



DIREKTORAT JENDERAL
BIMAS ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI

LAPORAN **KINERJA**

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

TAHUN

2024

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

TAHUN 2024



Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia
Tahun 2024

LAPORAN KINERJA (LKj)
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TAHUN 2024

Pengarah : Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A.
(Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam)

Penanggung Jawab : H. Muhammad Adib, S.Ag.
(Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam)

Proof Reader : H. Muhammad Adib, S.Ag.
(Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam)

Editor : Andi Hukmah Rasyid, S.Sos., M.Si. (Analisis Kepegawaian Madya)
Ferdiansyah, S.Sos. (Analisis SDM Aparatur Muda)
Aris Setiawan, S.M. (Analisis SDM Aparatur Pertama)
Dwi Arista Putra Pratama, S.M. (Analisis SDM Aparatur Pertama)

Tim Penyusun

Narator:

Aris Setiawan (Sekretariat), Dwi Arista Putra Pratama (Sekretariat), Rina Elfita (Sekretariat), Mutia Setyorini (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah), Hilda Inayah (Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah), Indah Nandhar (Direktorat Penerangan Agama Islam), Iqbal Fadli Muhammad (Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf)

Kontributor:

Sekretariat: Hastomo Aji, Andi Eko Saputra, Nur Hasanah, Irnaningsih, Tar'iman, Sri Widya Kurniawati
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah: Fathur Rozi (Kepala Sub Bagian Tata Usaha), Ahmad Ilham Ma'arif, Muhammad Syafaat, Iqbal Ramadhan
Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah: Rama Wahdiyansyah (Kepala Sub Bagian Tata Usaha), Budi Prasetyo Utomo, Maria Ulfah Malik
Direktorat Penerangan Agama Islam: Mochamad Nakip (Kepala Sub Bagian Tata Usaha), Erlinda Adami, Dewi Tri Wulandari, Aрга Gozali
Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf: Fehmi Kurnia (Kepala Sub Bagian Tata Usaha), Iqbal Fadli Muhammad, Myrna Yulianti
Sekretariat BAZNAS: Sugianto, Yuniza Azzahra
UPQ: Jamaluddin M. Marki, Riswanti, Lusi Septiani

Desain dan Layout: Dwi Arista Putra Pratama, Syifa Faizzati Ramadhany

Diterbitkan oleh:

Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Kementerian Agama Republik Indonesia

📍 Jl. M. H. Thamrin No. 6 Lt. 6

☎ 021-3920425 Fax. 021-3920421

🌐 bimasislam.kemenag.go.id

📍 Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam RI

🐦 @bimasislam

📷 @bimasislam

📺 BimasIslam TV



Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat-Nya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dapat menerbitkan Laporan Kinerja setelah serangkaian koordinasi antar unit kerja yang tiada henti dan dukungan pimpinan untuk mempercepat penyajian pertanggungjawaban. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, keluarga dan para sahabat beliau, yang telah menyampaikan risalah dan pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia. Semoga kita selalu dijaga-Nya berada di jalan yang lurus.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024 merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja atas Sasaran Program pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan seluruh Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja dan merujuk pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Metode pelaporannya dengan membandingkan antara realisasi periode yang diukur dengan target kinerja yang diperjanjikan di awal, dengan harapan dapat menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama periode yang diukur, sehingga menjadi lebih produktif, efektif, efisien, dan akuntabel ke depannya.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini merupakan Laporan Kinerja tahun kelima dari periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Tentunya kami berupaya melakukan perbaikan baik secara internal maupun dalam menjalin hubungan dengan seluruh pihak terkait. Komitmen bersama semua pihak diharapkan semakin menguatkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Sistem akuntabilitas kinerja merupakan salah satu komponen pengungkit dalam menyukseskan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama, khususnya pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Jakarta, 20 Januari 2025
Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam,



Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 32amdL

REVIEW SEKRETARIS

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam



Telah dilakukan review atas Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk Tahun Anggaran 2024 bahwa substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan review ini, tidak didapati kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini. Diharapkan sajian data yang telah di sampaikan menjadikan bahan evaluasi dan perbaikan bagi pegawai dan organisasi untuk capaian yang baik kedepannya.

Jakarta, 20 Januari 2025

Sekretaris,



Muhammad Adib, S.Ag.
NIP. 19651012 199503 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas atas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Visi dan Misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Bidang Agama yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ini pada hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mendukung Visi Kementerian Agama Tahun 2020-2024, yaitu “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”. Dalam mencapai visi tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menjalankan 4 (empat) dari 6 (enam) Misi Kementerian Agama yaitu:

- M1 Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
- M2 Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- M3 Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
- M6 Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Keenam Misi Kementerian Agama tersebut mendukung 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Misi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam guna mencapai 4 (empat) dari 6 (enam) Tujuan Kementerian Agama yaitu:

- T1 Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
- T2 Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- T3 Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
- T6 Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani, dan responsif.

Dalam rangka mencapai Tujuan tersebut selama periode 2020-2024, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mendukung 6 (enam) dari 13 (tiga belas) Sasaran Strategis Kementerian Agama, yaitu:

- SS1 Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
- SS2 Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- SS3 Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya;

- SS4 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama;
 SS5 Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat; dan
 SS12 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Sasaran Strategis Kementerian Agama yang dapat didukung oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam diakomodasi dalam (1) Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama yang meliputi 6 (enam) Sasaran Program, dan (2) Program Dukungan Manajemen yang meliputi 1 (satu) Sasaran Program, sehingga terdapat 7 (tujuh) Sasaran Program pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai berikut:

- SP.1.6 Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel;
 SP.2.2 Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam;
 SP.2.4 Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama;
 SP.2.3 Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama;
 SP.2.5 Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama;
 SP.2.6 Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan; dan
 SP.2.7 Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf.

Ketujuh Sasaran Program tersebut selanjutnya diukur dengan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), sebagaimana disajikan pada Tabel I berikut ini.

Tabel I
 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Target	Realisasi	[%]
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	85,00%	91,96%	108,19%
		2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	84,00	84	0,00%
		3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82,00	77,85	94,94%
		4	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4,00	3,247	81,18%

		5	Indeks Profesionalitas ASN	85,00	77,92%	91,67%
SP.2.2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam	1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam	1:5	1 : 4,662	93,24%
		2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran (binaan) yang memenuhi standar minimal	100,00%	99,90%	99,90%
SP.2.4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	95,00%	76,47%	80,49%
SP.2.3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama	1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	40,00%	29,32%	73,30%
SP.2.5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%
SP.2.6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	96,00%	100%	104,17%
		2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	100,00%	66,75%	66,75%
		3	Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan	61,00%	80,34%	120,00%
SP.2.7	Meningkatnya kualitas	1	Persentase partisipasi umat beragama dalam	29,32%	35,35%	120,00%

	penerimaan dana zakat dan wakaf		dana sosial keagamaan (zakat)			
		2	Persentase peningkatan wakaf produktif	13,51%	92,14%	120,00%
		3	Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf	25,00%	48,48%	120,00%
Rerata Capaian Kinerja Ditjen Bimas Islam Tahun 2024						98,25%

“
RERATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
SEBESAR 98,25%
”

Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selama 2024 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program, kinerja anggaran, dan kinerja lainnya. Nilai Rerata Capaian Kinerja Tahun 2024 sebesar 98,25% yang secara umum melampaui target capaian yang ditetapkan.

Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam terus berkomitmen dan memaksimalkan upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan dan regulasi yang berlaku agar dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka memberikan kinerja terbaik (best performance) dan pelayanan terbaik (best services) kepada publik dalam mewujudkan praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government).

DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam</i>	iv
<i>Review Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam</i>	v
<i>Ikhtisar Eksekutif</i>	vi
<i>Daftar Isi</i>	x
<i>Daftar Tabel</i>	xii
<i>Daftar Gambar</i>	xv
<i>Daftar Lampiran</i>	xvi

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	4
1 Sekretariat	5
2 Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah	5
3 Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah	6
4 Direktorat Penerangan Agama Islam	6
5 Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	7
6 Direktorat Jaminan Produk Halal	7
E. Aspek Strategis	14
F. Sistematika Pelaporan	24

II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024	27
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	31

III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	36
I Sasaran Program 1.6 Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang Efektif dan Akuntabel	49

II	Sasaran Program 2.2 Meningkatnya Kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam	65
III	Sasaran Program 2.3 Meningkatnya Intensitas Penyelesaian Konflik Intra Umat Beragama Islam Melalui Pendekatan Moderasi Beragama	79
IV	Sasaran Program 2.4 Meningkatnya Kualitas Pembinaan Moderasi Beragama	83
V	Sasaran Program 2.5 Menurunnya Aksi Konfrontatif Terhadap Tradisi dan Ritual Budaya dengan Mengatasnamakan Agama	86
VI	Sasaran Program 2.6 Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi dan Literatur Keagamaan	90
VII	Sasaran Program 2.7 Meningkatnya Kualitas Penerimaan Dana Zakat dan Wakaf	114
B	Program-program Unggulan	132
C	Kendala Umum	173
D	Kendala dalam Pencapaian Target Per Indikator	175
E	Upaya Tindak Lanjut	184
F	Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk	191
1	Laporan Kinerja Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk (PNBP NR) Tahun 2024	191
2	Kendala Pengelolaan Penerimaan Negara Atas Biaya Nikah Atau Rujuk	196
3	Upaya Perbaikan Pengelolaan PNBP NR	196

IV PENUTUP

A	Kesimpulan	199
B	Saran	200

DAFTAR TABEL

Tabel I	Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024	vii
Tabel II.1	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024	32
Tabel II.2	Pagu Anggaran Berdasarkan Kegiatan	33
Tabel II.3	Pagu Anggaran Berdasarkan Sumber Dana	34
Tabel II.4	Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	34
Tabel III.1	Kategori Capaian Kinerja	37
Tabel III.2	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana	37
Tabel III.3	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	38
Tabel III.4	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Program	39
Tabel III.5	Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024	41
Tabel III.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023–2024 dan Target Renstra 2020–2024	42
Tabel III.7	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024	43
Tabel III.8	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2020–2024	45
Tabel III.9	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024	47
Tabel III.10	Capaian Sasaran Program Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang Efektif dan Akuntabel	50
Tabel III.11	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan	51
Tabel III.12	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	53
Tabel III.13	Kategori Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	55
Tabel III.14	Perbandingan Nilai SAKIP Berdasarkan Komponen	56

Tabel III.15	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	57
Tabel III.16	Fokus Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	61
Tabel III.17	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	61
Tabel III.18	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN	64
Tabel III.19	Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam	67
Tabel III.20	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Rasio Penyuluh Agama dengan Kelompok Sasaran yang Mendapatkan Bimbingan Agama Islam	71
Tabel III.21	Sebaran Penyuluh Agama Islam Berdasarkan Provinsi Tahun 2024	74
Tabel III.22	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran yang Memenuhi Standar Minimal	77
Tabel III.23	Capaian Sasaran Program Meningkatnya Intensitas Penyelesaian Konflik Intra Umat Beragama Islam melalui Pendekatan Moderasi Beragama	80
Tabel III.24	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan	82
Tabel III.25	Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Pembinaan Moderasi Beragama	84
Tabel III.26	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama	85
Tabel III.27	Capaian Sasaran Program Menurunnya Aksi Konfrontatif terhadap Tradisi dan Ritual Budaya dengan Mengatasnamakan Agama	87
Tabel III.28	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan	88
Tabel III.29	Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi dan Literatur Keagamaan	91
Tabel III.30	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital	92
Tabel III.31	Alokasi Distribusi Produk UPQ	96

Tabel III.32	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran	97
Tabel III.33	Data Kitab Suci dan Buku Keagamaan Tersedia dan Terdistribusi Tahun 2024	98
Tabel III.34	Data Kecamatan dan KUA Kecamatan Se-Indonesia	101
Tabel III.35	Perbandingan Data Kepemilikan Lahan KUA Kecamatan Se-Indonesia Tahun 2023 dan 2024	102
Tabel III.36	Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Tahun 2015-2024	104
Tabel III.37	Sebaran Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Tahun 2015-2024	105
Tabel III.38	Perbandingan Sebaran KUA Berdasarkan Tipologi Tahun 2023 dan 2024	107
Tabel III.39	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan	110
Tabel III.40	Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Penerimaan Dana Zakat dan Wakaf	115
Tabel III.41	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat)	116
Tabel III.42	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Peningkatan Wakaf Produktif	121
Tabel III.43	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf	125
Tabel III.44	Perbandingan Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Tahun 2023 dan 2024	130
Tabel III.45	Program Unggulan Tahun 2024	132
Tabel III.46	Rekapan Maksimum Pencairan PNBPNR Tahun 2024	193
Tabel III.47	Realisasi Penggunaan Dana PNBPNR Tahun 2024	194

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	4
Gambar I.2	Grafik Sebaran Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) Berdasarkan Pendidikan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024	10
Gambar I.3	Grafik Sebaran Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) Berdasarkan Jabatan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024	11
Gambar I.4	Grafik Komposisi ASN dan PPNNP pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024	12
Gambar I.5	Sebaran PPNNP Berdasarkan Pendidikan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024	13
Gambar II.1	Hierarki Misi Kementerian Agama	29
Gambar III.1	Grafik Perbandingan Nilai SAKIP	57
Gambar III.2	Grafik Kategori Sumber Daya Manusia KUA Se-Indonesia Tahun 2024	109

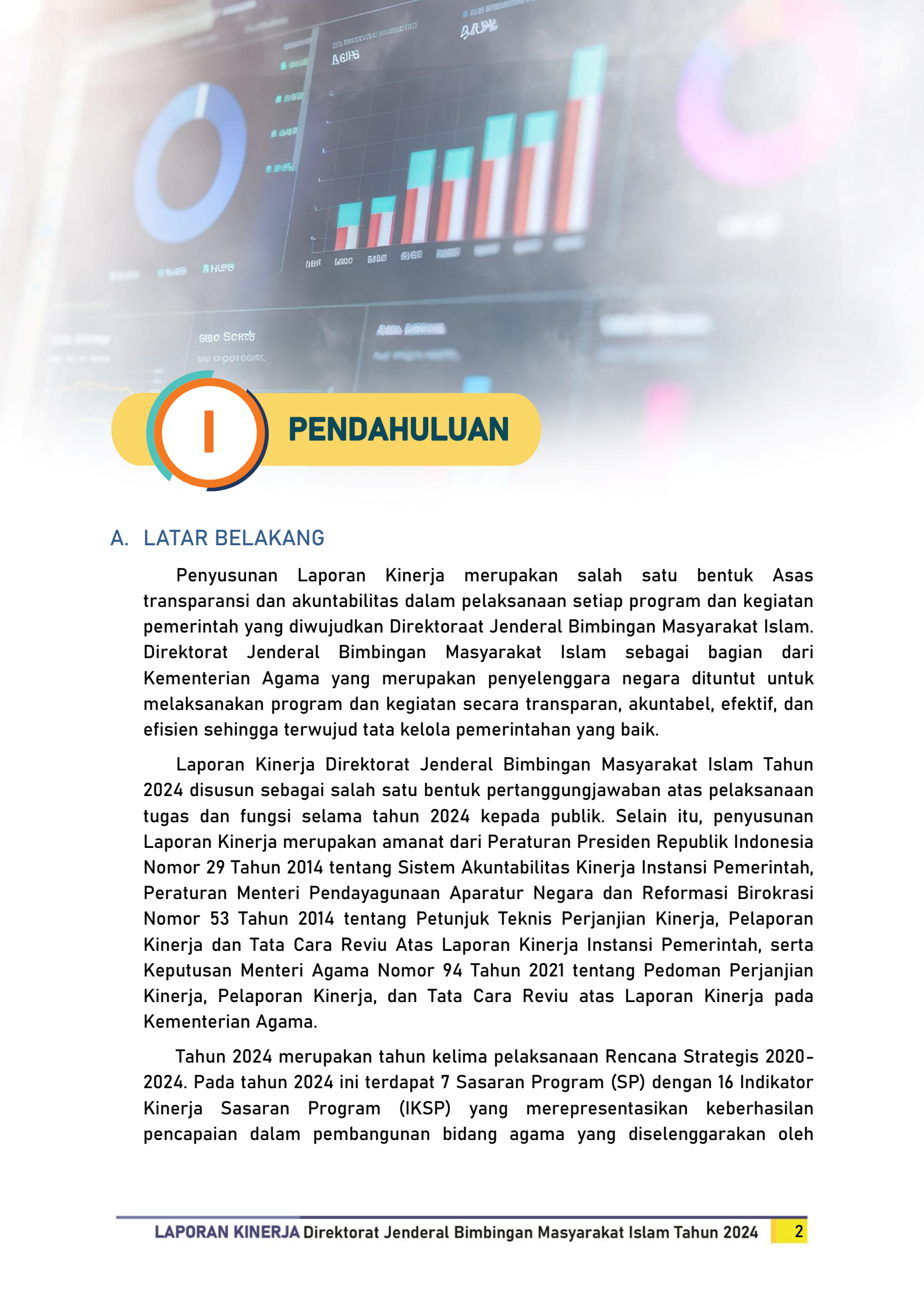
DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| Lampiran 2 | Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2023 |



BAB I

PENDAHULUAN



I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk Asas transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan pemerintah yang diwujudkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai bagian dari Kementerian Agama yang merupakan penyelenggara negara dituntut untuk melaksanakan program dan kegiatan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024 kepada publik. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024. Pada tahun 2024 ini terdapat 7 Sasaran Program (SP) dengan 16 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian dalam pembangunan bidang agama yang diselenggarakan oleh

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melaksanakan 5 (lima) program bimbingan masyarakat Islam yang dilaksanakan oleh 5 Unit Kerja Eselon II Pusat, unit kerja bimbingan masyarakat Islam tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hingga Unit Pelayanan Teknis (UPT) bimbingan masyarakat Islam di tingkat kecamatan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan pembangunan bidang agama tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana meliputi sasaran, indikator, target, dan anggaran yang dialokasikan, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Menteri dengan Eselon I yang diturunkan secara berjenjang sampai tingkat individu pegawai.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kepada Menteri Agama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran untuk mencapai sasaran dan target yang telah diperjanjikan pada tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024 adalah dalam rangka melakukan penilaian dan evaluasi atas pencapaian kinerja dan sasaran selama tahun 2024 pada periode akhir rencana strategi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sekaligus sebagai alat kendali dan referensi perbaikan kinerja setiap unit kerja pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan PMA Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, kedudukan, tugas, dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama.

2. Tugas

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi:

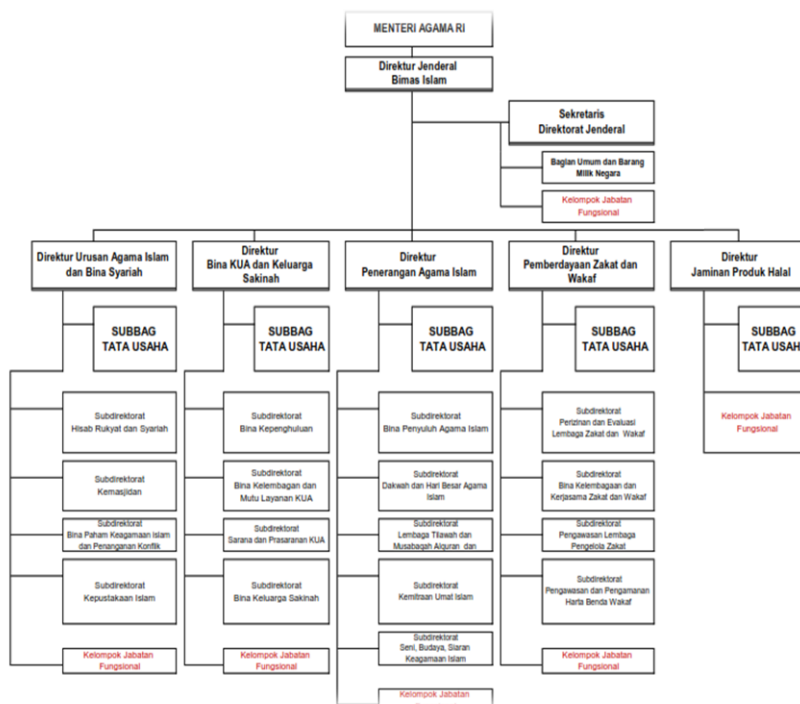
- 1) perumusan kebijakan di bidang urusan agama Islam, pembinaan syariah, penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat dan wakaf, serta penyelenggaraan jaminan produk halal;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama Islam, pembinaan syariah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf.
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama Islam, pembinaan syariah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf;
- 4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan agama Islam, pembinaan syariah, penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat dan wakaf, serta penyelenggaraan jaminan produk halal Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
- 5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

D. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dapat disajikan dalam gambar berikut ini.

Gambar I.1.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam



Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, secara struktural Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dibantu oleh:

1. Sekretariat

Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan bina pengembangan karir pegawai;
- f. koordinasi dan pelaksanaan kerjasama bidang bimbingan masyarakat Islam;
- g. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya serta fasilitasi advokasi hukum;
- h. pengelolaan data dan pemanfaatan sistem informasi;
- i. koordinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat;
- j. koordinasi administrasi jabatan fungsional pamong budaya dan penggerak swadaya masyarakat;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

2. Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah

Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah;
- c. peningkatan kualitas urusan agama Islam dan bina syariah;

- d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan urusan agama Islam dan bina syariah;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang urusan agama Islam dan bina syariah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama Islam dan bina syariah;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah; dan
- h. pelaksanaan administrasi direktorat.

3. Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah

Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah;
- c. peningkatan kualitas pelayanan kantor urusan agama dan keluarga sakinah;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah;
- h. bina pelaksanaan tugas, fungsi, dan koordinasi administrasi jabatan fungsional penghulu; dan
- i. pelaksanaan administrasi direktorat.

4. Direktorat Penerangan Agama Islam

Direktorat Penerangan Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerangan agama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penerangan Agama Islam menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penerangan agama Islam;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerangan agama Islam;
- c. peningkatan kualitas penerangan agama Islam;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan penerangan agama Islam;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerangan agama Islam;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerangan agama Islam;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerangan agama Islam;
- h. bina pelaksanaan tugas, fungsi, dan koordinasi administrasi jabatan fungsional penyuluh agama Islam; dan
- i. pelaksanaan administrasi direktorat.

5. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf;
- c. peningkatan kualitas pemberdayaan zakat dan wakaf;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pemberdayaan zakat dan wakaf;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf; dan
- h. pelaksanaan administrasi direktorat

6. Direktorat Jaminan Produk Halal

Direktorat Jaminan Produk Halal mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

Jaminan Produk Halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan di bidang jaminan produk halal;
- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jaminan produk halal; dan
- c. Pelaksanaan administrasi direktorat.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sampai tingkat unit eselon II secara rinci digambarkan pada Lampiran 1.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam didukung oleh 306 Aparatur Sipil Negara (yang terdiri dari 227 PNS dan 79 PPPK) dari berbagai bidang keahlian seperti agama, hukum syariah, hukum, ekonomi, pendidikan, teknik, administrasi, manajemen, dan sebagainya. Sebaran Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Gambar I.2, di mana variasi jenjang pendidikan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ada mulai dari SLTA/setara hingga Strata 3. Sebanyak 214 Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) atau 71,57% didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) dengan jenjang Strata 1, selanjutnya 58 Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) atau 19,40% adalah jenjang Strata 2, dan berikutnya jenjang SLTA/setara sebanyak 18 Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) atau 6,02%. Sedangkan jenjang Strata 3 terdapat 8 PNS atau 2,68%. Jenjang pendidikan formal terakhir merupakan indikator untuk mengukur satu dari empat dimensi, yaitu Dimensi Kualifikasi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Sebaran Aparatur Sipil Negara berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Gambar I.3, di mana jabatan yang ada meliputi: (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, yang dijabat oleh Direktur Jenderal; (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang dijabat oleh Sekretaris dan Direktur; (3) Jabatan Administrator; (4) Jabatan Pengawas; (5) Jabatan Fungsional; dan (6) Jabatan Pelaksana;

Pada tahun 2024 terdapat Seleksi Aparatur Sipil Negara dengan formasi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kementerian Agama pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan 82 formasi CPPPK, Dari 95 pelamar sejumlah 82 orang dinyatakan lulus setelah melewati 2 (dua) tahapan seleksi kompetensi teknis, Manajerial, sosio dan kultral dan seleksi kompetensi tambahan Moderasi beragama.

Selain Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam juga didukung oleh 128 sumber daya manusia yang berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan

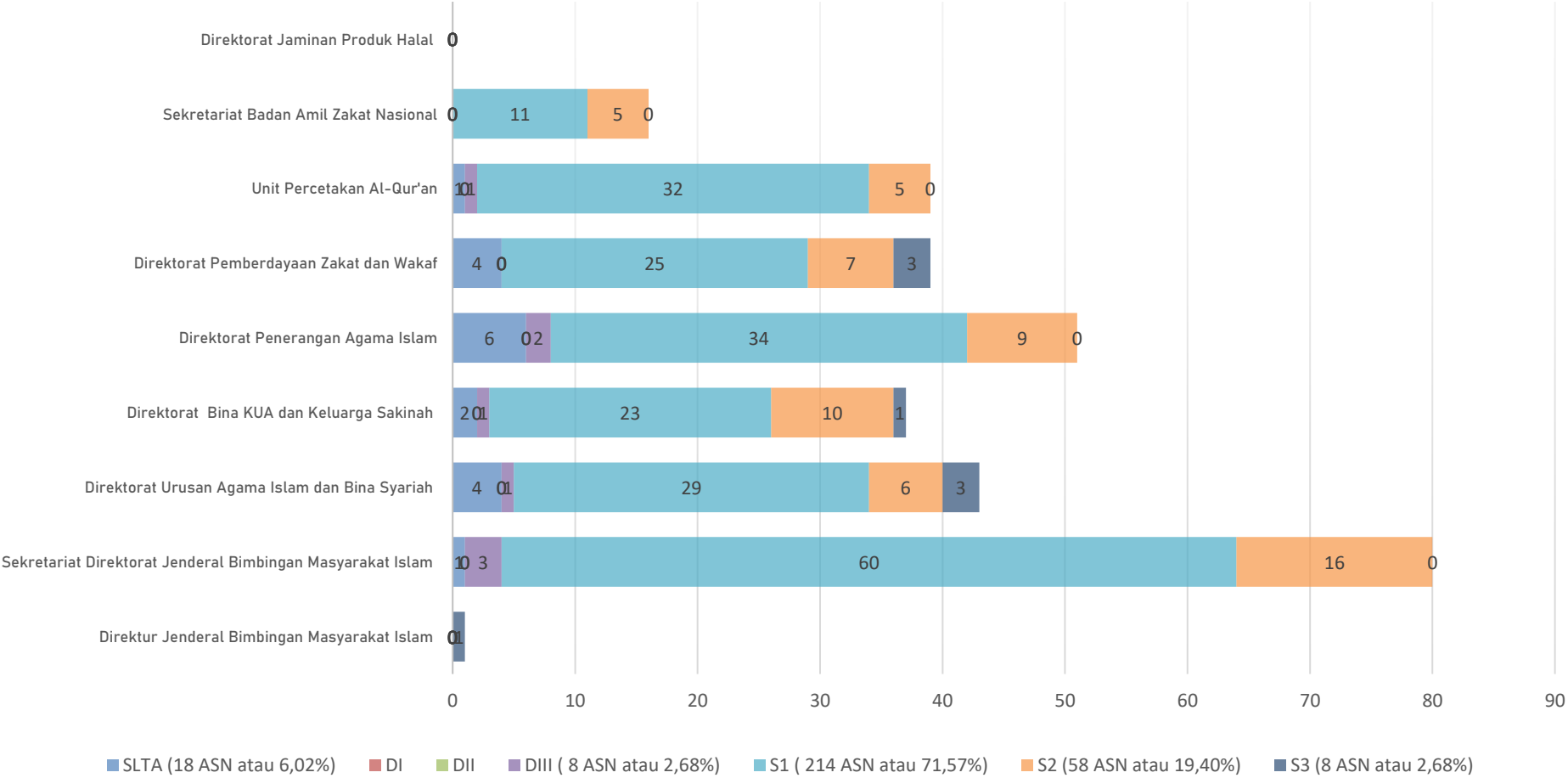
pendidikan SMP/setara hingga Strata 1, sebagaimana dapat disimak pada Gambar I.5. Sebanyak 91 pegawai atau 71,09% menyelesaikan pendidikan formal SLTA, kemudian 2 pegawai atau 1,56% menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga, dan kemudian 35 pegawai atau 27,34% menyelesaikan pendidikan formal Strata I.

Komposisi sumber daya manusia pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada tahun 2024 disajikan pada Gambar I.4, di mana sejumlah 129 SDM atau 29,72% terkonsentrasi di UPQ sebagai unit produksi, dengan 39 Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) dan 90 PPNPN. Selanjutnya, Sekretariat didukung oleh 95 SDM atau 21,89%, dengan 81 Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) dan 14 PPNPN. Direktorat Penerangan Agama Islam digerakkan oleh 57 SDM atau 12,93%, dengan 51 Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) dan 6 PPNPN. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah memiliki 47 SDM atau 10,83%, dengan 43 Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) dan 4 PPNPN. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah ditopang oleh 41 SDM atau 9,45%, dengan 37 Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) dan 4 PPNPN. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf didukung oleh 44 SDM atau 10,14%, dengan 39 Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) dan 5 PPNPN. Terakhir, adalah Sekretariat BAZNAS yang diisi oleh 21 SDM atau 4,84%, dengan 16 Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) dan 5 PPNPN. Secara akumulasi, komposisi SDM pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah 306 Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) dan 128 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Untuk direktorat Jaminan Produk Halal sendiri sesuai PMA 33 Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024 masuk pada struktur organisasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam namun untuk pengisian jabatan belum dilakukan sehingga dalam penyajian data ini tidak ada yang disajikan.

Jumlah PNS pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bergabung karena mutasi dari unit kerja lain sejumlah 7 pegawai sehingga total Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) yang bergabung dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selama tahun 2024 berjumlah 7 Pegawai. Sedangkan jumlah PNS yang keluar karena pensiun sejumlah 9 pegawai, mutasi ke unit kerja lain sejumlah 8 pegawai, dan pegawai yang meninggal dunia sejumlah 2 pegawai sehingga total PNS yang keluar dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selama tahun 2024 berjumlah 19 pegawai. Dengan demikian jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) per 31 Desember 2024 berjumlah 306 pegawai.

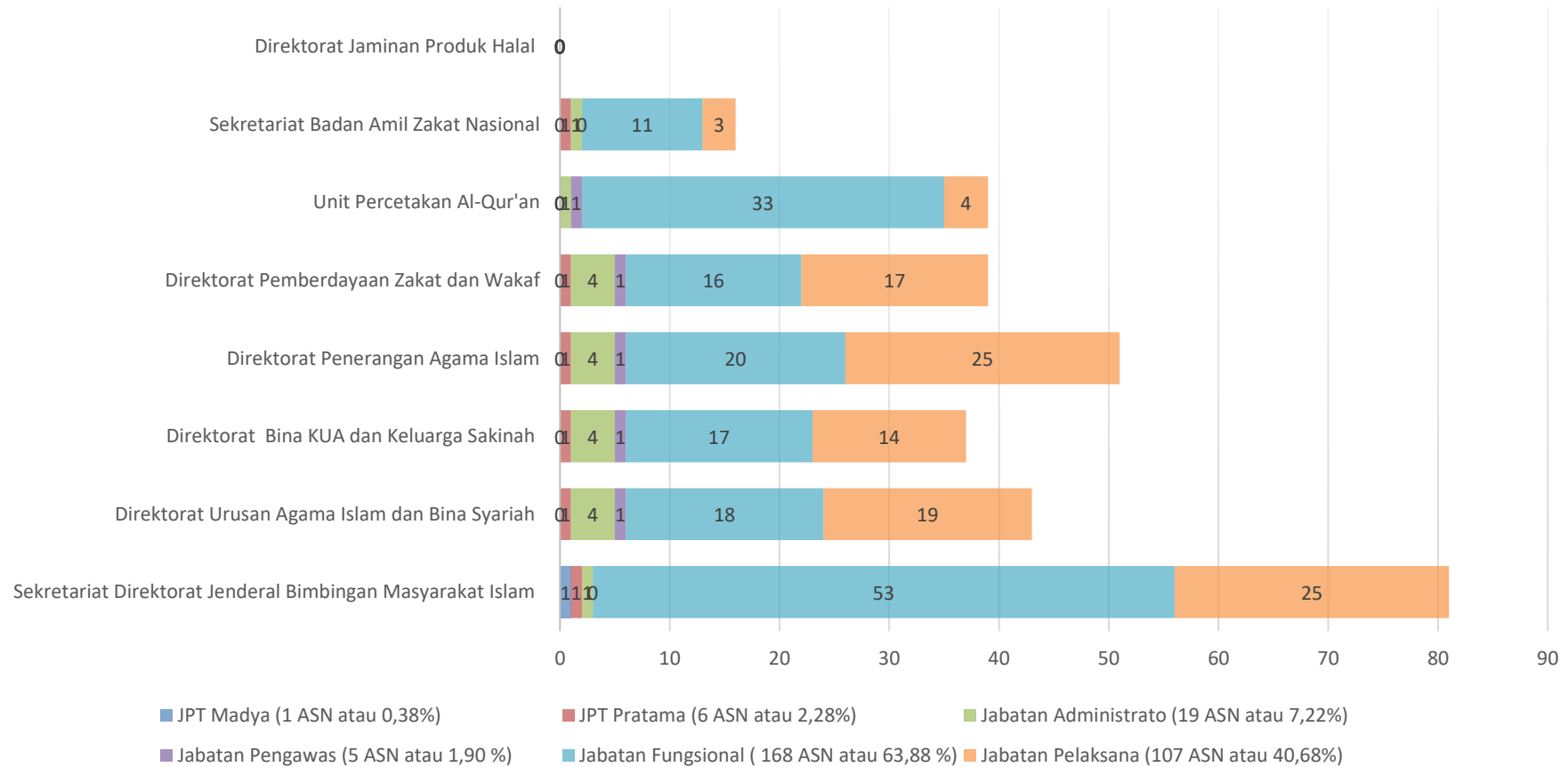
Gambar I.2

SEBARAN ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
TAHUN 2024



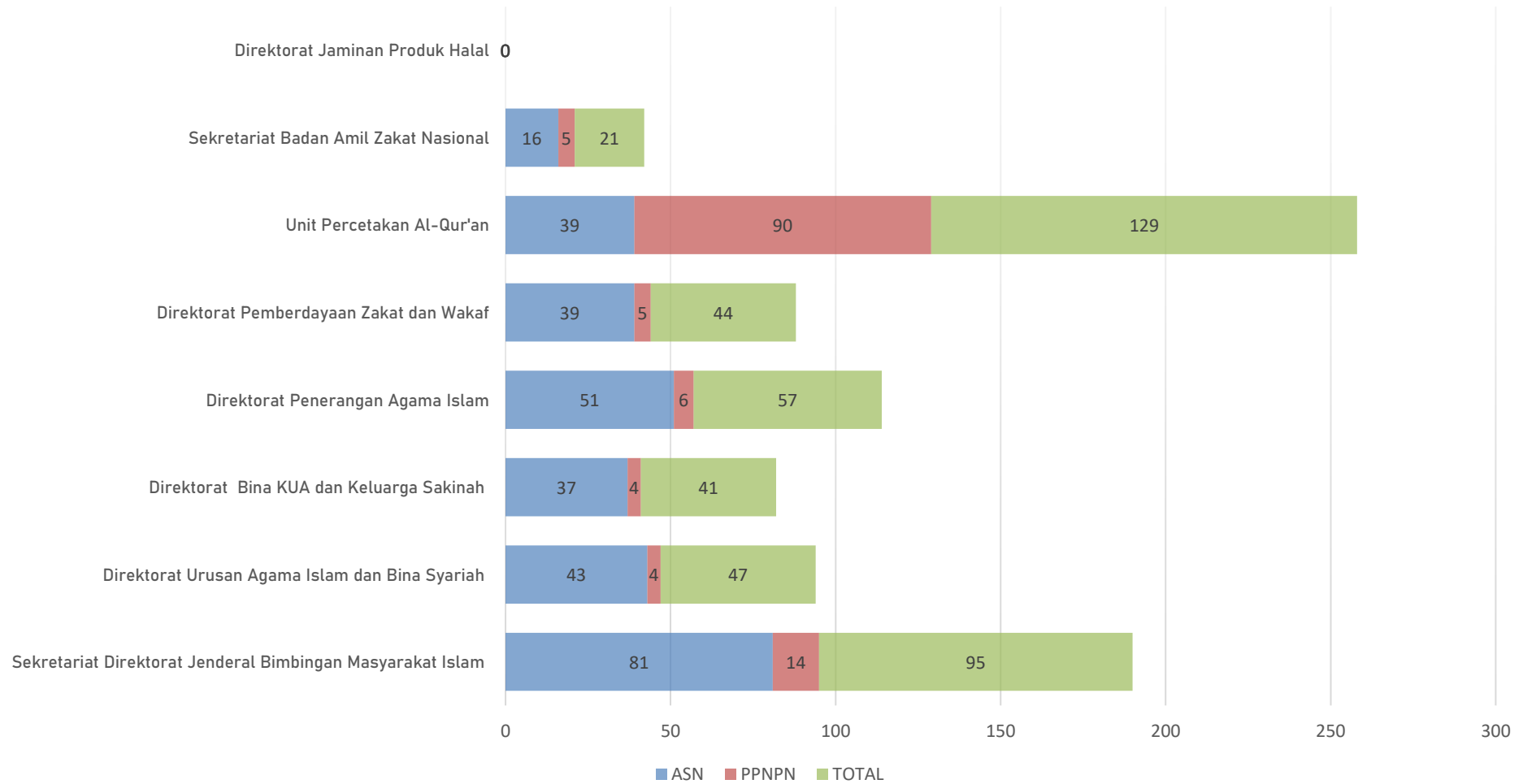
Gambar 1.3

SEBARAN ASN BERDASARKAN JABATAN PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TAHUN 2024

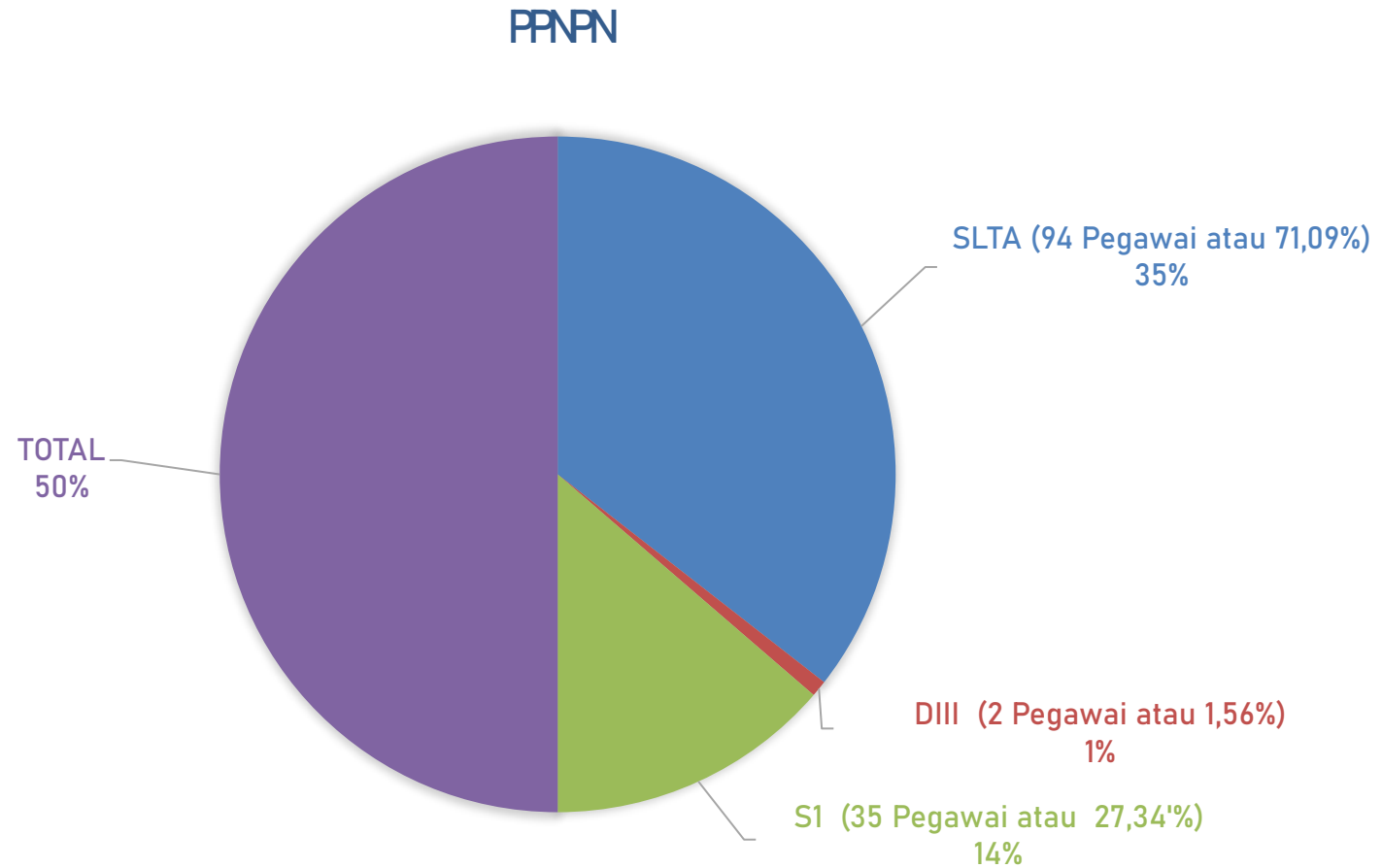


Gambar I.4

KOMPOSISI SDM ASN DAN PPNP DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TAHUN 2024



Gambar 1.5
Sebaran PPNPN Berdasarkan Pendidikan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Tahun 2024



Pelaksanaan fungsi bimbingan masyarakat Islam juga dilakukan oleh SDM yang ada di instansi vertikal Kementerian Agama (PMA 6 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama) pada:

- a. kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, yang meliputi pegawai pada:
 - 1) Bidang Bimbingan Masyarakat Islam;
 - 2) Bidang Urusan Agama Islam;
 - 3) Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; dan
 - 4) Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam
- b. kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, yang meliputi pegawai pada:
 - 1) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
 - 2) Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah;
 - 3) Seksi Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf;
 - 4) Seksi Penerangan Agama Islam dan Bina KUA;
 - 5) Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam;
 - 6) Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam;
 - 7) Seksi Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam;
 - 8) Penyelenggara Zakat dan Wakaf;
 - 9) Penyelenggara Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam; dan
 - 10) Penyelenggara Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam;

hingga pegawai yang melaksanakan fungsi bimbingan masyarakat Islam pada KUA Kecamatan, yang meliputi: penghulu, penyuluh agama Islam, dan pegawai administrasi lainnya.

E. ASPEK STRATEGIS

Program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam periode 2020-2024 menurut lima bidang prioritas, yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
2. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
3. Pengelolaan dan Pembinaan Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah;
4. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam; dan
5. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

Potensi dan permasalahan strategis pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dipotret dengan *SWOT Analysis* yang menggambarkan potensi atau kekuatan untuk mendukung capaian, permasalahan atau kelemahan untuk diperbaiki dan diperhitungkan dalam penyusunan program dan kegiatan, tantangan untuk dimanfaatkan sebagai peluang, serta ancaman untuk dihadapi dan diatasi. Berikut digambarkan berdasarkan sasaran pada Rencana Strategis periode sebelumnya.

1. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran Islam



2. Memenuhi kebutuhan pelayanan kehidupan beragama masyarakat Islam yang berkualitas dan merata



3. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi zakat dan wakaf guna memberi kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Islam



Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mendukung 6 (enam) dari 13 (tiga belas) Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama Tahun 2020-2024, yaitu:

- AK1 Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
- AK2 Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- AK3 Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya;
- AK4 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama;
- AK5 Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat; dan
- AK12 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Arah Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam 7 (tujuh) Sasaran Program dengan langkah strategis sebagai berikut:

- 1. SP.2.2 – Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam, dengan langkah strategis sebagai berikut:
 - 1.1. Meningkatkan kualitas penyuluhan agama, melalui:
 - 1.1.1. pemenuhan kesejahteraan penyuluh agama Islam sesuai standar;
 - 1.1.2. menambah peran penyuluh agama pada kelompok sasaran wilayah perkotaan dan millennial;
 - 1.1.3. penguatan pendidikan digital literasi dengan strategi pengajaran yang efektif dan tepat sasaran;

- 1.1.4. penyusunan kurikulum penyuluhan agama Islam dengan berfokus pada penguasaan literasi Islam dan wawasan moderasi beragama;
 - 1.1.5. peningkatan kualitas pendidikan penyuluh agama Islam dengan mengikutsertakan Diklat;
 - 1.1.6. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi penyuluh agama islam dan majelis taklim;
 - 1.1.7. peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penyuluhan keagamaan;
 - 1.1.8. integrasi soft skills (keterampilan nonteknis) dalam penyuluhan;
 - 1.1.9. peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewarganegaraan; dan
 - 1.1.10. peningkatan kualitas pembinaan Majelis Taklim.
- 1.2. Meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama, melalui:
- 1.2.1. pemenuhan 8 SDM Penyuluh Agama Islam di setiap Kecamatan di seluruh Indonesia;
 - 1.2.2. peningkatan intensitas koordinasi dengan ormas Islam, lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pemahaman dan merawat kerukunan intern umat beragama;
 - 1.2.3. peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;
 - 1.2.4. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam clearing house yang mudah diakses;
 - 1.2.5. pengkajian literatur dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang moderasi beragama;
 - 1.2.6. peningkatan frekuensi forum dialog antar tokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi antar umat beragama;
 - 1.2.7. peningkatan frekuensi dialog kerukunan intra umat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik;
 - 1.2.8. peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan;
 - 1.2.9. pemerataan pembentukan Majelis Taklim di masing-masing kecamatan;
 - 1.2.10. pembentukan forum dialog intra umat beragama;

- 1.2.11. pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama;
 - 1.2.12. penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dai, penyuluh agama Islam, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - 1.2.13. penguatan organisasi profesi penyuluh dan penghulu untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.
- 1.3. Meningkatkan kegiatan penyiaran agama di ruang publik melalui:
- 1.3.1. pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama dan penyiar agama dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
 - 1.3.2. peningkatan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
 - 1.3.3. peningkatan umat beragama yang mengikuti ritual keagamaan di kelompok sasaran penyuluh agama;
 - 1.3.4. penguatan fasilitasi kegiatan kepedulian sosial yang merupakan perwujudan dari pengamalan nilai-nilai agama;
 - 1.3.5. pemberdayaan kelompok sasaran dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.
 - 1.3.6. peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama;
 - 1.3.7. peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media;
 - 1.3.8. penyediaan buku pedoman/materi dakwah di media sosial;
 - 1.3.9. penguatan sistem penyuluhan dan dakwah yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan penyuluh dan dai;
 - 1.3.10. penguatan peran Majelis Taklim dan Ormas Islam dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan umat;
 - 1.3.11. pengelolaan Masjid sebagai pusat syiar agama yang toleran; dan
 - 1.3.12. pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan penyuluh, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.
- 1.4. Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan pada lembaga keagamaan melalui:
- 1.4.1. memfasilitasi ormas Islam/lembaga sosial keagamaan/yayasan Islam dalam pembinaan umat;

- 1.4.2. menyelenggarakan koordinasi intensif dengan ormas Islam/lembaga sosial keagamaan/yayasan Islam dalam penanganan isu-isu aktual keagamaan;
 - 1.4.3. peningkatan akses dan penggunaan kitab suci termasuk melalui produk digital;
 - 1.4.4. peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran;
 - 1.4.5. peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan peribadatan, penyediaan bantuan bagi ormas Islam/ lembaga sosial keagamaan/ yayasan Islam;
 - 1.4.6. mendorong Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan keagamaan non formal serta mengupayakan alokasi anggaran fungsi Pendidikan yang kewenangannya berdasar pada PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dan berada di bawah struktur Kementerian Agama RI;
 - 1.4.7. pengembangan Majelis Taklim sebagai pusat pendidikan non formal yang melahirkan individu yang moderat dan berwawasan kebangsaan;
 - 1.4.8. pengembangan kerja sama Majelis Taklim, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan Ormas Islam/Lembaga Keagamaan Islam dan pemerintah dengan menyediakan alokasi anggaran bagi penguatan program moderasi beragama berbasis Majelis Taklim dan Masjid;
 - 1.4.9. peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian Badan Litbang dan Diklat dengan meningkatkan interaksi Majelis Taklim dan lembaga lainnya;
 - 1.4.10. peningkatan kualitas DKM melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi; dan
 - 1.4.11. pengembangan dana sosial keagamaan di Majelis Taklim dan Masjid yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sector swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di Majelis Taklim;
2. SP.2.3 – Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama, dengan langkah strategis sebagai berikut:
 - 2.1. Meningkatkan penanganan konflik intra umat beragama melalui:
 - 2.1.1. memfasilitasi dialog antar stakeholders penanganan konflik keagamaan;
 - 2.1.2. meningkatkan koordinasi lintas instansi dalam penanganan konflik keagamaan; dan

- 2.1.3. menyiapkan regulasi pencegahan dan penanganan konflik intra umat beragama.
- 2.2. Meningkatkan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran melalui:
 - 2.2.1. menyiapkan regulasi pengelolaan masjid dan mushala;
 - 2.2.2. menyelenggarakan pembinaan remaja masjid, DKM dan imam masjid;
 - 2.2.3. meningkatkan jumlah masjid berstandar layanan; dan
 - 2.2.4. penerbitan naskah khutbah jum'at mingguan bertema isu kontemporer sebagai panduan bagi para khatib.
- 2.3. Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan Bimbingan Masyarakat Islam melalui:
 - 2.3.1. revitalisasi UPQ sebagai Lembaga percetakan al-Quran berkelas dunia;
 - 2.3.2. menyiapkan ketersediaan kitab suci bagi masyarakat;
 - 2.3.3. menyelenggarakan konsultasi dan pembinaan syariah secara online;
 - 2.3.4. menyelenggarakan pembinaan Badan Hisab Rukyat (BHR) dan pengelola Pusat Observasi Bulan (POB);
 - 2.3.5. menyelenggarakan pelayanan pengukuran arah kiblat;
 - 2.3.6. mengupayakan tercapainya penyatuan kalender hijriyah; dan
 - 2.3.7. mengupayakan standarisasi layanan peribadatan berbasis kesetaraan gender.
3. SP.2.4 - Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama, dengan langkah strategis sebagai berikut:
 - 3.1. Meningkatkan kualitas moderasi beragama penyuluh agama, melalui:
 - 3.1.1. penguatan kompetensi penyuluh agama yang berwawasan moderat;
 - 3.1.2. penguatan modul penyuluhan agama Islam;
 - 3.1.3. penguatan pengawasan kinerja penyuluh agama Islam; dan
 - 3.1.4. pengiriman delegasi penyuluh teladan ke luar negeri sebagai motivasi serta media promosi moderasi Islam di Indonesia.
4. SP.2.5 - Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama, dengan langkah strategis sebagai berikut:
 - 4.1. Meningkatkan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi, melalui:
 - 4.1.1. menyiapkan dukungan bagi penyelenggaraan event keagamaan dan budaya berskala nasional dan internasional;
 - 4.1.2. menyelenggarakan event budaya dan keagamaan;

- 4.1.3. penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama;
- 4.1.4. pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama; dan
- 4.1.5. pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.
- 4.2. Meningkatkan penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama melalui:
 - 4.2.1. memfasilitasi penyelenggaraan MTQ/STQ di seluruh tingkatan serta mengupayakan terselenggaranya MTQ international di Indonesia;
 - 4.2.2. menyelenggarakan pembinaan stakeholder MTQ; dan
 - 4.2.3. memfasilitasi keikutsertaan dalam event internasional.
- 4.3. Meningkatkan pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui:
 - 4.3.1. menyediakan fasilitas publik untuk akses situs dan budaya Islam;
 - 4.3.2. memfasilitasi pengelola situs budaya Islam dalam bersosialisasi kepada publik; dan
 - 4.3.3. menyiapkan regulasi pengelolaan situs keagamaan.
- 4.4. Meningkatkan kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama melalui:
 - 4.4.1. menyediakan literasi khazanah budaya bernafas agama;
 - 4.4.2. melaksanakan inventarisasi, kodifikasi, dan didigitalisasi Direktori Pustaka Agama;
 - 4.4.3. menyiapkan akses terhadap buku-buku keagamaan; dan
 - 4.4.4. menyelenggarakan pembinaan perpustakaan rumah ibadah.
- 5. SP.2.6 - Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan, dengan langkah strategis sebagai berikut:
 - 5.1. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah/rujuk melalui:
 - 5.1.1. memfasilitasi penyediaan tanah, pembangunan gedung dan sarana prasarana KUA;
 - 5.1.2. digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi;
 - 5.1.3. pengembangan layanan keagamaan terpadu satu pintu di pusat dan daerah yang dilengkapi dengan SOP sehingga mampu menyelesaikan masalah secara langsung;
 - 5.1.4. peningkatan kompetensi ASN sebagai petugas garis depan (frontline) pada satuan kerja agar mempunyai kecakapan teknis dalam memberikan layanan keagamaan tepat waktu, termasuk dalam menggunakan teknologi digital;

- 5.1.5. peningkatan kualitas sarana prasarana KUA dan dukungan biaya operasionalnya;
- 5.1.6. pembinaan penghulu/PPN dalam dan luar negeri; dan
- 5.1.7. meningkatkan fasilitas nikah online.
- 5.2. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan keluarga, mencakup:
 - 5.2.1. peningkatan kualitas peta kualitas pendidikan pra nikah sebagai acuan untuk upaya peningkatan mutu keluarga sakinah;
 - 5.2.2. penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi penyelenggara bimbingan perkawinan; dan
 - 5.2.3. penguatan Standar Bimbingan Perkawinan Nasional
- 6. SP.2.7 - Meningkatkan kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf, dengan langkah strategis sebagai berikut:
 - 6.1. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat, mencakup:
 - 6.1.1. persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syariah;
 - 6.1.2. persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi;
 - 6.1.3. persentase lembaga zakat yang dibina;
 - 6.1.4. peningkatan validitas data pokok zakat dengan meningkatkan peran daerah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi di tingkat kabupaten/kota;
 - 6.1.5. peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong tercapainya target pengumpulan zakat dan wakaf di Indonesia;
 - 6.1.6. peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan zakat antar lembaga pemerintahan dan non pemerintah dalam menjaga kesinambungan pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia;
 - 6.1.7. peningkatan efektivitas pemanfaatan zakat untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing ekonomi Islam;
 - 6.1.8. peningkatan efektivitas pemanfaatan bantuan operasional BAZNAS untuk peningkatan kualitas layanan;
 - 6.1.9. pengendalian ijin pendirian LAZ baru yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak memenuhi standar mutu;
 - 6.1.10. peningkatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam penguatan pengembangan zakat di Indonesia;
 - 6.1.11. mengupayakan terbentuknya Badan Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Keagamaan; dan
 - 6.1.12. penerbitan regulasi yang memayungi mekanisme audit Lembaga zakat.
 - 6.2. Meningkatkan pengelolaan aset wakaf mencakup:
 - 6.2.1. peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan lembaga wakaf;

- 6.2.2. meningkatnya pengelolaan aset wakaf;
 - 6.2.3. memfasilitasi penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW);
 - 6.2.4. memfasilitasi sertifikasi tanah wakaf; dan
 - 6.2.5. penguatan kerjasama lintas sektoral untuk percepatan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf, baik dengan BPN, BWI, PUPR, dll.
- 6.3. Meningkatkan kualitas kelembagaan ekonomi umat, melalui:
- 6.3.1. peningkatan partisipasi masyarakat/industri/ormas Islam dalam pangsa pasar keuangan syariah;
 - 6.3.2. penyusunan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi keagamaan umat;
 - 6.3.3. meningkatnya pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan dana zakat;
 - 6.3.4. peningkatan partisipasi lembaga keuangan dan dunia usaha dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan;
 - 6.3.5. peningkatan mutu manajemen pengelola dana sosial keagamaan di lembaga dan rumah ibadah;
 - 6.3.6. peningkatan sosialisasi dalam pemahaman arti pentingnya dana sosial keagamaan kepada masyarakat; dan
 - 6.3.7. percepatan pembinaan literasi penyuluh agama bertema zakat, wakaf, dan keuangan syariah secara daring.
7. SP.1.6 - Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel, dengan langkah strategis sebagai berikut:
- 7.1. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, melalui:
 - 7.1.1. peningkatan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal;
 - 7.1.2. peningkatan penyelesaian temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal; dan
 - 7.1.3. peningkatan pembinaan pengelolaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
 - 7.2. Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi, melalui:
 - 7.2.1. tersedianya SOP layanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
 - 7.2.2. pemenuhan naskah peraturan perundang-undangan; dan
 - 7.2.3. pembinaan secara berkala terhadap satker di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

- 7.3. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, melalui:
 - 7.3.1. peningkatan sinergi dan keselarasan perencanaan program dan anggaran pusat dan daerah;
 - 7.3.2. pemenuhan dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar;
 - 7.3.3. peningkatan serapan anggaran dan pencapaian output belanja; dan
 - 7.3.4. peningkatan inventarisasi aset BMN.
- 7.4. Meningkatkan kematangan pengendalian intern, melalui:
 - 7.4.1. tersedianya dokumen manajemen risiko yang sesuai standar;
 - 7.4.2. tersedianya data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel; dan
 - 7.4.3. peningkatan pembinaan secara berkala terhadap unit kerja Bimbingan Masyarakat Islam.
- 7.5. Meningkatkan ASN yang profesional melalui:
 - 7.5.1. penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi;
 - 7.5.2. penerapan manajemen talenta nasional ASN; dan
 - 7.5.3. peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.

F. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang meliputi: latar belakang; maksud dan tujuan; tugas dan fungsi; struktur organisasi dan sumber daya manusia; dan sistematika pelaporan.

BAB II – Perencanaan Kinerja, menekankan pada aspek dan langkah strategis dan menguraikan ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024, yang meliputi: Aspek Strategis, Langkah

Strategis, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024; dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Bagian ini dibagi menjadi 3 (tiga) subbab, yaitu: (1) Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tahun 2024 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi capaian kinerja; (2) Capaian Kinerja Lainnya; dan (3) Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB IV – Penutup, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024 dan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien, dan akuntabel, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

- I. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024; dan
- II. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

1. RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra DJBMI 2020-2024 telah mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2020-2024 bidang Agama serta Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan Visi Kementerian Agama, yaitu:

“

Kementerian Agama yang Profesional dan Andal dalam Membangun Masyarakat Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong

”

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi. Kementerian Agama menetapkan 6 (enam) Misi Kementerian Agama yang diarahkan untuk mendukung capaian 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden. Misi Kementerian Agama, yaitu:

1. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan
6. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Berikut merupakan gambar hubungan antara Misi Kementerian Agama dan Misi Presiden-Wakil Presiden:

Gambar II.1
Hierarki Misi Kementerian Agama



Dengan memperhatikan visi dan misi yang akan dicapai, maka Tujuan Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
6. peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Secara hierarkis dengan memperhatikan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mendukung 4 (empat) dari 6 (enam) Tujuan Kementerian Agama, yaitu:

1. peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan; dan
4. peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Dalam rangka mencapai Tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melaksanakan 6 (enam) dari 13 (tiga belas) Sasaran Strategis yang ditetapkan Kementerian Agama, yaitu:

- SS1 Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
- SS2 Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- SS3 Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya;
- SS4 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama;
- SS5 Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat; dan
- SS12 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Sasaran Strategis Kementerian Agama yang dapat didukung oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam diakomodasi dalam (1) Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama yang meliputi 6 (enam) Sasaran Program, dan (2) Program Dukungan Manajemen yang meliputi 1 (satu) Sasaran Program, sehingga terdapat 7 (tujuh) Sasaran Program pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai berikut:

- SP.1.6 Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel;
- SP.2.2 Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam;
- SP.2.4 Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama;
- SP.2.3 Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama;
- SP.2.5 Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama;
- SP.2.6 Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan; dan
- SP.2.7 Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf

Sasaran Program tersebut dicapai dalam periode 2020-2024 menurut lima program, yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
2. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;

3. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
4. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat; dan
5. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf.

Untuk mengukur pencapaian Sasaran Program, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Program beserta target dan rumusan pengukuran selama periode Renstra yang dijabarkan per tahun. Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Program tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis-dapat dicapai namun menantang), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Continually Improved* (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi).

Indikator Kinerja Sasaran Program merupakan *output* yang sangat dipengaruhi oleh berbagai pihak mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Terdapat juga indikator yang pengukurannya melibatkan *stakeholder* lain, sehingga indikator-indikator tersebut tidak bisa berdiri sendiri, terdapat banyak relasi satu sama lainnya. Evaluasi pencapaian target kinerja dilakukan secara triwulan melalui koordinasi Laporan Capaian Kinerja Triwulanan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen dan rasa memiliki (*sense of ownership*) dalam proses perencanaan kinerja dan anggaran dengan melibatkan semua sumber daya organisasi (*resource*).

2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai oleh pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dari pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab, dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Menteri Agama. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024 ditandatangani oleh Kamaruddin Amin pada 5 Desember 2023 yang terdiri atas 7 (tujuh) Sasaran Program dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Sasaran Program, yang merujuk pada Renstra DJBMI 2020-2024 dan *cascade* dengan Renstra Kemenag 2020-2024.

Berikut adalah Sasaran Program, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Target Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024 yang termuat dalam Perjanjian Kinerja 2024 dan merujuk pada target tahun Kelima periode Renstra DJBMI 2020-2024.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Target
	(1)		(2)	(3)
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	85,00%
		2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	84,00
		3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82,00
		4	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4,00
		5	Indeks Profesionalitas ASN	85,00
SP.2.2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam	1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam	1 : 5
		2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran (binaan) yang memenuhi standar minimal	100,00%
SP.2.3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama	1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	40,00
SP.2.4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	95,00
SP.2.5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama	1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	100,00%
SP.2.6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	96,00%
		2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan	100,00%

SP.2.7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf		sasaran	
		3	Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan	61,00%
		1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat)	29,32%
		2	Persentase peningkatan wakaf produktif	13,51%
		3	Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf	25,00%

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024 dapat disimak dalam Lampiran 2.

Perjanjian Kinerja ke depannya akan menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, mulai dari level pejabat tertinggi (Eselon I atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (*cascading*) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mendapat alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp 734.346.116.000,-, yang meliputi anggaran pusat yang digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) program dimana pada tahun berjalan terdapat perubahan pagu sehingga pagu revisi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebesar Rp 376.938.601.000 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel II.2
Pagu Anggaran Berdasarkan Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Komposisi
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	111.573.358.000	29,60%
2	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	66.395.215.000	17,61%
3	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	87.826.265.000	23,30%
4	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	72.646.961.000	19,27%
5	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	38.496.802.000	10,21%
Total		376.938.601.000	100%

Sumber: Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Untuk mendukung pelaksanaan program dimaksud, sumber anggaran tidak hanya berasal dari APBN, namun terdapat sumber lainnya di antaranya dari

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel II.3
Pagu Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

No	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Komposisi
1	RM (Rupiah Murni)	321.951.321.000	85,41%
2	PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	54.987.280.000	14,59%
3	Hibah	0	0%
4	SBSN (Surat Berharga Syariah Negara)	0	0%
Total		376.938.601.000	100%

Sumber: Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut ini.

Tabel II.4
Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Komposisi
1	51 Belanja Pegawai	34.600.145.000	9,18%
2	52 Belanja Barang	336.835.263.000	89,36%
3	53 Belanja Modal	5.503.193.000	1,46%
Total		376.938.601.000	100%

Sumber: Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



DATA

What does online marketing (Digital Marketing) do?

Job of online marketer that use digital channels to communicate with customers

The following five interactions with customers must be taken into account.

1. Connections: Changing the way you communicate from the front of the store. To use digital channels such as live video to use internet channels to build connections with customers.
2. Interaction (Conversations) create interactions with consumers in the target group who use products and services. By relying on large-scale research tools (Focus Group) to learn consumer behavior.
3. Co-creation (Co-Creation) Sharing marketing concept information from various channels such as educational institutions, agencies, academics, entrepreneurs to improve online marketing techniques to be up-to-date, meets the highest demands of consumers
4. Do E-Commerces, create a shopping cart system, or ordering on the website. Or place products on websites that support online trading through that channel, such as Amazon, Ebay,

85%

50

25

25



AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari perjalanan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam periode 2020-2024. Dimana penerapan transformasi digital merupakan langkah konkrit yang telah dilaksanakan Menuju transformasi digital sesuai arahan presiden untuk meningkatkan kesadaran dalam penerapan teknologi informasi dan digital menuju transformasi tata kelola birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam implementasi pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran Program pada tahun 2024 ini, pun banyak hal yang perlu disesuaikan secara signifikan terutama sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Renstra dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ini adalah periode akhir dan menentukan karena merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, di mana pembangunan agama merupakan bagian yang terintegrasi di dalam pembangunan nasional yang mempunyai visi mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

Sistem kerja dan pelaksanaan program yang telah perlahan beradaptasi dan beralih dari tatap muka menjadi online/Hybrid dan berbasis IT.

Pengukuran kinerja tahun 2024, didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani pada 05 Desember 2023, yang merujuk pada Renstra DJBMI 2020-2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja aktual berdasarkan fakta yang ada dengan kinerja yang diharapkan sebagaimana diperjanjikan. Pengukuran ini dilakukan secara

berkala, yaitu triwulanan dan tahunan. Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi: kinerja anggaran, pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), dan kinerja lainnya berupa program unggulan yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas namun tidak secara eksplisit tergambarkan dalam IKSP.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan di awal tahun berjalan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran program yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan realisasinya, dengan kategori capaian sebagaimana disajikan dalam Tabel III.1 berikut.

Tabel III.1
Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1	Sangat Baik	>100 – 120 %	Biru
2	Baik	80 – 100 %	Hijau
3	Cukup	50 – 79,99 %	Kuning
4	Kurang	< 50 %	Merah

Sumber: Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama

Tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024 dalam perspektif kinerja anggaran dapat diilustrasikan dalam tabel: (1) Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana; (2) Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja; dan (3) Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Program.

Tabel III.2
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Komposisi Realisasi
1	RM	321.951.321.000	317.111.991.487	98,50%	84,13%
2	PNBP	54.987.280.000	8.364.956.624	15,21%	2,22%
Total		376.938.601.000	325.476.948.111	86,35%	86,35%

Sumber: diolah dari Fungsi Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam per 17 Januari 2025

Realisasi anggaran tahun 2024 secara keseluruhan sebesar Rp325.476.948.111,- atau 86,35%, dengan rincian berdasarkan sumber pendanaannya dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp317.111.991.487,- atau 98,50% dari pagu RM setara 84,13% dari total. Berikutnya realisasi bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8.364.956.624,- atau 15,21% dari pagu PNBP setara 2,22% dari total. Dari total realisasi anggaran tersebut dialokasikan berdasarkan jenis belanja menjadi sebagai berikut:

Tabel III.3
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Komposisi Realisasi
1	51 Belanja Pegawai	34.600.145.000	34.425.074.213	99,49%	10,58%
2	52 Belanja Barang	336.835.263.000	285.549.831.898	84,77%	87,73%
3	53 Belanja Modal	5.503.193.000	5.502.042.000	99,98%	1,69%
Total		376.938.601.000	325.476.948.111	86,35%	100,00%

Sumber: diolah dari Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam per 17 Januari 2025

Berdasarkan jenis belanja, realisasi pagu anggaran lebih banyak terserap untuk Belanja Pegawai dengan realisasi sebesar Rp34.600.145.000,- atau 99,49% dari pagu Belanja Pegawai setara dengan 10,58% dari total. Berikutnya untuk Belanja Barang terealisasi sebesar Rp336.835.263.000,- atau 84,77% dari pagu Belanja Barang setara dengan 87,73% dari total. Kemudian Belanja Modal terealisasi sebesar Rp5.503.193.000,- atau 99,98% dari pagu Belanja Modal setara dengan 1,69% dari total. Pada tahun keempat periode Renstra ini, dilakukan pendekatan untuk mengidentifikasi realisasi anggaran berdasarkan sasaran program. Ini masih tidak mudah seperti tahun pertama, kedua, dan ketiga namun setidaknya dilakukan secara konsisten dengan sebelumnya. Hal ini dikarenakan Sasaran Program pada Renstra belum *inline* dan *cascade* secara presisi dengan struktur anggaran yang ada. Namun demikian, pendekatan dengan identifikasi Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang menggambarkan aktivitas yang mendukung Sasaran Program tetap diupayakan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel III.4
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Program

Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Program	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Komposisi Realisasi
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel	111.543.682.000	110.359.744.753	98,94%	29,28%
SP.2.2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam	34.565.961.000	33.003.728.220	95,48%	8,76%
SP.2.3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama	75.859.898.000	69.207.815.397	91,23%	18,36%
SP.2.4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	2.372.653.000	2.372.650.398	100,00%	0,63%
SP.2.5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	38.594.021.000	35.357.031.552	91,61%	9,38%
SP.2.6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	75.193.192.000	41.710.032.552	55,47%	11,07%
SP.2.7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf	38.809.194.000	34.198.227.849	88,12%	9,07%
Total		376.938.601.000	326.209.230.721	86,54%	86,54%

Sumber: diolah dari spanint.kemenkeu.go.id, diakses pada 13 Januari 2025 oleh Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Berdasarkan sasaran program, realisasi anggaran dominan sebesar 29,28% dari keseluruhan realisasi yaitu pada SP.1.6 Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel, dengan realisasi sejumlah Rp110.359.744.753,- atau sebesar 98,94% dari pagu yang dialokasikan. Sedangkan realisasi anggaran paling kecil sebesar 0,63% dari keseluruhan realisasi yaitu pada SP.2.4 meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama, dengan jumlah realisasi Rp2.372.650.398,- atau sebesar 100,00%.

Persentase realisasi secara berturut-turut dari yang terbesar, yaitu: (1) SP.2.4 meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama sebesar 100,00%; (2) SP.1.6 meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel sebesar 98,94%; (3) SP.2.2 meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam sebesar 95,48%; (4) SP.2.5 Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama sebesar 91,61%; (5) SP.2.3 Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama sebesar 91,23%; (6) SP.2.7 Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf sebesar 88,12%; dan (7) SP.2.6 Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan sebesar 55,47%. Sedangkan komposisi realisasi secara berturut-turut dari yang terbesar, yaitu 1) SP.1.6 Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel 29,28% dari keseluruhan realisasi anggaran; (2) SP.2.3 Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama 18,36%; (3) SP.2.6 Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan 11,07%; (4) SP.2.5 Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama 9,38%; (5) SP.2.7 meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf sebesar 9,07%; (6) SP.2.2 Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam sebesar 8,76%; dan (7) SP.2.4 Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama sebesar 0,63%.

Pagu pusat berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani Kamaruddin Amin pada 05 Desember 2023 adalah Rp734.346.116.000,-. Sedangkan pagu terakhir Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024 adalah Rp376.938.601.000,- setelah ada revisi, koreksi, dan *automatic adjustment*.

Berikut ini adalah capaian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja terakhir yang ditandatangani pada 05 Desember 2024.

Tabel III.5
Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Target	Realisasi	[%]
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	85,00%	91,96%	108,19%
		2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	84	0	0%
		3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82	77,85	94,94%
		4	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,247	81,18%
		5	Indeks Profesionalitas ASN	85%	77,92%	91,67%
SP.2.2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam	1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam	1 : 5	1 : 4,662	93,24%
		2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran (binaan) yang memenuhi standar minimal	100,00%	99,90%	99,90%
SP.2.3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama	1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	40,00%	29,32%	73,30%
SP.2.4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	95,00%	76,47%	80,49%
SP.2.5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	100,00%	100%	100,00%
SP.2.6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	96,00%	100%	104,17%
		2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	100,00%	66,75%	66,75%
		3	Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan	61,00%	80,34%	120,00%
SP.2.7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf	1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat)	29,32%	35,35%	120,00%
		2	Persentase peningkatan wakaf produktif	13,51%	92,14%	120,00%
		3	Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf	25,00%	48,48%	120,00%
Rerata Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024						98,25%

Sumber: Matriks Pengukuran Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024 yang direvisi

Dari tabel Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tersebut, dapat disimak bahwa rerata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 98,25%, berkategori Baik. Nilai ini terdiri atas 6 (enam) IKSP berkategori Sangat Baik dengan capaian >100-120%, 7 (tujuh) IKSP berkategori Baik dengan capaian antara 80-100%, 2 (dua) IKSP berkategori Cukup dengan capaian antara 50-79,99%, dan 1 IKSP dengan rerata capaian 0% dikarenakan perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi yang menindaklanjuti surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemen PANRB Nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dihentikan, sehingga mulai tahun 2023 tidak lagi dilakukan kegiatan PMPRB baik pada tingkat Kementerian maupun tingkat Unit Eselon I Kementerian Agama. Berikut ini disajikan perbandingan capaian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2023 dan 2024 serta target akhir Renstra Tahun 2020-2024.

Tabel III.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2024 dan Target Renstra 2020-2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Realisasi		Target Akhir Renstra
				2023	2024	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	92,22%	91,96%	85,00%
		2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	0%	0%	84,00%
		3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	77,41	77,85	82,00
		4	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,202	3,247	4,00
		5	Indeks Profesionalitas ASN	77,92	77,92%	85,00
SP.2.2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam	1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam	1 : 4,4	1:4,662	1 : 5
		2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran (binaan) yang memenuhi standar minimal	95,37%	99,90%	100,00%

SP.2.3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama	1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	83,80%	29,32%-	40,00%
SP.2.4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	76,02	76,47%	95,00
SP.2.5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama	1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%
SP.2.6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	99,14%	100,00%	96,00%
		2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	56,08%	66,75%	100,00%
		3	Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan	75,67%	80,34%	61,00%
SP.2.7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf	1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat)	32,07%	35,35%	29,32%
		2	Persentase peningkatan wakaf produktif	4,03%	92,14%	13,51%
		3	Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf	41,27%	48,48%	25,00%

Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2024, Matriks Pengukuran Laporan Kinerja Tahun 2024 yang direvisi, dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Melihat lebih detail capaian 2023 dan 2024 dapat disajikan dalam tabel perbandingan capaian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2023 dan 2024 untuk menggambarkan percepatan atau perlambatan capaian per indikator kinerja dan capaian secara keseluruhan.

Tabel III.7
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Capaian		Percepatan/ Perlambatan	
				2023	2024	%	Kategori
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	115,28%	108,19%	106,55%	Cepat
		2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	0%	0%	0%	Cepat
		3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	95,57%	94,94%	100,66%	Cepat

		4	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	84,26%	81,18%	103,80%	Cepat
		5	Indeks Profesionalitas ASN	97,40	91,67%	106,25%	Cepat
SP.2.2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam	1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam	88,00%	93,24%	94,38%	Lambat
		2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran (binaan) yang memenuhi standar minimal	95,37%	99,90%	95,47%	Lambat
SP.2.3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama	1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	82,87%	73,30%	113,06%	Cepat
SP.2.4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	84,47%	80,49%	104,93%	Cepat
SP.2.5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%	Cepat
SP.2.6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	104,36%	104,17%	100,18%	Cepat
		2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	70,10%	66,75%	105,02%	Cepat
		3	Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan	135,13%	120,00%	100%	Cepat
SP.2.7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf	1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat)	135,66%	120,00%	100%	Cepat
		2	Persentase peningkatan wakaf produktif	37,01%	120,00%	30,84%	Lambat
		3	Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf	206,35%	120,00%	100%	Lambat
Rerata Capaian Kinerja				102,12%	98,25%	97,41%	Lambat

Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2024, Matriks Pengukuran Laporan Kinerja Tahun 2024 yang direvisi, dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Tabel di atas menggambarkan realisasi dibandingkan target tahunan atau disebut capaian tahunan selama periode Renstra yang sudah dilalui yaitu tahun 2023 dan 2024. Dari 16 IKSP, tercatat bahwa 12 (sebelas) IKSP mengalami percepatan artinya capaian pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun 2023. Adapun 4 (lima) IKSP mengalami perlambatan di mana capaian tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Cepat atau lambat capaian ini hanya membandingkan dengan tahun sebelumnya, dan tidak berarti yang cepat memenuhi target atau sebaliknya. Secara keseluruhan, rerata capaian kinerja tahun 2024 sebesar 98,25% mengalami perlambatan sebesar 97,41% jika dibandingkan dengan rerata capaian kinerja tahun 2023 sebesar 102,12%.

Berikut ini disajikan perbandingan capaian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sampai dengan Tahun 2024 terhadap target akhir Renstra pada tahun 2024.

Tabel III.8
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	Realisasi s.d. 2024 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel	1 Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	85%	91,96%	108,19%	85,00%	108,19%
		2 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	84,00	0%	0%	84,00	0,00%
		3 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82,00	77,85	94,94%	82,00	94,94%
		4 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,247	81,18%	4,00	81,18%
		5 Indeks Profesionalitas ASN	85,00	77,92%	91,67%	85,00	91,67%
SP.2.2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan	1 Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang	1 : 5	1:4,662	93,24%	1 : 5	93,24%

	agama Islam		mendapatkan bimbingan agama Islam					
		2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran (binaan) yang memenuhi standar minimal	100,00%	99,90%	99,90%	100,00%	99,90%
SP.2.3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama	1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	40,00%	29,32%	73,30%	40,00%	73,30%
SP.2.4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	95,00	76,47%	80,49%	95,00	80,49%
SP.2.5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
SP.2.6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	95,00%	100,00%	104,17%	96,00%	104,17%
		2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	100,00%	66,75%	66,75%	100,00%	66,75%
		3	Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan	61,00%	80,34%	120,00%	61,00%	120,00%
SP.2.7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf	1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat)	29,32%	35,35%	120,00%	29,32%	120,00%
		2	Persentase peningkatan wakaf produktif	13,51%	92,14%	120,00%	13,51%	120,00%

		3	Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf	25,00%	48,48%	120,00%	25,00%	120,00%
Rerata Realisasi s.d 2024 terhadap Target Akhir Renstra								76,73%

Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2024, Matriks Pengukuran Laporan Kinerja Tahun 2024 yang direvisi, dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Tabel di atas membandingkan data target, realisasi, dan capaian tahun 2024 dengan target akhir Renstra pada tahun 2024. Berdasarkan sajian pada tabel tersebut diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa indikator kinerja sasaran program yang telah melampaui target akhir Renstra di mana capaiannya sudah melebihi 100%, yaitu: (1) Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan; (2) Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan; (3) Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; (4) Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan; (5) Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat); (6) Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf; dan (7) Persentase partisipasi umat beragama dalam. Namun sebagian besar IKSP dalam kondisi menuju target akhir Renstra di mana capaiannya belum sampai 100%.

Untuk menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya, berikut ini disajikan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024, dengan membandingkan antara capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran.

Tabel III.9
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Kategori
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	108,19%	99,91%	8,29%	Efisien
		2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	0,00%	97,83%	0,00%	Efisien
		3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	94,94%	97,67%	-2,80%	Inefisien

		4	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	81,18%	99,00%	-18,00%	Inefisien
		5	Indeks Profesionalitas ASN	91,67%	99,40%	-7,78%	Inefisien
SP.2.2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam	1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam	93,24%	96,14%	-3,02%	Inefisien
		2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran (binaan) yang memenuhi standar minimal	99,90%	91,86%	8,75%	Efisien
SP.2.3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama	1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	73,30%	91,23%	-19,65%	Inefisien
SP.2.4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	80,49%	100,00%	-19,51%	Inefisien
SP.2.5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	100,00%	91,61%	9,16%	Efisien
SP.2.6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	104,17%	99,79%	4,39%	Efisien
		2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	66,75%	92,30%	-27,68%	Inefisien

		3	Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan	120,00%	53,43%	124,59%	Efisien
SP.2.7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf	1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat)	120,00%	85,36%	40,58%	Efisien
		2	Persentase peningkatan wakaf produktif	120,00%	93,73%	28,03%	Efisien
		3	Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf	120,00%	82,43%	45,58%	Efisien
		Nilai Rerata		98,25%	86,54%	13,53%	Efisien

Sumber: Matriks Pengukuran Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024 yang direvisi

Berdasarkan data pada tabel di atas, tingkat efisiensi didapatkan dengan membandingkan capaian kinerja dengan capaian realisasi anggaran kemudian dikurangi 100%. Jika persentase capaian kinerja lebih tinggi daripada persentase capaian kinerja anggaran maka dikategorikan efisien, dan sebaliknya. Terdapat 9 (sembilan) IKSP dengan kategori efisien, dan 7 (tujuh) IKSP dengan kategori tidak efisien. Namun demikian secara keseluruhan, capaian kinerja sebesar 98,25% diupayakan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 86,54% dapat dikategorikan efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 13,53%.

Berikut ini disajikan narasi Sasaran Program, IKSP, Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024.

I. SASARAN PROGRAM 1.6 MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel memerlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, melalui: (a) peningkatan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal; (b) peningkatan penyelesaian temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal; dan (c) peningkatan pembinaan pengelolaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

2. Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi, melalui: (a) tersedianya SOP layanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; (b) pemenuhan naskah peraturan perundang-undangan; dan (c) pembinaan secara berkala terhadap satker di lingkungan Bimbingan Masyarakat Islam.
3. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, melalui: (a) peningkatan sinergi dan keselarasan perencanaan program dan anggaran pusat dan daerah; (b) pemenuhan dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar; (c) peningkatan serapan anggaran dan pencapaian output belanja; dan (d) peningkatan inventarisasi aset BMN.
4. Meningkatkan kematangan pengendalian intern, melalui: (a) tersedianya dokumen manajemen risiko yang sesuai standar; (b) tersedianya data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel; dan (c) peningkatan pembinaan secara berkala terhadap unit kerja Bimbingan Masyarakat Islam.
5. Meningkatkan ASN yang profesional melalui: (a) penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi; (b) penerapan manajemen talenta nasional ASN; dan (c) peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.

Sasaran program meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel diukur capaiannya dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu: (1) Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan; (2) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); (3) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan (4) Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan (5) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Berikut ini disajikan capaian sasaran program meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel.

Tabel III.10

Capaian Sasaran Program Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang Efektif dan Akuntabel

KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
IKSP.1.6.1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	85,00%	91,96%	108,19%	SANGAT BAIK
IKSP.1.6.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	84,00	0,00%	0,00%	SANGAT BAIK

IKSP.1.6.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82,00	77,85%	94,94%	BAIK
IKSP.1.6.4	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,247	81,18%	BAIK
IKSP.1.6.5	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	85,00	77,92%	91,67%	BAIK

IKSP.1.6.1 - Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan merupakan salah satu rangkaian dari proses pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan, baik oleh pihak internal institusi yaitu Inspektorat Jenderal, maupun pihak eksternal institusi yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi, yaitu saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, baik dari Inspektorat Jenderal maupun Badan Pemeriksa Keuangan.

Berikut ini adalah perbandingan capaian indikator Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan, di mana IKSP ini menjadi salah satu indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020-2024.

Tabel III.11
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	-	65,00%	70,00%	75,00%	80%	85,00%
REALISASI	-	88,71%	88,86%	97,22%	92,22%	91,96%
DIMENSI	-	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase
CAPAIAN	-	136,47%	126,94%	129,63%	115,28%	108,19%

Target indikator kinerja Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan pada tahun 2024 sebesar 85,00%, di mana meningkat sebesar 5% dari tahun 2023 sebesar 80,00%, meningkat sebesar 10% dari tahun 2022 sebesar 75% dan meningkat sebesar 15% dari tahun 2021 sebesar 70%. Direncanakan secara berturut-turut meningkat sebesar 5,00% setiap tahunnya. Pengukuran indikator kinerja Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan dilakukan dengan membandingkan antara jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan dan jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan, kemudian dikonversi dalam persentase.

Berdasarkan data terbaru dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal atas saldo temuan terhitung sampai dengan 31 Desember 2024, didapati jumlah tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan sebesar Rp 32.772.386.788,33, sedangkan jumlah temuan sebesar Rp, 35.639.314.183,70 sehingga realisasi Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan adalah 91,96%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 85,00% maka capaian kinerja Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan tahun 2024 sebesar 108,19%.

Jika dibandingkan dengan data tahun 2023, didapati jumlah tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan sebesar Rp31.986.735.875,72, sedangkan jumlah temuan sebesar Rp 34.686.521.770,33 sehingga realisasi Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan adalah 92,22%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 80,00% maka capaian kinerja Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan tahun 2023 sebesar 115,28%

Jika dibandingkan dengan data tahun 2022, didapati jumlah tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan sebesar Rp34.609.483.670,09, sedangkan jumlah temuan sebesar Rp35.596.611.905,70 sehingga realisasi Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan adalah 97,22%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 75,00% maka capaian kinerja Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan tahun 2022 sebesar 129,63%

Jika dibandingkan dengan data tahun 2021, didapati jumlah tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan sebesar Rp34.424.595.237,09, sedangkan jumlah temuan sebesar Rp38.740.938.628,64, sehingga realisasi Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan adalah 88,86%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 70,00% maka capaian kinerja Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan tahun 2021 sebesar 126,94%.

Jika dibandingkan dengan data tahun 2020, didapati jumlah tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan sebesar Rp32.456.380.459,36, sedangkan jumlah temuan sebesar Rp36.358.044.281,26, sehingga realisasi Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan adalah 88,71%. Jika

dibandingkan dengan target sebesar 65,00% maka capaian kinerja Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan tahun 2020 sebesar 136,47%.

IKSP.1.6.2 - Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah yang dilakukan secara mandiri (*self assessement*). Pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tahapan evaluasi PMPRB tingkat Kementerian selanjutnya menjadi bagian tak terpisahkan yang kewenangannya dipegang langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sedangkan evaluasi PMPRB tingkat Unit Eselon I, termasuk Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

Berikut ini adalah perbandingan capaian indikator Nilai PMPRB dan menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020-2024.

Tabel III.12
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

INDIKATOR KINERJA	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	-	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
REALISASI	79,26	80,93	84,52	86,33	0	0
DIMENSI	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
CAPAIAN	-	101,16%	104,35%	105,28%	0%	0%

Target indikator kinerja Nilai PMPRB pada tahun 2024 sebesar 84,00, meningkat 1,00 poin pada tahun 2023 sebesar 83,00. Direncanakan secara berturut-turut meningkat sebesar 1,00 poin setiap tahunnya. Pengukuran indikator kinerja Nilai PMPRB dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat Jenderal.

Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2024 Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor B-2274/SJ.B-IV/OT.003/3/2023 tanggal 6 Maret 2023 perihal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi yang menindaklanjuti surat Deputy Bidang Reformasi

Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dihentikan, sehingga mulai tahun 2023 tidak lagi dilakukan kegiatan PMPRB baik pada tingkat Kementerian maupun tingkat Unit Eselon I Kementerian Agama.

Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam paparan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sebesar 86,33. Jika dibandingkan dengan target sebesar 82,00 maka capaian kinerja Nilai PMPRB sebesar 105,28%. Namun demikian, laporan resmi dalam Catatan Hasil Reviu Lembar Kerja Evaluasi (CHR LKE) PMPRB yang diterbitkan Inspektorat Jenderal belum diterima sampai laporan ini diterbitkan.

Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam paparan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sebesar 84,52 yang terdiri atas nilai pada aspek pemenuhan sebesar 89,72 dan aspek reformasi sebesar 81,02. Jika dibandingkan dengan target sebesar 81,00 maka capaian kinerja Nilai PMPRB sebesar 104,35%. Namun demikian, laporan resmi dalam Catatan Hasil Reviu Lembar Kerja Evaluasi (CHR LKE) PMPRB yang diterbitkan Inspektorat Jenderal belum diterima sampai laporan ini diterbitkan.

Sedangkan Nilai PMPRB pada tahun 2020 sebesar 80,93 yang terdiri atas nilai pada aspek pemenuhan sebesar 87,24 dan aspek reformasi sebesar 77,00. Jika dibandingkan dengan target sebesar 80,00 maka capaian kinerja Nilai PMPRB sebesar 101,16%. Hal ini sebagaimana tertera dalam Catatan Hasil Reviu Lembar Kerja Evaluasi (CHR LKE) PMPRB pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan ST Nomor 0612/IJ/05/2020 dan ST Nomor 0725/IJ/06/2020 tentang Reviu dan Verifikasi (lanjutan) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2020 oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Adapun evaluasi atas PMPRB pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama baru mulai dilakukan pada tahun 2019 dengan nilai 79,26 dan menjadi *baseline* dalam penetapan target pada tahun 2020.

IKSP.1.6.3 - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dirancang sebagai sistem yang mengintegrasikan pola perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja agar kemudian selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Evaluasi implementasi SAKIP pada

seluruh Unit Eselon I termasuk Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Evaluasi ini dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), di mana pelaksanaan evaluasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 511 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Agama.

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan kategori peringkat, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel III.13
Kategori Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60 – 70	Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30 – 50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar

7	D	0 - 30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar
---	---	--------	---

Evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam meliputi 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Internal; dan (5) Pencapaian Sasaran/Kinerja. Perencanaan Kinerja mengevaluasi perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan atas aspek pemenuhan, kualitas, dan implementasi. Pengukuran Kinerja mengevaluasi aspek pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran. Pelaporan Kinerja mengevaluasi aspek pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja. Evaluasi Internal mengevaluasi aspek pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan evaluasi. Pencapaian Sasaran/Kinerja mengevaluasi pencapaian sasaran output, outcome, dan pencapaian sasaran kinerja tahun berjalan. Berikut ini disajikan perbandingan Nilai SAKIP berdasarkan komponen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dari tahun ke tahun.

Tabel III.14
Perbandingan Nilai SAKIP Berdasarkan Komponen

No	Komponen	Bobot	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,19	25,36	23,42	24,26	24,03	24,02	24,60	24,60
2	Pengukuran Kinerja	25,00	13,13	18,75	21,25	21,25	19,69	21,25	21,60	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	15,00	13,11	11,89	12,17	11,64	11,73	12,45	12,00
4	Evaluasi Internal	10,00	4,76	6,20	7,27	7,35	4,77	5,29	18,75	18,75
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja	20,00	20,00	14,00	13,75	13,25	15,50	13,75	n/a	n/a
Nilai SAKIP		100,00	75,07	77,43	77,51	78,28	75,62	76,04	77,41	77,85

Gambar III.1
Grafik Perbandingan Nilai SAKIP



Melihat perkembangan Nilai SAKIP dari tahun ke tahun pada tabel di atas, dapat disimak bahwa terdapat tren peningkatan, yang menunjukkan perbaikan setiap tahunnya, dimulai dengan nilai 75,07 pada tahun 2017, lalu meningkat signifikan menjadi 77,43 pada tahun 2018, meningkat tipis menjadi 77,51 pada tahun 2019, dan meningkat menjadi 78,28 pada tahun 2020. Namun demikian pada tahun 2021, terdapat penurunan menjadi sebesar 75,62, meningkat kembali pada Tahun 2022 sebesar 76,04, meningkat kembali pada Tahun 2023 sebesar 77,41 dan SAKIP Tahun 2024 mendapat nilai berkategori Sangat Baik (BB) dengan nilai sebesar 77,85 ini didasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang diterbitkan Inspektorat Jenderal dengan Nomor R-560/IJ/IJ.III/PS.01.4/10/2024 tertanggal 28 Oktober 2024.

Berikut ini adalah perbandingan capaian indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari tahun ke tahun sejak tahun 2017.

Tabel III.15
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

INDIKATOR KINERJA	Tahun							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	-	-	79,00	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00

REALISASI	75,07 (BB)	77,43 (BB)	77,51 (BB)	78,28 (BB)	75,62 (BB)	76,04 (BB)	77,41 (BB)	77,85 (BB)
DIMENSI	-	-	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
CAPAIAN	-	-	98,11%	100,36%	95,72%	95,05%	95,57	94,94

Target indikator kinerja Nilai SAKIP pada tahun 2024 sebesar 82,00, naik 1,00 poin dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 81,00 pada tahun 2023. Direncanakan secara berturut-turut meningkat sebesar 1,00 poin setiap tahunnya, dan terakhir pada tahun 2024 menjadi 82,00. Pengukuran indikator kinerja Nilai SAKIP dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat Jenderal.

Pada tahun 2017, sasaran evaluasi adalah implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2016-2017 yang laporan hasil evaluasinya diterbitkan pada 16 Oktober 2017, dengan nilai 75,07 berkategori Sangat Baik (BB).

Pada tahun 2018, sasaran evaluasi adalah implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2017-2018 yang laporan hasil evaluasinya diterbitkan pada 30 Agustus 2018, dengan nilai 77,43 berkategori Sangat Baik (BB).

Pada tahun 2019, digunakan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2018 yang diterbitkan pada 24 September 2019, dengan nilai 77,51 berpredikat Sangat Baik (BB). Sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya, hal ini dilakukan agar Nilai SAKIP pada Laporan Kinerja tidak disajikan N/A setiap tahunnya karena perbedaan siklus penerbitan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP dan Laporan Kinerja. Nilai SAKIP Tahun 2019 sebesar 77,51 jika dibandingkan dengan target pada Renstra DJBMI 2015-2019 sebesar 79,00, maka capaiannya sebesar 98,11%.

Pada tahun 2020, dengan *baseline* 77,51 dan melihat tren peningkatan Nilai SAKIP dari tahun ke tahun, maka target yang ditetapkan dalam Renstra DJBMI 2020-2024 adalah 78,00. Sementara realisasi Nilai SAKIP Tahun 2020 adalah 78,28, sehingga capaiannya sebesar 100,36%.

Pada tahun 2021, Nilai SAKIP menurun menjadi 75,62 dengan target sebesar 79,00, sehingga capaiannya sebesar 95,72% di mana Nilai SAKIP menunjukkan kategori Sangat Baik (BB) dengan interpretasi akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Pada tahun 2022, Nilai SAKIP naik menjadi 76,04 dengan target sebesar 80,00, sehingga capaiannya sebesar 95,05%, di mana Nilai SAKIP menunjukkan kategori Sangat Baik (BB) dengan interpretasi akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Pada tahun 2023, Nilai SAKIP naik menjadi 77,41 dengan target sebesar 81,00, sehingga capaiannya sebesar 95,57%, di mana Nilai SAKIP menunjukkan kategori Sangat Baik (BB) dengan interpretasi akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Pada tahun 2024, Nilai SAKIP naik menjadi 77,85 dengan target sebesar 82,00, sehingga capaiannya sebesar 94,94%, di mana Nilai SAKIP menunjukkan kategori Sangat Baik (BB) dengan interpretasi akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Ditjen Bimas Islam, Inspektorat Jenderal merekomendasikan untuk menginstruksikan serta memantau implementasinya kepada seluruh jajaran pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam agar melakukan perbaikan pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kinerja. Beberapa perbaikan yang direkomendasikan berdasarkan komponen, di antaranya seperti berikut ini.

- 1) Perencanaan Kinerja, meliputi: (1) Lebih cermat dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 dan RKT Tahun 2024, khususnya terkait penentuan indikator dan target kinerja. Hal ini dilakukan dengan menyusun dasar pertimbangan (seperti ketersediaan anggaran, tren, target renstra dan dasar-dasar pertimbangan lainnya) dalam penentuan indikator dan target dalam Renstra Tahun 2025-2029 dan RKT serta Perkin Tahun 2024, sehingga target kinerja Ditjen Bimas Islam betul-betul dapat dipastikan kemungkinan tercapainya; dan (2) Menyusun rencana aksi tahun 2024 yang berisi langkah-langkah atau aksi-aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah direncanakan dalam RKT dan/atau Perkin, baik langkah tersebut ada anggarannya maupun tidak ada. Rencana aksi paling tidak memuat tentang sasaran kinerja, indikator kinerja, target kinerja, risiko, langkah kerja/aksi (untuk mencapai setiap indikator dan merupakan kegiatan lebih rinci dari RKT), jadwal pelaksanaan kegiatan, penanggung jawab, biaya, keterangan.
- 2) Pelaporan Kinerja, meliputi: (1) Mempublikasikan laporan kinerja triwulan 3 dan 4 pada website resmi Ditjen Bimas Islam; (2) Merevisi capaian kinerja dalam laporan kinerja Ditjen Bimas Islam tahun 2023 sesuai ketentuan. Kelebihan capaian agar dijelaskan dalam keterangan kenapa target dimaksud dicapai melebihi batas normal capaian diperoleh, yaitu 120% (seratus dua puluh persen); (3) Menjadikan informasi dalam laporan kinerja tahun 2023, khususnya terkait kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja, sebagai dasar dalam menyusun strategi atau rencana kegiatan dan/atau rencana aksi dalam perencanaan tahun 2024. Bukti implementasi atas saran dimaksud dapat dijelaskan dalam dokumen RKT/Rencana Aksi

tahun 2024 bahwa kegiatan yang dilakukan sebagai langkah perbaikan dari permasalahan tahun sebelumnya.

- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, meliputi: (1) Menyusun pedoman evaluasi kinerja internal; (2) Melakukan penilaian mandiri atas akuntabilitas kinerja pada Ditjen Bimas Islam sesuai dengan pedoman yang dibuat; (3) Membuat kartu kendali dan menunjuk penanggung jawab untuk memonitor implementasi saran perbaikan yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

IKSP.1.6.4 - Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah. Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP, dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern. Dalam pelaksanaannya, evaluasi maturitas SPIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama, Keputusan Menteri Agama Nomor 580 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama, dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 96 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama.

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan tujuan menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dengan ruang lingkup penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi unsur lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menetapkan 25 fokus maturitas berdasarkan unsur SPIP sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel III.16
Fokus Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

No	Unsur SPIP	Jumlah Fokus Maturitas
1	Lingkungan Pengendalian	8
2	Penilaian Risiko	2
3	Kegiatan Pengendalian	11
4	Informasi dan Komunikasi	2
5	Pemantauan	2
Total		25

Setiap fokus terbagi atas 6 karakter yang sifatnya menaik dari: (1) Belum Ada (nilai 0) dengan interval nilai $< 1,0$; (2) Rintisan (nilai 1) dengan interval $1,0 \leq \text{nilai} < 2,0$; (3) Berkembang (nilai 2) dengan interval $2,0 \leq \text{nilai} < 3,0$; (4) Terdefinisi (nilai 3) dengan interval $3,0 \leq \text{nilai} < 4,0$; (5) Terkelola dan Terukur (nilai 4) dengan interval $4,0 \leq \text{nilai} < 4,5$; serta (6) Optimum (nilai 5) dengan interval nilai $\geq 4,5$. Penentuan nilai maturitas SPIP ditetapkan berdasarkan modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas.

Berikut ini adalah perbandingan capaian indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020–2024.

Tabel III.17
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

INDIKATOR KINERJA	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	-	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00
REALISASI	-	2,70	2,844	3,784	3,202	3,247
DIMENSI	-	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
CAPAIAN	-	84,38%	83,65%	105,11%	84,26%	81,18%

Target indikator kinerja Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tahun 2024 adalah 3,247 meningkat 0,045 poin dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3,202 pada tahun 2023. Direncanakan secara berturut-turut meningkat sebesar 0,20 poin setiap tahunnya dan terakhir pada tahun 2024 menjadi 4,00. Pengukuran indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat Jenderal.

Pada tahun 2020, simpulan hasil penilaian terhadap penyelenggaraan SPIP pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan berada pada level "berkembang" atau tingkat

2 dari 6 tingkat maturitas SPIP. Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas menghasilkan Nilai Maturitas SPIP sebesar 2,70. Sehingga jika dibandingkan dengan target 3,20, capaian Nilai Maturitas SPIP Tahun 2020 sebesar 84,38%.

Pada tahun 2021, berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan oleh tim Penilai Ditjen Bimas Islam dalam Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SPIP pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 2021 dengan Nomor R-1169/IJ/PS.01.4/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021, nilai maturitas SPIP adalah 2,844 (Berkembang), tingkat maturitas tersebut menggambarkan organisasi telah mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun organisasi belum menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Telah terdapat pelaksanaan pengendalian, namun masih sebatas pemenuhan dalam bentuk komunikasi pengendalian kepada pihak-pihak terkait. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang belum efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang belum andal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan risiko keterjadian korupsi yang tinggi.

Pada tahun 2022, berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan oleh tim Penilai Ditjen Bimas Islam dalam Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SPIP pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 2022 dengan Nomor B-704/SET.III.3/OT.00/07/2022 tanggal 27 Juli 2022, nilai maturitas SPIP adalah 3,784 (Terdefinisi) atau tingkat 3 dari 5 tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik SPIP secara umum menunjukkan bahwa Ditjen Bimas Islam telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP mencakup penilaian secara terintegrasi atas: 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 2) Manajemen Risiko Indeks (MRI); dan 3) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Pada tahun 2023, berdasarkan hasil penilaian dan maturitas pengendalian intern pemerintah dan penilaian kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah dalam penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Agama Tahun 2023 nilai maturitas SPIP adalah 3,202 (Terdefinisi) atau tingkat 3 dari 5 tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik SPIP secara umum menunjukkan bahwa Ditjen Bimas Islam telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP mencakup penilaian secara terintegrasi atas: 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 2) Manajemen Risiko Indeks (MRI); dan 3) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Pada tahun 2024, berdasarkan hasil penilaian dan maturitas pengendalian intern pemerintah dan penilaian kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah dalam penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Agama Tahun 2024 nilai maturitas SPIP adalah 3,247 (Terdefinisi) atau tingkat 3 dari 5 tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik SPIP secara umum menunjukkan bahwa Ditjen Bimas Islam telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP mencakup penilaian secara terintegrasi atas: 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 2) Manajemen Risiko Indeks (MRI); dan 3) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian mandiri atas maturitas implementasi SPIP pada Ditjen Bimas Islam, Inspektorat Jenderal merekomendasikan beberapa hal berikut ini:

- 1) Keterlibatan dan komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
- 2) Melakukan penataan dan penguatan manajemen dengan adanya perampingan struktur organisasi;
- 3) Melakukan penyempurnaan regulasi atas terbitnya per Ban BPKP nomor 5 Tahun 2021 sebagai berikut: (a) PMA Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Agama (b) KMA 580 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan SPIP pada Kementerian Agama (c) KMA Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara reviu kinerja pada Kementerian Agama agar penetapan kinerja Eselon I pusat diturunkan sampai Eselon II ;
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi SPIP;
- 5) Melaksanakan tindak lanjut atas hasil reviu kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan secara berkala dan hasil reviu dijadikan media pembelajaran;
- 6) Terhadap temuan pemeriksaan oleh BPK atas opini laporan keuangan Kementerian Agama yang sering berulang;
- 7) Meningkatkan capaian atas output yang telah ditargetkan pada program Kementerian Agama

IKSP.1.6.5 - Indeks Profesionalitas ASN

Profesionalitas ASN merupakan salah satu kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan profesionalitas dan reformasi manajemen ASN menuju terwujudnya *world class government* (birokrasi berkelas dunia) sebagaimana disebutkan dalam peta jalan pembangunan ASN pada RPJM 4 (2020-2024). Tantangannya adalah membentuk *Smart* ASN pada tahun 2024 dengan profil berintegritas, memiliki nasionalisme, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki *hospitality*, *networking*, dan *entrepreneurship*. Indeks Profesionalitas ASN ini merupakan rangkaian pembangunan basis data terkini sebagai bahan evaluasi untuk menentukan strategi menjadikan birokrasi pemerintah berkelas dunia.

Berikut ini adalah perbandingan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN yang merupakan indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020-2024.

Tabel III.18
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN

INDIKATOR KINERJA	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	-	70,00	75,00	77,00	80,00	85,00
REALISASI	-	N/A	N/A	77,92%	77,92%	77,92%
DIMENSI	-	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
CAPAIAN (%)	-	N/A	N/A	77,92%	91,67%	97,40%

Target indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2024 adalah 85,00, meningkat 5,00 poin dari tahun sebelumnya sebesar 80,00 pada tahun 2023. Pengukuran indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Badan Kepegawaian Negara. Survei untuk pendataan pegawai berdasarkan dimensi sasaran baru sudah dilaksanakan pada tahun 2022. Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum sudah menindaklanjuti dengan Nota Dinas Nomor B-1293/Set.III.3/Kp.02.3/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 hal Pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) Indeks Profesionalisme dan Moderasi Beragama ASN Kementerian Agama Tahun 2022. Dengan ketentuan seluruh ASN

Kementerian Agama wajib mengikuti kegiatan Computer Assisted Test (CAT) Indeks Profesionalisme dan Moderasi Beragama ASN Kementerian Agama Tahun 2022 pada tanggal 27 Desember 2023. Pada tahun 2024 indeks Profesional ASN masih menggunakan data tahun 2023 dengan nilai Indeks Profesional ASN 77,92.

II. SASARAN PROGRAM 2.2 MENINGKATNYA KUALITAS BIMBINGAN DAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan Agama Islam memerlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyuluhan agama, melalui: (a) pemenuhan kesejahteraan penyuluh agama Islam sesuai standar; (b) menambah peran penyuluh agama pada kelompok sasaran wilayah perkotaan dan milenial; (c) penguatan pendidikan digital literasi dengan strategi pengajaran yang efektif dan tepat sasaran; (d) penyusunan kurikulum penyuluhan agama Islam dengan berfokus pada penguasaan literasi Islam dan wawasan moderasi beragama; (e) peningkatan kualitas pendidikan penyuluh agama Islam dengan mengikutsertakan diklat; (f) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi penyuluh agama Islam dan majelis taklim; (g) peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penyuluhan keagamaan; (h) integrasi *soft skills* (keterampilan non teknis) dalam penyuluhan; (i) peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewarganegaraan; dan (j) peningkatan kualitas pembinaan majelis taklim.
2. Meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama, melalui: (a) pemenuhan 8 SDM Penyuluh Agama Islam di setiap kecamatan di seluruh Indonesia; (b) peningkatan intensitas koordinasi dengan ormas Islam, lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pemahaman dan merawat kerukunan intern umat beragama; (c) peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran; (d) penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses; (e) pengkajian literatur dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang moderasi beragama; (f) peningkatan frekuensi forum dialog antar tokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi antar umat beragama; (g) peningkatan frekuensi dialog kerukunan intra umat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik; (h) peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari

paham keagamaan; (i) pemerataan pembentukan majelis taklim di masing-masing kecamatan; (j) pembentukan forum dialog intra umat beragama; (k) perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama; (l) penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dai, penyuluh agama Islam, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan (m) penguatan organisasi profesi penyuluh dan penghulu untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.

3. Meningkatkan kegiatan penyiaran agama di ruang publik melalui: (a) pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama dan penyiar agama dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada umat beragama; (b) peningkatan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat beragama; (c) peningkatan umat beragama yang mengikuti ritual keagamaan di kelompok sasaran penyuluh agama; (d) penguatan fasilitasi kegiatan kepedulian sosial yang merupakan perwujudan dari pengamalan nilai-nilai agama; (e) pemberdayaan kelompok sasaran dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama; (f) peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama; (g) peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media; (h) penyediaan buku pedoman/materi dakwah di media sosial; (i) penguatan sistem penyuluhan dan dakwah yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan penyuluh dan dai; (j) penguatan peran majelis taklim dan ormas Islam dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemasalahatan umat; (k) pengelolaan masjid sebagai pusat syiar agama yang toleran; dan (l) pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan penyuluh, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.
4. Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan pada lembaga keagamaan melalui: (a) memfasilitasi ormas Islam/lembaga sosial keagamaan/yayasan Islam dalam pembinaan umat; (b) menyelenggarakan koordinasi intensif dengan ormas Islam/lembaga sosial keagamaan/yayasan Islam dalam penanganan isu-isu aktual keagamaan; (c) peningkatan akses dan penggunaan kitab suci termasuk melalui produk digital; (d) peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran; (e) peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan peribadatan, penyediaan bantuan bagi ormas Islam/lembaga sosial keagamaan/yayasan Islam; (f) mendorong majelis taklim sebagai lembaga pendidikan keagamaan non formal serta mengupayakan alokasi anggaran fungsi Pendidikan yang kewenangannya berdasar pada PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dan berada di bawah

struktur Kementerian Agama RI; (g) pengembangan majelis taklim sebagai pusat pendidikan non formal yang melahirkan individu yang moderat dan berwawasan kebangsaan; (h) pengembangan kerja sama majelis taklim, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan Ormas Islam/Lembaga Keagamaan Islam dan pemerintah dengan menyediakan alokasi anggaran bagi penguatan program moderasi beragama berbasis majelis taklim dan masjid; (i) peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian Badan Litbang dan Diklat dengan meningkatkan interaksi majelis taklim dan lembaga lainnya; (j) peningkatan kualitas DKM melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi; dan (k) pengembangan dana sosial keagamaan di majelis taklim dan masjid yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di majelis taklim.

Sasaran program meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam diukur capaiannya dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu: (1) Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam; dan (2) Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal. Berikut ini disajikan capaian sasaran program meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam.

Tabel III.19

Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam

KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
IKSP.2.2.1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam	1 : 5	1 : 4,662	93,24%	BAIK
IKSP.2.2.2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal	100%	99,90%	99,90%	BAIK

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam pada tahun 2024, salah satunya adalah dilakukan Peningkatan jumlah kelompok sasaran dilakukan melalui program Optimalisasi Penggunaan Media Digital dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam yang mampu menjangkau pengguna Media Sosial secara lebih

luas dengan penyebaran flyer, video, maupun literasi digital yang menarik. Pelaksanaan pelatihan teknis bagi Penyuluh Agama Islam baik secara langsung ataupun secara online oleh Kementerian Agama maupun bekerja sama dengan mitra kerja lain seperti Kemenkominfo.

Walaupun sampai dengan saat sudah diberlakukan penggunaan Aplikasi E-PA, pada tahun 2024 telah dilakukan evaluasi kinerja yang dilakukan menggunakan metode Computer Assisted Test dengan berpedoman pada:

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, bagi Penyuluh Agama Islam PNS;
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 927 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi, Seleksi, dan Penetapan Jumlah Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil Periode 2020-2024, bagi Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Ada beberapa poin penting yang menjadi pokok penilaian atas kinerja penyuluh Agama Islam. Pertama, laporan kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Kedua, absensi kehadiran/keaktifan di KUA. Ketiga, keikutsertaan dalam lomba penyuluh teladan. Keempat, keikutsertaan dalam Diklat Substantif. Kinerja Penyuluh diukur dengan realisasi anggaran, mengingat honorarium baru dicairkan setelah penyuluh menyampaikan laporan kinerjanya.

IKSP.2.2.1 - Rasio Penyuluh Agama dengan Kelompok Sasaran yang Mendapatkan Bimbingan Agama Islam

Kegiatan penyuluhan agama yang dilakukan pemuka agama sudah dilakukan sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, pada masa penjajahan hingga kemerdekaan, dan semakin nyata setelah pembentukan Kementerian Agama pada 3 Januari 1946. Pada tahun 1951, para pemuka agama Islam diangkat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor K/1/9395 tanggal 18 Juni 1951, menjadi Guru Agama Homorer (GAH) dengan tugas memberikan penyuluhan di masyarakat, termasuk panti sosial dan lembaga pemasyarakatan. Kegiatan penyuluhan agama Islam juga dilakukan oleh badan atau organisasi pembinaan rohani Islam baik resmi maupun tidak resmi, seperti Binroh, Babinrohis, Bintal, Rawatan Rohani Islam, dan lain-lain. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 1985 tanggal 10 Oktober 1985, pemuka agama Islam dan Guru Agama Honorer yang memberikan bimbingan kepada masyarakat, diangkat oleh Negara sebagai Penyuluh Agama Honorer (PAH) dan diberikan uang ikatan silaturahmi berupa honorarium, dengan tugas melaksanakan bimbingan, penerangan, serta pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan maupun kemasyarakatan. Dalam rangka penguatan penyuluh agama, diterbitkan

Keputusan Menteri Agama Nomor 164 Tahun 1996 tanggal 26 April 1996 tentang Honorarium Penyuluh Agama, yang juga mengatur penyuluh agama non Islam.

Prinsip dasar sebagai ketentuan yang harus ada dan harus dijalankan dalam penyuluhan agama Islam, antara lain:

1. Prinsip partisipasi. Yaitu adanya ruang komunikasi antara penyuluh dan kelompok sasaran secara terbuka, transparan, bersahabat, dan hangat didasari semangat kesetaraan.
2. Prinsip untuk semua. Bahwa penyuluhan berlaku untuk semua sesuai tujuan dan sasaran penyuluhan agama Islam dan penentuan kelompok sasaran penyuluhan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan.
3. Prinsip perbedaan individual. Bahwa setiap individu memiliki keunikan tertentu sehingga penyuluhan perlu mempertimbangkan latar belakang, kultur, pendidikan, profesi, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi.
4. Prinsip pribadi seutuhnya. Bahwa penyuluhan perlu memandang sasaran sebagai manusia dengan pribadi seutuhnya yang memiliki harga diri, perasaan, keinginan, dan emosi.
5. Prinsip interdisiplin. Bahwa permasalahan yang ada pada kelompok sasaran perlu dipandang dari berbagai sudut pandang atau interdisiplin, sehingga apa yang diberikan penyuluh tidak bersifat mutlak.
6. Prinsip berpusat pada sasaran. Bahwa ukuran keberhasilan bukan berdasarkan apa yang sudah dilakukan penyuluh tetapi apa yang sudah didapatkan oleh kelompok sasaran.

Tugas pokok penyuluh agama Islam berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil adalah melakukan bimbingan dan penyuluhan keislaman dan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Penyuluh agama dirancang agar dapat menjalankan fungsi informatif, komunikatif, edukatif, dan motivatif. Seiring perkembangan, penyuluh agama juga perlu menjalankan fungsi konsultatif dan advokatif dalam membimbing dan melayani umat. Fungsi informatif, penyuluh agama menyampaikan pesan-pesan agama dan pembangunan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyuluh agama wajib menolak *hoax* dan ujaran kebencian. Fungsi edukatif, penyuluh agama melakukan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif pada masyarakat agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Fungsi konsultatif, penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum. Fungsi advokatif, penyuluh agama

memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan advokasi (pembelaan) terhadap umat/masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat menggoyahkan akidah, mengganggu pelaksanaan ibadah, serta merusak akhlak dan tatanan moral masyarakat.

Saat ini Penyuluh Agama di lingkungan Kementerian Agama diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Penyuluh Agama, menurut PermenPANRB RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan. Selanjutnya disebut Pejabat Fungsional Penyuluh Agama Islam atau Penyuluh Agama Islam PNS, disingkat PAIF atau PAI PNS.
2. Penyuluh Agama Fungsional dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan
3. Penyuluh Agama Islam Non PNS, menurut Kepdirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, yaitu seseorang yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa agama, yang merupakan penyuluh agama Islam honorer yang diangkat dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Selanjutnya disebut PAH atau PAI Non PNS.

Terdapat 26 kelompok sasaran berdasarkan Kepdirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, yaitu: (1) masyarakat transmigrasi; (2) lembaga pemasyarakatan; (3) generasi muda; (4) pramuka; (5) kelompok orang tua; (6) kelompok wanita; (7) kelompok masyarakat industri; (8) kelompok profesi; (9) masyarakat daerah rawan; (10) masyarakat suku terasing; (11) inrehabilitasi/pondok sosial; (12) rumah sakit; (13) kelompok perumahan; (14) asrama; (15) masyarakat kampus (akademisi); (16) karyawan instansi pemerintah/swasta; (17) daerah pemukiman baru; (18) pejabat instansi pemerintah/swasta; (19) masyarakat di kawasan industri; (20) masyarakat real estate/apartemen; (21) masyarakat peneliti serta para ahli dalam berbagai disiplin ilmu dan teknologi; (22) masyarakat gelandangan dan pengemis; (23) balai desa; (24) tuna susila; (25) majelis taklim; dan (26) masyarakat pasar tradisional/modern.

Sedangkan tugas PAI Non PNS dioptimalkan dengan 8 (delapan) spesialisasi tugas kebid'isIslaman, yaitu: (1) penyuluh pengentasan buta huruf Al-Qur'an, yang bertugas untuk secara bertahap menjadikan kelompok sasaran dapat membaca dan menulis huruf al-Qur'an; (2) penyuluh keluarga sakinah, yang bertugas untuk membentuk keluarga sakinah pada masyarakat; (3) penyuluh pengelolaan zakat, yang bertugas untuk meningkatkan pendayagunaan zakat dari dan untuk masyarakat; (4) penyuluh pemberdayaan wakaf, yang bertugas untuk meningkatkan potensi dan pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat; (5) penyuluh produk halal, yang bertugas menciptakan masyarakat muslim Indonesia yang sadar halal; (6) penyuluh kerukunan umat beragama, yang bertugas mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama; (7) penyuluh radikalisme dan aliran sempalan, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku radikal dan aliran sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama; dan (8) penyuluh NAPZA dan HIV/AIDS, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam proses rehabilitasi pengguna NAPZA dan ODHA dengan pendekatan spiritual.

Capaian kinerja pada indikator rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam merupakan indikator yang baru digunakan pada Renstra Tahun 2020-2024. Pada tahun 2018 dan 2019, indikator yang digunakan adalah rasio penyuluh agama yang berkualitas terhadap umat beragama, sebagaimana capaiannya dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel III.20
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Rasio Penyuluh Agama dengan Kelompok Sasaran yang Mendapatkan Bimbingan Agama Islam

INDIKATOR KINERJA	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	1 : 2.200	1 : 2.200	1 : 3	1 : 4	1 : 4	1 : 5	1 : 5
REALISASI	1 : 5.044	1 : 4.585	1 : 3,01	1 : 4,07	1 : 4,45	1 : 4,4	1 : 4,662
DIMENSI	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio
CAPAIAN	43,62%	47,98%	100,33%	101,65%	111,25%	88,00%	93,24%

Pada tahun 2024, terdapat status Kepegawaian Penyuluh Agama Islam dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan kehadiran Penyuluh Agama Islam dengan status kepegawaian PPPK mengurangi jumlah Penyuluh Agama Islam non PNS yang ada. Sejumlah 4.375 Penyuluh Agama Islam PNS, 7.987 Penyuluh Agama Islam PPPK dan 32.684 Penyuluh Agama Islam Non PNS dengan total 45.046 penyuluh melakukan

sasaran pembinaan terhadap kelompok sasaran konvensional dan sasaran khusus sejumlah 165,397 dan 48,818 kelompok sasaran media sosial, dengan total kelompok sasaran sebanyak 214,215. Berdasarkan cara pengukuran IKSP yang dinyatakan dalam Renstra DJBMI 2020-2024, rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam didapatkan dari Jumlah PAI dibandingkan dengan Jumlah Kelompok Sasaran PAI, yaitu 45.046 dibandingkan 210.011 atau 1 : 4,662 upaya Peningkatan jumlah kelompok sasaran dilakukan melalui program Optimalisasi Penggunaan Media Digital dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam yang mampu menjangkau pengguna Media Sosial secara lebih luas dengan penyebaran flyer, video, maupun literasi digital yang menarik. Pelaksanaan pelatihan teknis bagi Penyuluh Agama Islam baik secara langsung ataupun secara online oleh Kementerian Agama maupun bekerja sama dengan mitra kerja lain seperti Kemenkominfo.

Pada tahun 2023, terdapat status Kepegawaian Penyuluh Agama Islam dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan kehadiran Penyuluh Agama Islam dengan status kepegawaian PPPK mengurangi jumlah Penyuluh Agama Islam non PNS yang ada. Sejumlah 4,835 Penyuluh Agama Islam PNS, 8,446 Penyuluh Agama Islam PPPK dan 35.407 Penyuluh Agama Islam Non PNS dengan total 48.688 penyuluh melakukan sasaran pembinaan terhadap kelompok sasaran konvensional dan sasaran khusus sejumlah 165,397 dan 48,818 kelompok sasaran media sosial, dengan total kelompok sasaran sebanyak 214,215. Berdasarkan cara pengukuran IKSP yang dinyatakan dalam Renstra DJBMI 2020-2024, rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam didapatkan dari Jumlah PAI dibandingkan dengan Jumlah Kelompok Sasaran PAI, yaitu 48,688 dibandingkan 214.215 atau 1 : 4,4.

Pada tahun 2022, sejumlah 4,894 Penyuluh Agama Islam PNS dan 45.000 Penyuluh Agama Islam Non PNS dengan total 49.894 penyuluh melakukan pembinaan terhadap 137.637 kelompok sasaran konvensional secara berkala, 34.152 kelompok sasaran khusus, dan 50.469 kelompok sasaran media sosial, dengan total kelompok sasaran sebanyak 222.251. Berdasarkan cara pengukuran IKSP yang dinyatakan dalam Renstra DJBMI 2020-2024, rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam didapatkan dari Jumlah PAI dibandingkan dengan Jumlah Kelompok Sasaran PAI, yaitu 49.894 dibandingkan 222.251 atau 1 : 4,45. Upaya peningkatan jumlah kelompok sasaran ini terjadi melalui program optimalisasi penggunaan media digital dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang mampu menjangkau pengguna media sosial dengan berbagai konten menarik. Sasaran media sosial menjadi sasaran penyuluhan yang penting diperhatikan untuk mengimbangi perkembangan teknologi informasi. Data

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, sejumlah 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Keberadaan media sosial yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia mampu mengubah pola perilaku masyarakat baik budaya, etika, dan norma. Penyuluh Agama Islam perlu melakukan pencegahan terhadap kerawanan tersebut, yang dilakukan dengan menyediakan sumber rujukan berupa materi bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang disajikan dalam konten-konten menarik seperti video pendek dan flyer.

Pada tahun 2021, sejumlah 5.262 Penyuluh Agama Islam PNS dan 45.000 Penyuluh Agama Islam Non PNS dengan total 50.262 penyuluh melakukan pembinaan terhadap 157.823 kelompok sasaran konvensional secara berkala dan 46.543 kelompok sasaran media sosial, dengan total kelompok sasaran sebanyak 204.366. Berdasarkan cara pengukuran IKSP yang dinyatakan dalam Renstra DJBMI 2020-2024, rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam didapatkan dari Jumlah PAI dibandingkan dengan Jumlah Kelompok Sasaran PAI, yaitu 50.262 dibandingkan 204.366 atau 1 : 4.07.

Pada tahun 2020, dilakukan survei internal oleh Direktorat Penerangan Agama Islam di mana dari 4.993 PAI PNS dan 45.000 PAI Non PNS, didapati 150.479 kelompok sasaran yang mendapatkan penyuluhan agama Islam. Berdasarkan cara pengukuran IKSP yang dinyatakan dalam Renstra DJBMI 2020-2024, rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam didapatkan dari Jumlah PAI dibandingkan dengan Jumlah Kelompok Sasaran PAI, yaitu 49.993 dibandingkan 150.479 atau 1 : 3,01.

Sebagai perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018, indikator kinerja yang digunakan adalah Rasio Penyuluh Agama yang Berkualitas terhadap Umat Beragama. Penyuluh agama yang berkualitas adalah PAI PNS dan PAI Non PNS pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sedangkan umat beragama adalah jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah PAI PNS 5.000 penyuluh dan PAI Non PNS 45.000 dengan jumlah penduduk beragama Islam adalah 97% dari total 260 juta penduduk, sehingga didapatkan rasio pada tahun 2018 sebesar 1:5.044. Dalam indikator kinerja ini, rasio digunakan untuk mengukur cakupan (*coverage*) penyuluh dalam melayani umat.

Sedangkan pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memiliki 5.097 PAI PNS dan 45.000 PAI Non PNS yang tersebar pada 34 provinsi dengan cakupan umat yang perlu mendapat bimbingan dan pelayanan sebanyak 229.711.974 jiwa (Statistik Perencanaan Kementerian Agama Tahun 2019). Dari jumlah penduduk beragama Islam dan jumlah penyuluh yang ada

yaitu PAI PNS dan PAI Non PNS maka didapatkan rasio penyuluh agama yang berkualitas terhadap umat beragama yaitu 1 : 4.585. Artinya 1 penyuluh baik PAI PNS maupun PAI Non PNS mempunyai cakupan umat yang tersuluh sebanyak 4.585. Upaya yang dilakukan untuk memastikan penyuluh agama memiliki kualitas dan profesionalitas, salah satunya dengan melakukan pembinaan termasuk pendiklatan bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Balitbangdiklat) dan pemberian honor kepada Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Berikut adalah sebaran PAI PNS dan PAI Non PNS pada 34 provinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Tabel III.21
Sebaran Penyuluh Agama Islam Berdasarkan Provinsi Tahun 2024

No	Provinsi	Jumlah Umat Islam	PAI PNS	PAI PPPK	PAI Non PNS	Jumlah Penyuluh Agama Islam
1	Aceh	5.176.308	243	610	1443	2.296
2	Sumatera Utara	9.810.473	138	431	1919	2.488
3	Sumatera Barat	5.411.932	234	348	836	1.418
4	Riau	5.366.531	92	234	844	1.170
5	Kepulauan Riau	1.530.708	22	38	332	392
6	Jambi	3.321.255	107	286	617	1.010
7	Bengkulu	1.953.891	77	209	593	879
8	Sumatera Selatan	8.030.200	131	317	1034	1.482
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.248.691	41	23	291	355
10	Lampung	8.675.884	133	285	1208	1.626
11	Banten	10.296.096	80	138	1027	1.245
12	Jawa Barat	44.374.684	679	1348	3319	5.346
13	DKI Jakarta	9.213.730	127	114	241	482
14	Jawa Tengah	35.577.909	442	700	3485	4.627
15	D.I. Yogyakarta	3.382.421	148	183	415	746
16	Jawa Timur	39.554.069	357	862	3902	5.121
17	Bali	425.981	19	21	249	289
18	Nusa Tenggara Barat	5.118.846	84	138	690	912
19	Nusa Tenggara Timur	511.281	21	93	789	903

20	Kalimantan Barat	3.251.481	62	74	1083	1.219
21	Kalimantan Selatan	3.922.388	138	173	966	1.277
22	Kalimantan Tengah	1.907.034	49	63	660	772
23	Kalimantan Timur	3.155.252	29	49	555	633
24	Kalimantan Utara	477.919	17	15	214	246
25	Gorontalo	1.157.969	66	111	359	536
26	Sulawesi Barat	1.286.405	98	79	320	497
27	Sulawesi Selatan	8.175.141	469	643	1347	2.459
28	Sulawesi Tengah	2.333.910	55	82	691	828
29	Sulawesi Tenggara	2.519.582	73	119	1135	1.327
30	Sulawesi Utara	832.936	12	35	486	533
31	Maluku	982.019	55	66	288	409
32	Maluku Utara	985.460	16	54	409	479
33	Papua Barat	436.971	6	11	229	246
34	Papua	664.575	6	16	134	156
Total		230.183.018	4.375	7.987	32.684	45.046

Sumber: Data Direktorat Penerangan Agama Islam Tahun 2024; dan Data Umat Berdasarkan Agama diakses di situs data.kemenag.go.id

Penyuluhan agama memiliki peran yang signifikan sebagai fasilitator kepada masyarakat dalam meningkatkan kepedulian sosial dan solidaritas kemanusiaan umat, beberapa aktivitas disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, salah satunya dengan mengoptimalkan penggunaan media digital dan media sosial. Penyuluh agama juga dituntut untuk dapat cepat beradaptasi dalam menjalankan perannya. Program kerja yang dirancang untuk mendukung capaian IKSP Rasio Penyuluh Agama dengan Kelompok Sasaran yang Mendapatkan Bimbingan Agama Islam pada tahun 2024, di antaranya sebagai berikut ini.

- 1) Peningkatan jumlah kelompok sasaran dilakukan melalui optimalisasi penggunaan media digital dalam pelaksanaan bimbingan dan Penyuluh Agama islam yang mampu menjangkau pengguna media sosial secara lebih luas dengan penyebaran flyer, video, maupun literasi digital yang menarik;
- 2) Pelaksanaan pelatihan teknis bagi Penyuluh Agama islam baik secara langsung ataupun secara online oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan Kemenkominfo;

- 3) Kelas Intensif Literasi Zakat dan Wakaf bagi Penyuluh Agama Islam dengan Direktorat Urusan Agama Islam; dan
- 4) Penyelenggaraan Beasiswa Talenta Digital (*Digital Talent Scholarship*) bagi Penyuluh Agama Islam Kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- 5) Penguatan basis data penyuluh agama Islam melalui kegiatan Pembahasan Survei Umum Pendataan Penyuluh Agama Islam.
- 6) Pengajuan peningkatan honorarium bagi Penyuluh Agama Islam: (1) Pengajuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tentang peningkatan honorarium sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setara upah minimum regional (UMR) per bulan per penyuluh untuk PAI Non PNS; dan (2) Tersedianya draft Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.
- 7) melakukan pembinaan kepada Penyuluh Agama Islam PPPK
- 8) Pemeliharaan kerjasama lintas kementerian berbentuk Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman, di antaranya: (1) MoU dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi tentang penyuluhan informasi publik pada daerah 3T (terdalam, terluar, dan tertinggal); (2) MoU dengan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia tentang pendidikan, pembinaan, dan bimbingan keagamaan bagi petugas dan warga binaan pada lembaga pemasyarakatan; (3) MoU dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang satgas bina masyarakat bidang keagamaan bagi mantan narapidana terorisme dan orang/kelompok terpapar paham radikalisme.

IKSP.2.2.1 - Persentase Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran yang Memenuhi Standar Minimal

Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama adalah meningkatkan kesalehan umat beragama dengan mengintensifkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama dan meningkatkan kinerja penyuluh agama. Salah satu strateginya adalah meningkatkan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat beragama, termasuk meningkatkan kegiatan penyiaran di ruang publik.

Pada Renstra periode sebelumnya, dapat diketahui bahwa dalam 2 tahun terakhir, rasio penyuluh agama yang berkualitas terhadap umat beragama masih jauh dari target yang diharapkan yaitu realisasi 1 : 5.044 dari target 1 : 2.200 pada tahun 2018, dan realisasi 1 : 4.585 dari target 1 : 2.200 pada tahun 2019. Rasio ini menggambarkan bahwa penduduk muslim yang merupakan mayoritas tidak tercakup dengan keberadaan penyuluh yang jumlahnya tidak memadai di lapangan. Atas dasar itu, maka peningkatan frekuensi penyuluhan

adalah sebuah keniscayaan agar lebih banyak kelompok sasaran yang dapat menerima materi penyuluhan. Meningkatnya frekuensi penyuluhan agama juga harus diiringi dengan meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan serta meningkatnya kualitas sumber daya penyuluh agama Islam.

Pada tahun 2024, persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal ditargetkan mencapai 100%,. Pada cara pengukuran IKSP, dapat diketahui bahwa Persentase Penyuluh Memenuhi Standar Minimal Frekuensi Penyuluhan (c) didapatkan dari perbandingan jumlah Persentase Realisasi Frekuensi Penyuluhan Per Tahun Per Penyuluh (y) yang diharapkan lebih besar atau sama dengan Persentase Target (v) dibagi Jumlah PAI PNS (a), Jumlah PAI Non PNS dan Jumlah PAI PPPK (b) dikonversi dalam persentase (c). Persentase Realisasi Frekuensi Penyuluhan Per Tahun Per Penyuluh (y) sendiri didapatkan dari Realisasi Frekuensi Penyuluhan Per Penyuluh (z) dibandingkan dengan Jumlah Minimal Penyuluhan Per Pekan (x) disetahunkan atau di kali 52 pekan kemudian dikonversi dalam persentase.

Berikut ini adalah capaian indikator Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran yang Memenuhi Standar Minimal yang merupakan indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020-2024.

Tabel III.22
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran yang Memenuhi Standar Minimal

INDIKATOR KINERJA	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	-	50%	100%	100%	100%	100%
REALISASI	-	99%	99,53%	89,94%	95,37	99,90%
DIMENSI	-	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase
CAPAIAN	-	198%	99,53%	89,94%	95,37%	99,90%

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, setiap PAI Non PNS wajib memiliki minimal 2 (dua) kelompok sasaran, dan melakukan bimbingan/penyuluhan minimal 2 (dua) kali seminggu dengan tipologi pedesaan minimal 10 (sepuluh) orang per kelompok sasaran, dan tipologi perkotaan minimal 15 (lima belas) orang per kelompok sasaran. Sedangkan untuk PAI PNS sebagai jabatan fungsional maka kinerjanya diatur dengan PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama. Frekuensi penyuluhan yang ditetapkan untuk PAI PNS sebagaimana dikonfirmasi oleh Subdit Penyuluh Agama Islam minimal 4 (empat) kali dalam sepekan, Pada Tahun 2023 s.d. Tahun 2024 dikenal status kepegawaian penyuluh agama islam yang baru, yaitu PPPK yang sebagian besar

berasal dari PAI Non PNS yang lulus mengikuti proses rekrutmen. untuk indikator capaian kinerja Penyuluh Agama Islam PPPK saat ini mengacu pada PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

Pada tahun 2024 persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal didapatkan data sebagai berikut: 65.904 penyuluh yang menyuluh 1 (satu) kelompok sasaran; 594.731 penyuluh yang menyuluh 2 (dua) kelompok sasaran; 413.217 penyuluh menyuluh 3 (tiga) kelompok sasaran; 468.529 dan penyuluh menyuluh lebih dari 4 (empat) kelompok sasaran; 1.257.902 Frekuensi penyuluhan diasumsikan 1 kelompok sasaran disuluh oleh penyuluh sebanyak 1 (satu) kali per pekan dan di tahun 2024 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dengan merujuk pada cara pengukuran IKSP Persentase Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran yang Memenuhi Standar Minimal, maka didapatkan realisasi sebesar 99,90% dari target 100% atau capaian sebesar 99,90% sebagaimana ditunjukkan dalam di atas. Hal ini dapat diartikan bahwa frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran relatif memenuhi standar minimal sebagaimana ditetapkan dalam regulasi yang ada. Belum ada penyesuaian regulasi untuk meningkatkan frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran. Pada tahun 2024 status kepegawaian Penyuluh Agama Islam PNS Sejumlah 4.375 Penyuluh Agama Islam, PPPK sejumlah 7.987, sementara Penyuluh Agama Islam Non PNS berjumlah 32.684. penyuluh dalam menjalankan tugas strategis melakukan bimbingan dan penyuluhan dengan pendekatan bahasa agama, menjadi agen moderasi, penjaga moral, penjaga aqidah, dan penjaga akhlak masyarakat, hingga saat ini hanya menerima honorarium satu juta rupiah yang relatif kecil untuk memenuhi kebutuhan minimal dibandingkan dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Ditjen Bimas Islam mengusulkan honorarium dapat ditingkatkan sesuai standar Upah Minimal Provinsi dan Kabupaten/Kota agar peran strategisnya dapat optimal, dan *coverage* maupun frekuensi penyuluhannya dapat ditingkatkan pula. Selain itu, diperlukan pengaturan tentang kriteria 'memenuhi standar minimal' dalam indikator kinerja.

Program kerja yang dirancang untuk mendukung capaian IKSP Persentase Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran yang Memenuhi Standar Minimal pada tahun 2024, di antaranya sebagai berikut ini.

- 1) Peningkatan Peran Penyuluh Agama Islam pada Bulan Ramadhan Tahun 1445H/2024;
- 2) Pengembangan elektronik Penyuluh Agama (e-PA) sebagai aplikasi pelaporan kerja berbasis website;
- 3) Kebijakan adanya kewajiban bimbingan penyuluh dengan memanfaatkan media social yang di Kelola sebagai media bimbingan penyuluh;

- 4) Penyusunan 12 (duabelas) modul pedoman kerja bagi Penyuluh Agama Islam berdasarkan spesialisasi penyuluhan yang dikembangkan dari semula 8 (delapan);
- 5) Penyuluh Agama Islam Award;
- 6) Penguatan regulasi penyuluh agama melalui kegiatan: (1) penyusunan data dukung rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama; (2) penyusunan muatan rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama; (3) penyusunan muatan rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Agama; dan (4) penyusunan muatan rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama; dan

Penyusunan 10 (sepuluh) Modul Penyuluh Agama Islam berdasarkan spesialisasi bimbingan dan penyuluhan agama Islam, yaitu (1) Modul Pemberdayaan Ekonomi Umat; (2) Modul Napza; (3) Modul Pengelolaan Zakat; (4) Produk Halal; (5) Modul Pemberantasan dan Pengamalan Al-Qur'an; (6) Modul HIV dan AIDS; (7) Radikalisme dan Aliran Sempalan; (7) Modul Keluarga Sakinah; (8) Modul Pemberdayaan Wakaf; (9) Modul Moderasi Beragama; dan (10) Modul Produk Halal.

III. SASARAN PROGRAM 2.3 MENINGKATNYA INTENSITAS PENYELESAIAN KONFLIK INTRA UMAT BERAGAMA ISLAM MELALUI PENDEKATAN MODERASI BERAGAMA

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama memerlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penanganan konflik intra umat beragama melalui: (a) memfasilitasi dialog antar *stakeholders* penanganan konflik keagamaan; (b) meningkatkan koordinasi lintas instansi dalam penanganan konflik keagamaan; dan (c) menyiapkan regulasi pencegahan dan penanganan konflik intra umat beragama.
2. Meningkatkan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran melalui: (a) menyiapkan regulasi pengelolaan masjid dan mushala; (b) menyelenggarakan pembinaan remaja masjid, DKM dan imam masjid; dan (c) meningkatkan jumlah masjid berstandar layanan; dan (d) penerbitan naskah khutbah jumat mingguan bertema isu kontemporer sebagai panduan bagi para khatib.
3. Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan Bimbingan Masyarakat Islam melalui: (a) revitalisasi UPQ sebagai lembaga percetakan Al-Qur'an berkelas dunia; (b) menyiapkan ketersediaan kitab suci bagi masyarakat; (c) menyelenggarakan konsultasi dan pembinaan syariah

secara online; (d) menyelenggarakan pembinaan Badan Hisab Rukyat (BHR) dan pengelola Pusat Observasi Bulan (POB); (e) menyelenggarakan pelayanan pengukuran arah kiblat; dan (f) mengupayakan tercapainya penyatuan kalender hijriyah.

Strategi yang ditempuh dalam rangka menyelesaikan konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama, di antaranya adalah:

1. peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;
2. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses;
3. penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti di seluruh jenjang dan jenis pendidikan;
4. peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama;
5. peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media;
6. peningkatan frekuensi dialog kerukunan intra umat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik; serta
7. peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan.

Sasaran program meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama diukur capaiannya dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan yang merupakan indikator kinerja yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024, sehingga tidak dapat diperbandingkan capaiannya pada tahun-tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah capaian sasaran program meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama dengan satu indikator kinerja sasaran program, yaitu Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan.

Tabel III.23

Capaian Sasaran Program Meningkatnya Intensitas Penyelesaian Konflik Intra Umat Beragama Islam melalui Pendekatan Moderasi Beragama

KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
IKSP.2.3.1	Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan	40,00%	29,32%	73,30%	CUKUP

IKSP.2.3.1. Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan

Kasus konflik intra umat beragama menjadi bagian tak terpisahkan dari konsekuensi beragamanya jumlah gerakan keagamaan terutama yang condong pada kesalahpahaman disebabkan perbedaan doktrinal keagamaan yang ada di Indonesia. Sebagaimana terdata dalam direktori Organisasi Masyarakat Islam yang ada di Indonesia, terdapat hampir 89 jumlahnya, baik yang berbasis pada kepengurusan pusat maupun hanya dalam lingkup lokal kedaerahan saja. Dalam perjalanannya, perbedaan tersebut baik yang berkategori mayoritas seperti pada 89 ormas tersebut, maupun yang berada di luar itu, acapkali menimbulkan peluang terjadinya konflik intern umat Islam di masyarakat.

Dalam tindaklanjut penanganan konflik sosial tersebut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam merujuk pada regulasi pemerintah yaitu UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang memberikan definisi penanganan konflik sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Penanganan konflik juga harus mencerminkan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, mengacu pada kebhinneka-tunggal-ikaan, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban dan kepastian hukum, keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak, dan tidak membedakan.

Dalam studi dan praktik, resolusi konflik sangat membutuhkan pendekatan turunan yang efektif, satu diantaranya melalui gerakan bina damai. Seperti penanganan atas konflik yang terjadi di internal umat beragama, maka perlu dimaksimalkan kerjasama para pihak terutama dalam mengidentifikasi dan memahami kebutuhan perangkat serta nilai yang dapat menghasilkan negosiasi atau kompromi. Kedudukan pemerintah sebagai representasi negara saat ini tidak lagi dapat berposisi sebagai penentu kesepakatan, melainkan harus berdasarkan kepentingan dan suara para pihak dalam lingkaran konflik itu sendiri. Demi mencapai hal tersebut pendekatan yang dilaksanakan sebagai upaya tindaklanjut dapat dijabarkan pada tiga tahapan, yaitu: (1) jaga damai (*peacekeeping*); (2) cipta damai (*peacemaking*); (3) dan bina damai (*peacebuilding*).

Berikut ini adalah capaian indikator Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan, di mana IKSP ini menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024.

Tabel III.24
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	Tahun					
	2018	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	-	35,00%	35%	35%	40%	40,00%
REALISASI	-	40,00%	42,10%	62,52%	83,80%	29,32%
DIMENSI	-	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase
CAPAIAN	-	114,29%	120,29%	178,63%	82,87%	73,30%

Target Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan pada tahun 2024 sebesar 40%. Pengukuran indikator Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan dilakukan dengan membandingkan jumlah kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan sesuai porsi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan jumlah kasus konflik intra umat beragama teridentifikasi, kemudian dikonversi dalam persentase.

Pada tahun 2024 ini teridentifikasi 28 kasus dengan *progress* rata-rata 29,32%, dengan tambahan data sebaran di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Ternate, Sumatera Barat, Batam, Kalimantan Selatan, dan NTB. Beberapa program penanganan dan upaya penyelesaian konflik yang dilaksanakan melalui Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik tahun 2024, di antaranya adalah: (1) identifikasi daerah/lokasi yang terindikasi konflik untuk setiap fase dengan menggerakkan pegawai pusat dan daerah; (2) identifikasi daerah/lokasi yang terpapar paham keagamaan bermasalah; (3) pembinaan masyarakat dan korban paham keagamaan melalui lembaga mitra penanganan konflik yang diberi bantuan; (4) bina moderasi keagamaan Islam bagi kalangan milenial; (5) bimbingan teknis tenaga penanganan konflik melalui kegiatan pusat dan daerah; dan (6) koordinasi lintas sektoral melalui Dialog Nasional Paham Keagamaan Islam dan Temu Konsultasi Penanganan Paham Keagamaan Islam.

Selain dalam bentuk pelaksanaan program di atas, Ditjen Bimas Islam di bawah unit kerja Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, turut melaksanakan program di level pencegahan konflik dan moderasi beragama, antara lain: (1) pembinaan SDM Masjid Berbingkai Moderasi Beragama di 34 Provinsi; (2) *Coaching Clinic* Naskah Keagamaan Berbingkai Moderasi Beragama bagi Penyuluh; (3) penguatan literasi melalui pemberian bantuan buku-buku keagamaan dan bantuan operasional perpustakaan masjid; (4) pembuatan modul penanganan konflik; (5) Lokakarya Qodhaya Fiqhiyah Muashirah dan pembahasan masalah syariah yang berkembang di masyarakat; (6) Temu

Konsultasi Pengelola Masjid Kementerian/Lembaga; (7) penyusunan regulasi pengeras suara masjid; (8) FGD penilaian buku-buku keagamaan; (9) Temu Konsultasi Lembaga Konsultasi Syariah; (10) pembuatan konten syariah untuk dipublikasikan di media sosial; dan (11) Temu Konsultasi Kepustakaan Islam.

IV. SASARAN PROGRAM 2.4 MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN MODERASI BERAGAMA

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan moderasi beragama memerlukan langkah strategis yaitu meningkatkan kualitas moderasi beragama penyuluh agama, melalui: (a) penguatan kompetensi penyuluh agama yang berwawasan moderat; (b) penguatan modul penyuluhan agama Islam; (c) penguatan pengawasan kinerja penyuluh agama Islam; dan (d) pengiriman delegasi penyuluh teladan ke luar negeri sebagai motivasi serta media promosi moderasi Islam di Indonesia.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memiliki target seluruh PAI baik PNS, PPPK, maupun Non PNS telah memiliki wawasan moderasi beragama. Dengan rincian target per tahun sebanyak 25.000 Penyuluh Agama PNS dan Non PNS terbina wawasan moderasi beragama. Untuk mencapai target tersebut, modal dasar yang dimiliki oleh penyuluh agama Islam adalah 3 (tiga) hal, yakni: (1) pengetahuan nilai tawasut (moderasi); tasamuh (toleransi); dan wathaniyah (kebangsaan); (2) penghayatan atau sikap tentang 3 (tiga) hal tersebut; dan (3) pengamalannya. Hal ini sangat penting agar wawasan moderasi beragama para penyuluh dapat ditransfer kepada kelompok sasaran. Hasil penelitian Pustlitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2018, menunjukkan tingkat pendidikan moderasi pada salah satu kelompok sasaran (majelis taklim) masih rendah. Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa nilai sikap moderasi lebih besar dibandingkan dengan nilai perilaku dan pengetahuan. Untuk menjawab rendahnya sikap moderasi, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah membuat rencana strategis, yakni: (1) menyusun *grand design* pengembangan dan penguatan pendidikan moderasi kelompok sasaran; (2) meningkatkan pengetahuan pendidikan moderasi melalui penerbitan buku atau panduan tentang pendidikan moderasi bagi para penyuluh serta terus melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi penyuluh agama.

Sasaran program meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama diukur capaiannya dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama, di mana indikator kinerja ini baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024, sehingga tidak dapat diperbandingkan capaiannya pada tahun-tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah capaian sasaran program meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama.

Tabel III.25
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Pembinaan Moderasi Beragama

KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
IKSP.2.4.1	Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama	95,00	76,47	80,49%	BAIK

IKSP.2.4.1. Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama

Moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Moderasi beragama diyakini sebagai kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni.

Di era disrupsi digital, penyuluhan agama mengalami tantangan besar, utamanya dalam mengarusutamakan moderasi beragama. Disrupsi didefinisikan sebagai “hal tercerabut dari akarnya” (KBBI). Era disrupsi mengakibatkan terjadinya perubahan radikal dalam semua aspek kehidupan, tak terkecuali bidang kehidupan keagamaan. Istilah *disruptive technology* atau revolusi industri 4.0 ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, komputasi, otomasi, dan robotisasi. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan suatu perubahan radikal yang sangat cepat dan mengakibatkan efek domino yang luar biasa masif, termasuk dalam perilaku beragama. Internet juga mengubah pola perilaku beragama, karena menjadi sumber referensi umat, sehingga umat sering kali menemukan kebenaran tunggal, tanpa penjelasan dan pengayaan. Di sini, perspektif moderasi beragama menjadi sangat penting untuk dijadikan *framing*, apalagi masyarakat Indonesia sangat plural dan multikultural.

Disrupsi adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan cara yang baru, dan menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat. Habitus yang terbentuk pada generasi

milenial dalam belajar memahami dan mempraktekkan ajaran agama seringkali tidak melalui tokoh agama yang memiliki kepakaran, tentu ini merupakan ancaman bagi otoritas keagamaan tradisional.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui PAI PNS, PAI PPPK dan PAI Non PNS sebagai garda terdepan Kementerian Agama perlu mengembangkan strategi komunikasi kepada generasi milenial yang jumlahnya lebih/kurang 70 juta jiwa (25,87% dari 270,20 juta penduduk, BPS 2020) agar mereka terhindar dari kegagapan menghadapi era disrupsi dengan langkah konkret membangun gerakan kebudayaan untuk memperkuat akal sehat kolektif atau gerakan literasi keagamaan. Jika tidak atau lambat direspon maka era disrupsi akan mengakibatkan efek domino merusak tatanan kehidupan keagamaan. Agama harus dapat menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena memang Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama. Sehingga, Kementerian Agama mengupayakan agar moderasi beragama menjadi bagian dari cara pandang pemerintah dalam merencanakan pembangunan nasional, dan dalam membangun sumber daya manusianya. Berikut ini adalah capaian indikator Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama yang merupakan IKSP baru pada periode Renstra DJBMI 2020-2024.

Tabel III.26
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	70,00	75,00	80,00	90,00	95,00
REALISASI	77,32	77,32	83,03	76,02	76,47%
DIMENSI	Skala 0 - 100	Skala 0 - 100	Skala 0 - 100	Skala 0 - 100	Skala 0 - 100
CAPAIAN	110,46%	103,09%	103,78%	84,47%	80,49%

Target tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 95,00, meningkat 5,00 poin dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 90,00 pada tahun 2023. Dalam Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024, tingkat moderasi beragama kelompok sasaran diukur oleh penyuluh dengan panduan nasional, sedangkan pada Renstra DJBMI 2020-2024, dinyatakan lebih lanjut bahwa pengukuran berupa survei internal penyuluh agama dan menjadi tanggung jawab Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Namun demikian, hingga pengukuran capaian kinerja tahun 2024 dilakukan, belum ada panduan nasional dalam mengukur tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama, dan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) Kementerian Agama sudah melebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai salah satu kebijakan negara.

Sehingga sejak tahun awal Renstra Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam masih menggunakan data pada Survei Potensi Pembangunan Keagamaan Umat Islam yang diselenggarakan secara internal pada tahun 2020. Berdasarkan hasil survei tersebut, rasio kelompok binaan keagamaan yang moderat ada di skor 76,47 yang memperhitungkan jumlah kelompok binaan/sasaran dan jumlah kelompok sasaran yang menerima dakwah moderat. Realisasi ini yang kemudian diklaim sebagai capaian tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama pada tahun 2024. Pada tahun 2024 target 95,00 maka capaiannya adalah 80,49% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 84,47%.

Program kerja mendukung capaian IKSP Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan, berupa Bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan terkait dengan tugas kebimasslamatan, yaitu pengentasan buta huruf Alquran; keluarga sakinah; pengelolaan zakat; pemberdayaan wakaf; produk halal; kerukunan umat beragama; radikalisme dan aliran sempalan; NAPZA dan HIV/AIDS; serta penyuluhan lainnya yang dilakukan berdasarkan Imbauan Pimpinan/Perjanjian Kerjasama dengan Instansi Pemerintah.

V. SASARAN PROGRAM 2.5 MENURUNNYA AKSI KONFRONTATIF TERHADAP TRADISI DAN RITUAL BUDAYA DENGAN MENGATASNAMAKAN AGAMA

Arah kebijakan dalam rangka menurunkan aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama memerlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas moderasi beragama penyuluh agama, melalui: (a) penguatan kompetensi penyuluh agama yang berwawasan moderat; (b) penguatan modul penyuluhan agama Islam; (c) penguatan pengawasan kinerja penyuluh agama Islam; dan (d) pengiriman delegasi penyuluh teladan ke luar negeri sebagai motivasi serta media promosi moderasi Islam di Indonesia.
2. Meningkatkan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi, melalui: (a) menyiapkan dukungan bagi penyelenggaraan event keagamaan dan budaya berskala nasional dan internasional; (b) menyelenggarakan event budaya dan keagamaan; (c) penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama; (d) pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama; dan (e) pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.
3. Meningkatkan penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama melalui: (a) memfasilitasi penyelenggaraan MTQ/STQ di seluruh tingkatan serta mengupayakan terselenggaranya MTQ internasional di Indonesia; (b) menyelenggarakan

pembinaan stakeholder MTQ; dan (c) memfasilitasi keikutsertaan dalam event internasional.

4. Meningkatkan pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui: (a) menyediakan fasilitas publik untuk akses situs dan budaya Islam; (b) memfasilitasi pengelola situs budaya Islam dalam bersosialisasi kepada publik; dan (c) menyiapkan regulasi pengelolaan situs keagamaan.
5. Meningkatkan kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama melalui: (a) menyediakan literasi khazanah budaya bernafas agama; (b) melaksanakan inventarisasi, kodifikasi, dan didigitalisasi Direktori Pustaka Agama; (c) menyiapkan akses terhadap buku-buku keagamaan; dan (d) menyelenggarakan pembinaan perpustakaan rumah ibadah.

Sasaran program menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama diukur capaiannya dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan, di mana indikator kinerja ini baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024.

Berikut ini adalah capaian sasaran program menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama.

Tabel III.27

Capaian Sasaran Program Menurunnya Aksi Konfrontatif terhadap Tradisi dan Ritual Budaya dengan Mengatasnamakan Agama

KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
IKSP.2.5.1	Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%	SANGAT BAIK

IKSP.2.5.1. Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan

Tidak mudah untuk mengklasifikasikan konflik internal umat beragama dengan konflik budaya dan agama. Konflik internal umat beragama pada faktanya dapat juga disebabkan salah-satunya oleh gesekan budaya. Dengan demikian, melihat dengan seksama dan membedakan kedua jenis konflik ini harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kapabilitas memadai. Konflik sendiri menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat

pembangunan nasional. Sedangkan penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Pada tahun 2024 ini disepakati bahwa data dan informasi untuk melakukan pengukuran dilakukan IKSP Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan disediakan oleh Direktorat Penerangan Agama Islam, di mana sebelumnya disediakan oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

Berikut ini adalah capaian indikator Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan, di mana IKSP ini merupakan indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024.

Tabel III.28
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	-	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
REALISASI	-	75,00%	76,00%	100,00%	100,00%	100%
DIMENSI	-	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase
CAPAIAN	-	75,00%	76,00%	100,00%	100,00%	100%

Target Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan pada tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya dan tahun-tahun berikutnya selama periode Renstra DJBMI 2020-2024, yaitu sebesar 100%. Konteks diselesaikan di sini dieksplisitkan pada cara pengukuran IKSP Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan dengan membatasi sesuai porsi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam karena konflik ditangani oleh pemerintah melalui sinergi multi-stakeholder, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (Bakorpakem), dan Kementerian Agama di semua tingkatan.

Pengukuran indikator Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan didapatkan dengan membandingkan jumlah kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan sesuai porsi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan jumlah kasus konflik budaya dan agama teridentifikasi, kemudian dikonversi dalam persentase. Jumlah kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan sesuai porsi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2020 sebanyak 11 dari 11 kasus teridentifikasi dengan progress rata-rata sekitar 75%. Adapun sebaran

berada di provinsi DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Sehingga realisasi Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan pada tahun 2020 adalah sebesar 75%, dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan pada tahun 2020 adalah sebesar 75%.

Pada tahun 2021, melanjutkan capaian pada tahun sebelumnya, diperkirakan progress rata-rata sekitar 76%, dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan pada tahun 2021 adalah sebesar 76%. Adapun sebaran berada di provinsi DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, dan Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2022 capaian kinerja indikator Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang diselesaikan pada tahun 2022 adalah sebesar 100%. Adapun sebaran berada di provinsi DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, dan Sulawesi Selatan

Pada tahun 2023 capaian kinerja indikator Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang diselesaikan pada tahun 2023 adalah sebesar 100%. Adapun sebaran berada di provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Banten Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Aceh, dan NTB.

Pada tahun 2024 capaian kinerja indikator Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang diselesaikan pada tahun 2024 adalah sebesar 100%. Adapun sebaran berada di provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Banten Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Aceh, dan NTB.

Program yang dilakukan diantaranya adalah (1) Pembinaan kompetensi penyiar agama islam dengan jumlah 150 peserta; (2) Program kompetisi film islami di tingkat provinsi dengan melibatkan 150 sinas; (3) Program ngaji budaya melibatkan 500 kelompok masyarakat; (4) Melakukan entri data ensiklopedia arsitektur islam di Indonesia; (5) Pembinaan seniman budayawan muda sejumlah 150 orang; (6) Menggelar pagelaran seni ketoprak sunan gunung djati; (7) Melakukan siaran agama di media digital sebanyak 396 kali; (8) Menyusun buku peta jalan pengembangan seni budaya islam di Indonesia; (9) Digitalisasi data seni budaya islam dalam bentuk repositori; (10) Mengadakan festival pameran, pawai, dan pertunjukan seni diikuti 2000 peserta; dan (11) Menyiarkan pesan damai keagamaan dalam hari-hari besar islam ke seluruh Indonesia.

Beberapa upaya pemeliharaan kerjasama lintas kementerian berbentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Nota Kesepahaman, di antaranya: (1) MoU dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi tentang penyuluhan

informasi publik pada daerah 3T (terdalam, terluar, dan tertinggal); (2) MoU dengan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia tentang pendidikan, pembinaan, dan bimbingan keagamaan bagi petugas dan warga binaan pada lembaga pemasyarakatan; (3) MoU dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang satgas bina masyarakat bidang keagamaan bagi mantan narapidana terorisme dan orang/kelompok terpapar paham radikalisme.

VI. SASARAN PROGRAM 2.6 MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI DAN LITERATUR KEAGAMAAN

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi dan literasi keagamaan memerlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah/rujuk melalui: (a) memfasilitasi penyediaan tanah, pembangunan gedung dan sarana prasarana KUA; (b) digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi; (c) pengembangan layanan keagamaan terpadu satu pintu di pusat dan daerah yang dilengkapi dengan SOP sehingga mampu menyelesaikan masalah secara langsung; (d) peningkatan kompetensi ASN sebagai petugas garis depan (*frontline*) pada satuan kerja agar mempunyai kecakapan teknis dalam memberikan layanan keagamaan tepat waktu, termasuk dalam menggunakan teknologi digital; (e) peningkatan kualitas sarana prasarana KUA dan dukungan biaya operasionalnya; (f) pembinaan penghulu/PPN dalam dan luar negeri; dan (g) meningkatkan fasilitas nikah online.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan keluarga, mencakup: (a) peningkatan kualitas peta kualitas pendidikan pra nikah sebagai acuan untuk upaya peningkatan mutu keluarga sakinah; (b) penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi penyelenggara bimbingan perkawinan; dan (c. penguatan Standar Bimbingan Perkawinan Nasional.

Sasaran program meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan diukur capaiannya dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu: (1) Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital; (2) Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran; dan (3) Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan. Berikut ini adalah capaian sasaran program meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan.

Tabel III.29
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi dan
Literatur Keagamaan

KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
IKSP.2.6.1	Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital	96,00%	100,00%	104,17%	SANGAT BAIK
IKSP.2.6.2	Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran	100,00%	66,75%	66,75%	CUKUP
IKSP.2.6.3	Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan	61,00%	80,34%	120,00%	SANGAT BAIK

IKSP.2.6.1. Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital

Layanan administrasi keagamaan secara digital diakomodasi oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam portal layanan yang dinamakan SIMBI (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam) dengan pranala simbi.kemenag.go.id, yang memuat berbagai aplikasi sarat data-data keagamaan. Berbagai aplikasi yang ada dalam SIMBI adalah (1) Info publik kebimaslslaman dalam pranala bimasislam.kemenag.go.id; (2) SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dalam pranala simkah.kemenag.go.id; (3) BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) dalam pranala simbi.kemenag.go.id/bimwin; (4) SIMAS (Sistem Informasi Masjid) dalam pranala simas.kemenag.go.id; (5) SICAKEP (Sistem Informasi Catatan Kepegawaian) dalam pranala sicakep.kemenag.go.id; (6) SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) dalam pranala siwak.kemenag.go.id; (7) SIK (Sistem Informasi Kepenghuluan) dalam pranala simbi.kemenag.go.id/simpenghulu; (8) SIHAT (Sistem Informasi Hisab Rukyat) dalam pranala sihat.kemenag.go.id; (9) PNBP-NR (Pendapatan Negara Bukan Pajak - Nikah/Rujuk) dalam pranala pnbpnr.kemenag.go.id; (10) SIPAHAM (Sistem Informasi Paham Keagamaan) dalam pranala simbi.kemenag.go.id/sipaham; (11) E-BI (e-Planning Bimas Islam) dalam pranala ebi.kemenag.go.id; (12) e-SBSN (e-Surat Berharga Syariah Negara) dalam pranala e-sbsn.kemenag.go.id; (13) Pustaka Bimas Islam (Pustaka Digital Bimbingan Masyarakat Islam) dalam pranala simbi.kemenag.go.id/epustaka_slims; dan (14) Jurnal Bimas Islam dalam pranala jurnalbimasislam.kemenag.go.id.

Layanan administrasi keagamaan secara digital pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang dijadikan fokus ukuran dalam capaian kinerja tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Renstra DJBMI 2020-2024 adalah layanan pencatatan nikah secara *online* melalui

aplikasi SIMKAH. Hal ini sebagaimana disebutkan juga dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dan diperkuat dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.3608/Dj.II.III/HM.00/11/2020 tentang Penerapan SIMKAH Web pada KUA Kecamatan, yang menyatakan bahwa administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web, di mana pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui aplikasi SIMKAH berbasis web, kecuali KUA Kecamatan yang belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi SIMKAH misalnya belum terhubung dengan jaringan internet, maka layanan pencatatan nikah dapat dilakukan secara manual.

Berikut ini adalah capaian indikator Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital, di mana IKSP ini menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024. Layanan administrasi keagamaan secara digital pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 hanya dilakukan pengukuran pada layanan pencatatan nikah yang dilakukan KUA melalui aplikasi SIMKAH.

Tabel III.30
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital

INDIKATOR KINERJA	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	-	87,00%	93,00%	94,00%	95%	96,00%
REALISASI	-	94,42%	98,90%	98,61%	99,14%	100,00%
DIMENSI	-	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase
CAPAIAN	-	108,52%	106,34%	104,90%	104,36%	104,17%

Target Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital pada tahun 2024 sebesar 95%, meningkat 1,00 poin dari tahun sebelumnya yaitu 95% pada tahun 2023. Target ini direncanakan terus meningkat pada tahun berikutnya dalam periode Renstra DJBMI 2020-2024. Pada tahun 2020, sejumlah 5.945 KUA sebagai KUA yang telah terbentuk didapatkan dari beberapa regulasi dan konsensus, yaitu: (1) Peraturan Menteri Agama Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan sejumlah 5.483 KUA; (2) Keputusan Menteri Agama Nomor 727 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahun 2016 sejumlah 224 KUA; (3) Keputusan Menteri Agama Nomor 210 Tahun 2018 tentang Pembentukan 244 Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 5.951 KUA; dan 6 KUA yang *redundant* menjadi 5.945 KUA. Namun demikian, 6 KUA yang *redundant* kemudian dikoreksi menjadi: (1) KUA Aktif namun belum ada di PMA sejumlah 6 KUA, yaitu KUA Penukal-Sumatera Selatan, KUA Lubuklinggau

Selatan I-Sumatera Selatan, KUA Pusakanagara-Jawa Barat, KUS Long Apari-Kalimantan Timur, KUA Long Pahangai-Kalimantan Timur, dan KUA Lasusua-Sulawesi Tenggara; dan (2) KUA tidak valid karena duplikasi sejumlah 12 KUA, yaitu: KUA Pusakajaya-Jawa Barat, KUA Kota Maba-Maluku Utara, KUA Sorong Utara-Papua Barat, KUA Kinivaro-Sulawesi Tengah, KUA Ulu Iwoi-Sulawesi Tenggara, KUA Lubuk Linggau Selatan II, Sumatera Selatan, KUA Pulau Besar-Kepulauan Bangka Belitung, KUA Tukak Sadai-Kepulauan Bangka Belitung, KUA Namang-Kepulauan Bangka Belitung, KUA Wasile Timur-Maluku Utara, KUA Penukal Utara-Sumatera Selatan, dan KUA Bassesang Tempe-Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2021 sudah diterbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menyatakan telah terbentuk 5.963 KUA Kecamatan. Adapun KUA yang dinyatakan aktif sejumlah 5.901 KUA adalah KUA yang dapat mengusulkan BOP, di mana syarat aktif pada aplikasi e-BI adalah sudah memiliki SK penetapan Kepala KUA/Plt., dan sudah menempati bangunan fisik meskipun masih meminjam/sewa yang dibuktikan dengan mengunggah foto bangunan KUA.

Namun demikian, pada Tahun 2024 telah diterbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Urusan Agama. Berdasarkan Peraturan Menteri ini telah jumlah Kantor Urusan Agama sejumlah 5.917 (lima ribu sembilan ratus tujuh belas ribu) KUA yang aktif menunjukkan perubahan dari Jumlah Kantor Urusan Agama yang sebelumnya, hal ini disebabkan telah dilakukannya pemetaan, konsolidasi dan penataan Kantor Urusan Agama yang aktif melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan menonaktifkan Kantor Urusan Agama yang telah definitif pada regulasi sebelumnya namun tidak ada pelayanan serta belum tersediannya bangunan serta SDM didalamnya.

Pada tahun 2024 realisasi presentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital sebesar 100,00% dengan capaian sebesar 104,17% menurun dibandingkan Pada tahun 2023 realisasi persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital sebesar 99,14% dengan capaian sebesar 104,36%.

Pengukuran Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital dilakukan dengan membandingkan jumlah KUA yang sudah aktif layanan digital dan jumlah KUA. Pada tahun 2024, jumlah KUA yang sudah aktif layanan digital berdasarkan data dari Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah sejumlah 5.917 KUA. Sementara jumlah KUA yang ada saat ini (aktif) sesuai PMA Nomor 24 Tahun 2024 adalah 5.917 KUA. Berdasarkan cara pengukuran tersebut diperoleh realisasi Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital sebesar 100,00%, dan jika dibandingkan dengan target sebesar 96% maka

capaian Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital pada tahun 2024 sebesar 104,17%

Pada tahun 2023 realisasi presentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital sebesar 99,14% dengan capaian sebesar 104,36% menurun dibandingkan Pada tahun 2022 realisasi persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital sebesar 98,61% dengan capaian sebesar 104,90%.

Pengukuran Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital dilakukan dengan membandingkan jumlah KUA yang sudah aktif layanan digital dan jumlah KUA. Pada tahun 2023, jumlah KUA yang sudah aktif layanan digital berdasarkan data dari Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah sejumlah 5.921 KUA. Sementara jumlah KUA yang ada saat ini (aktif) adalah 5.972 KUA. Berdasarkan cara pengukuran tersebut diperoleh realisasi Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital sebesar 99,14%, dan jika dibandingkan dengan target sebesar 95% maka capaian Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital pada tahun 2023 sebesar 104,36%.

Sedangkan Pada tahun 2022, jumlah KUA yang sudah aktif layanan digital berdasarkan data dari Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah sejumlah 5.889 KUA. Sementara jumlah KUA yang ada saat ini (aktif) adalah 5.972 KUA. Berdasarkan cara pengukuran tersebut diperoleh realisasi Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital sebesar 98,61%, dan jika dibandingkan dengan target sebesar 94% maka capaian Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital pada tahun 2022 sebesar 104,90%.

Sedangkan realisasi pada tahun 2021, jumlah KUA yang sudah aktif layanan digital berdasarkan data dari Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah sejumlah 5.836 KUA dibandingkan dengan jumlah KUA yang ada saat ini yaitu 5.901 KUA. Berdasarkan cara pengukuran tersebut diperoleh realisasi Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital sebesar 98,90%, dan jika dibandingkan dengan target sebesar 93% maka capaian Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital pada tahun 2020 sebesar 106,34%.

Beberapa program kerja yang mendukung capaian layanan administrasi keagamaan secara digital, di antaranya (1) Integrasi data nikah dan rujuk (pada aplikasi SIMKAH Web) dengan data perceraian (Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP) (2) Pemetaan dan Migrasi Kodifikasi KUA Terbaru Simkah Web; (3) Pengembangan Aplikasi Profiling User Catin Simkah Web; (4) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web; (5) Interkoneksi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web dengan SIAK, SIMPONI, dan Portal Kemlu; (6) Pemetaan Transformasi Digital Data Nikah; (7) Implementasi Web Service Dukcapil Terbaru dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web; dan (8) Uji Kelayakan Basis Data Akta Nikah.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja persentase layanan administrasi keagamaan secara digital, di antaranya: (1) belum semua KUA tercover jarring an; (2) belum seluruh KUA memiliki sarpras pendukung layanan digital yang memadai; (3) dukungan SDM KUA yang kompeten digital belum memadai; (4) rendahnya literasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital yang disediakan Bimas Islam; (5) banyaknya sistem informasi yang dioperasikan oleh KUA; dan (6) pemutakhiran data Dukcapil belum maksimal atau belum *real time*.

Untuk meningkatkan layanan keagamaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan revitalisasi kantor urusan agama kecamatan, di mana program ini termasuk program prioritas level Kementerian. Strategi yang ditempuh di antaranya adalah transformasi digital layanan, selain peningkatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, serta penguatan dan integrasi data. Ditargetkan 106 KUA Kecamatan direvitalisasi pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 ditargetkan 1.000 KUA Kecamatan direvitalisasi sampai dengan tahun 2024. Namun berdasarkan data jumlah revitalisasi KUA dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah 1.206 KUA dengan rincian pada tahun 2021 jumlah revitalisasi KUA sebanyak 106 KUA, tahun 2022 jumlah revitalisasi KUA sebanyak 500 KUA, tahun 2023 jumlah revitalisasi KUA sebanyak 500 KUA, dan tahun 2024 jumlah revitalisasi KUA sebanyak 100 KUA.

IKSP.2.6.2. Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran

Upaya meningkatkan pelayanan kepada umat Islam salah satunya dilakukan dengan peningkatan akses terhadap kitab suci. Diketahui bahwa penyebaran mushaf Al-Qur'an di tengah-tengah masyarakat hingga saat ini belum sebanding dengan jumlah umat Islam secara nasional, hingga upaya menerbitkan dan menyebarluaskan mushaf Al-Qur'an masih sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam. Salah satu program Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah melakukan penyediaan mushaf Al-Qur'an melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ) bagi masyarakat tidak/kurang mampu untuk membeli mushaf Al-Qur'an akan diberikan secara gratis, selain itu juga dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan mushaf Al-Qur'an bagi masjid/mushalla, instansi pemerintah, serta organisasi masyarakat untuk pembinaan bagi para karyawan dan anggotanya.

UPQ merupakan satu-satunya lembaga pencetakan kitab suci Al-Qur'an yang dikelola langsung oleh pemerintah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama. UPQ berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, secara teknis dan administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan pencetakan, penerbitan, dan pendistribusian Al-Qur'an, serta pemberian pelayanan jasa pencetakan kepada masyarakat.

Seiring dengan upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, maka diterbitkanlah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 615 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan dan Pendistribusian Produk Unit Pencetakan Al-Qur'an dengan tujuan pendistribusian dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Sasaran pendistribusian produk UPQ adalah Kanwil, Kankemenag, KUA, dan masyarakat muslim baik secara perorangan/keompok/lembaga. Kriteria pemohon adalah individu/perorangan; dan lembaga/organisasi terdiri atas organisasi masyarakat Islam, lembaga instansi pemerintah, lembaga pendidikan Islam, majelis taklim dan lembaga sosial Islam, serta masjid, mushalla, langgar, dan surau. Alokasi distribusi berdasarkan kriteria pemohon diatur dalam regulasi tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel III.31
Alokasi Distribusi Produk UPQ

No.	Pemohon	Mushaf Al-Qur'an	Al-Qur'an Terjemah	Juz 'Ammah	Yasin	Buku Keagamaan Islam	Ket.
1	Individu/ perorangan	20-40	10-20	50	100	10-20	Eksemplar
2	Organisasi Masyarakat Islam	60-200	40-100	100-200	100-200	50-100	Eksemplar
3	Lembaga Instansi Pemerintah	100-500	100-500	100-500	100-500	50-100	Eksemplar
4	Lembaga Pendidikan Islam	100-200	50-200	100-200	100-200	50-100	Eksemplar
5	Masjid, Mushalla, Langgar, dan Surau	40-100	40-60	100-200	100-200	50-100	Eksemplar
6	Majelis Taklim dan Lembaga Sosial Islam	40-100	20-80	50-100	50-100	20-40	Eksemplar

Berikut ini adalah capaian indikator Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran, di mana IKSP ini menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024.

Tabel III.32
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	20,00%	40,00%	60%	80%	100,00%
REALISASI	35,69%	74,08%	49,14%	56,08%	66,75%
DIMENSI	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase
CAPAIAN	178,43%	185,21%	81,90%	70,10%	66,75%

Target Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran pada tahun 2024 sebesar 100%, meningkat dari tahun sebelumnya yang ditetapkan sebesar 80% pada tahun 2023. Ditargetkan terdapat peningkatan setiap tahunnya sebesar 20%.

Pengukuran indikator Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran pada Renstra DJBMI 2020-2024 adalah dengan menjumlahkan jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang dicetak (a) dan jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang didistribusikan (b) kemudian dibandingkan dengan penjumlahan jumlah sasaran (c) dan jumlah lokus dan lembaga yang terdistribusi (d), lalu dikonversi dalam persentase. Cara pengukuran seperti ini tidak dapat dilakukan karena tidak rasional, sehingga dirumuskan pengukuran baru, yaitu membandingkan jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang didistribusikan (b) dan jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang dicetak (a) kemudian dikalikan dengan indeks pengali. Indeks pengali adalah membandingkan antara jumlah lokus dan lembaga yang terdistribusi (d) dan jumlah sasaran (c). Jika indeks pengali sama dengan 1 maka diasumsikan 3tepat sasaran dan pengali adalah 1, namun jika kurang dari atau lebih dari 1 maka diasumsikan tidak tepat sasaran dan pengali adalah 0,5. Tepat sasaran dalam konteks pengukuran tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 adalah pendistribusian kitab suci dan buku keagamaan yang dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Kitab suci didistribusikan baik langsung melalui UPQ maupun Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sedangkan buku keagamaan didistribusikan melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Kitab suci meliputi: (1) Al-Qur'an dan Terjemahnya Kemenag RI; (2) Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia Kemenag RI; (3) Juz 'Ammah Terjemah dan Transliterasi Latin Kemenag RI; dan (4) Surah Yaasiin Kemenag RI. Sedangkan buku keagamaan terdiri atas 217 judul terkait kebimasislamatan. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang dicetak, dalam konteks ini adalah yang tersedia untuk didistribusikan dengan menghitung persediaan sebelumnya.

Pada tahun 2024, jumlah kitab suci yang dicetak berjumlah 497.853 dan buku keagamaan yang dicetak berjumlah 232.215 dengan total 730.068 eksemplar. Dari jumlah tersebut kemudian didistribusikan kitab suci dan buku keagamaan yang didistribusikan sejumlah 487.357 eksemplar dengan klaim lokus dan lembaga yang terdistribusi sesuai sasaran, sejumlah 5.498 lokus dan lembaga. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah kitab suci yang dicetak berjumlah 919.001 eksemplar dan jumlah buku keagamaan yang dicetak berjumlah 111.071 eksemplar dengan total 1.030.072 eksemplar. Dari jumlah tersebut, kemudian didistribusikan masing-masing sejumlah 551.278 eksemplar kitab suci dan 26.356 eksemplar buku keagamaan dengan total sejumlah 577.634 eksemplar dengan sasaran sejumlah 2.494 lembaga dan perorangan.

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan data kitab suci dan buku keagamaan yang dicetak, tersedia, dan didistribusikan melalui UPQ dan Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2024 termasuk dinamikanya setiap triwulan.

Tabel III.33
Data Kitab Suci dan Buku Keagamaan Tersedia dan Terdistribusi Tahun 2024

No	Rincian	Triwulan				Tahun 2024	Penanggung Jawab
		I	II	III	IV		
Jumlah Kitab Suci yang Dicetak							
1	Stok cetakan per awal triwulan	324.756	81.638	80.545	91.746	162.378	UPQ
2	Cetakan selama triwulan berjalan	2.020	13.000	52.130	0	72.150	UPQ
3	Stok cetakan per awal triwulan di Sekretariat	220.345	199.515	171.785	160.515	263.325	Bagian Umum
Jumlah Buku Keagamaan yang Dicetak							
4	Stok cetakan per awal triwulan	0	0	0	0	0	Bagian Umum
5	Cetakan selama triwulan berjalan	85.357	73.148	149.281	155.404	232.215	Bagian Umum
Jumlah Kitab Suci dan Buku Keagamaan yang Dicetak Triwulan Berjalan		632.478	367.301	453.741	407.665	730.068	Fungsi OKH
Jumlah Kitab Suci dan Buku Keagamaan yang Dicetak s.d. Triwulan Berjalan		632.478	367.301	453.741	407.665	730.068	Fungsi OKH
Jumlah Kitab Suci yang Didistribusikan							
6	Distribusi selama triwulan berjalan via UPQ	82.760	19.093	40.929	36.065	178.847	UPQ
7	Distribusi selama triwulan berjalan via Sekretariat	25.830	45.710	31.270	35.560	138.370	Bagian Umum
Jumlah Buku Keagamaan yang Didistribusikan							
8	Distribusi selama triwulan berjalan	22.009	14.017	40.785	93.329	170.140	Bagian Umum
Jumlah Kitab Suci dan Buku Keagamaan yang Didistribusikan Triwulan Berjalan		130.599	78.820	112.984	164.954	487.357	Bagian OKH
Jumlah Kitab Suci dan Buku Keagamaan yang Didistribusikan s.d. Triwulan Berjalan		130.599	78.820	112.984	164.954	487.357	Bagian OKH
Jumlah Sasaran							
9	Sasaran distribusi kitab suci selama triwulan berjalan di UPQ	379	210	367	252	1.208	UPQ

10	Sasaran distribusi kitab suci selama triwulan berjalan di Sekretariat	1.140	275	576	353	2.526	Bagian Umum
11	Sasaran distribusi buku keagamaan selama triwulan berjalan di Sekretariat	323	180	908	535	1.764	Bagian Umum
Jumlah Sasaran Triwulan Berjalan		1.842	665	1.851	1.140	5.498	Fungsi OKH
Jumlah Sasaran s.d. Triwulan Berjalan		1.842	665	1.851	1.140	5.498	Fungsi OKH
Jumlah Lokus dan Lembaga yang Terdistribusi							
12	Sasaran distribusi kitab suci selama triwulan berjalan di UPQ	379	210	367	252	1.208	UPQ (terdistribusi sesuai SOP)
13	Sasaran distribusi kitab suci selama triwulan berjalan di Sekretariat	1.140	275	576	353	2.526	Bagian Umum
14	Sasaran distribusi buku keagamaan selama triwulan berjalan di Sekretariat	323	180	908	535	1.764	Bagian Umum
Jumlah Lokus dan Lembaga yang Terdistribusi Triwulan Berjalan		1.842	665	1.851	1.140	5.498	Fungsi OKH
Jumlah Lokus dan Lembaga yang Terdistribusi s.d. Triwulan Berjalan		1.842	665	1.851	1.140	5.498	Fungsi OKH

Sumber: Diolah dari data Unit Percetakan Al-Qur'an dan Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui data rinci sebagai variabel yang dapat dimasukkan ke dalam rumusan pengukuran sebagai berikut ini.

- Jumlah kitab suci yang dicetak
 = Stok cetakan per 1 Jan 2024 UPQ + Cetakan selama Tahun 2024 UPQ + Stok cetakan per 1 Jan 2024 Set. DJBMI
 = 162.378 + 72.150 + 263.325 = 497.853 eks
- Jumlah buku keagamaan yang dicetak
 = Stok cetakan per 1 Jan 2024 + Cetakan selama Tahun 2024
 = 232.215 eks
- Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang dicetak = 730.068 eks
- Jumlah kitab suci yang didistribusikan
 = Distribusi Tahun 2024 via UPQ + Distribusi Tahun 2024 via Set. DJBMI
 = 178.847 + 138.370 = 317.217 eks
- Jumlah buku keagamaan yang didistribusikan Tahun 2024 = 170.140 eks
- Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang didistribusikan = 487.357 eks
- Jumlah sasaran
 = Jumlah sasaran Tahun 2024 UPQ + Jumlah sasaran Kitab Suci Tahun 2024 Set. DJBMI + Jumlah sasaran Buku Keagamaan Tahun 2024 Set. DJBMI
 = 1.208 + 2.526 + 1.764 = 5.498
- Jumlah lokus dan lembaga yang terdistribusi = 5.498

Dengan merujuk pada Rumusan Pengukuran Renstra Tahun 2020-2024 yang diperbarui, diperoleh hasil hitungan realisasi tahun 2024 sebesar 66,75%, dan jika dibandingkan target 100%, capaian persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran 66,75%. Capaian ini mengalami

penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kendala penurunan ini disebabkan oleh: (1) kapasitas jumlah pencetakan tidak sesuai dengan jumlah permintaan yang melebihi jumlah kuota; (2) proses pembangunan tahap ke-2 gedung PLKI yang berjalan pada bulan Maret 2024 sehingga menutup akses masuk sementara; (3) proses pengajuan surat pendistribusian mengikuti jumlah acc/disposisi pimpinan; (4) keterbatasan stok mushaf yang mengakibatkan kendala pemberian jumlah mushaf tidak dapat terpenuhi melebihi permintaan.

IKSP.2.6.3. Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan

Standar pelayanan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Standar pelayanan publik harus merujuk pada spirit reformasi birokrasi yang menjabarkan prinsip sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, dan keadilan. Standar pelayanan meliputi 14 (empat belas) komponen yang terdiri atas 6 (enam) komponen proses penyampaian pelayanan (*service point*), yaitu: (1) persyaratan; (2) sistem, mekanisme, dan prosedur; (3) jangka waktu pelayanan; (4) biaya/tarif; (5) produk pelayanan; (6) penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi, dan 8 (delapan) komponen proses pengelolaan layanan (*manufacturing*), yaitu: (1) dasar hukum; (2) sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas; (3) kompetensi pelaksana; (4) pengawasan internal; (5) jumlah pelaksana; (6) jaminan pelayanan; (7) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan (8) evaluasi kinerja pelaksana.

Merujuk pada hal di atas, penyesuaian standar pelayanan publik dan berdasarkan PMA Nomor 24 Tahun 2024 pada 5.917 KUA yang ada harus dilakukan secara menyeluruh sesuai komponen yang ditetapkan dalam regulasi untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. *Milestone* revitalisasi KUA dalam rangka peningkatan kualitas layanan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan konsep kebijakan pada tahun berjalan. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan secara bertahap dalam pemenuhan standar tersebut di antaranya dilakukan dengan menambahkan alokasi dana operasional yang proporsional (BOP KUA), pemenuhan SDM KUA dan penguatan regulasi kelembagaan KUA, serta standarisasi sarana dan prasarana. Pendekatan ini dilakukan dengan harapan agar KUA dalam menjalankan peran dan fungsinya dapat memenuhi standar pelayanan bagi masyarakat dengan mengedepankan konsep layanan literasi digital.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian di bidang layanan bimbingan masyarakat islam, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal serta secara fungsional dibina

oleh direktorat yang menyelenggarakan tugas di bidang bina KUA sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

KUA dalam melaksanakan tugas, secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan bidang tugasnya dan secara teknis administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal. KUA dipimpin oleh seorang Kepala. Kantor Urusan Agama memiliki tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya dan menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; (2) pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah; (3) pelayanan bimbingan kemasjidan; (4) pelayanan konsultasi syariah; (5) pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam; (6) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; (7) pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan; (8) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA; dan (9) menyelenggarakan fungsi lain berdasarkan penugasan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, yakni kecamatan. Citra baik pelayanan KUA pada masyarakat menjadi cerminan citra baik layanan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Berikut adalah data kecamatan dan KUA Kecamatan se-Indonesia.

Tabel III.34
Data Kecamatan dan KUA Kecamatan Se-Indonesia

Kecamatan Se-Indonesia		
Kemendagri	KUA	KUA Revitalisasi
7.244¹⁾	5.917²⁾	1.206³⁾

Sumber:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tidak ditemukan Lampirannya, sehingga menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode, dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020
- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama
- 3) Surat Keputusan Direkrur Jenderal tahun 2021 s.d 2024 tentang Revitalisasi KUA

Berdasarkan jumlah KUA yang aktif, berikut adalah pemetaan data kepemilikan lahan KUA Se-Indonesia.

Tabel III.35
Perbandingan Data Kepemilikan Lahan KUA Kecamatan Se-Indonesia Tahun
2024 dan 2023

No.	Provinsi	Jumlah		Status Tanah					
		Kab/ Kota	KUA	Kemena g	Hibah	Pemda	Kerato n	Wakaf	Sewa
1	Aceh	23	279	112	36	52	0	73	6
2	Sumatera Utara	33	372	154	12	62	0	88	56
3	Sumatera Barat	19	174	85	12	47	0	28	2
4	Riau	12	164	101	16	18	0	24	5
5	Kepulauan Riau	7	66	39	3	12	0	4	8
6	Jambi	11	132	56	2	30	0	31	13
7	Sumatera Selatan	17	231	136	13	40	0	24	18
8	Kepulauan Bangka Belitung	7	47	41	1	1	0	3	1
9	Bengkulu	10	128	87	10	3	0	16	12
10	Lampung	15	225	114	3	3	0	78	27
11	DKI Jakarta	6	44	6	0	38	0	0	0
12	Jawa Barat	27	626	146	11	210	0	240	19
13	Banten	8	155	49	10	56	0	30	10
14	Jawa Tengah	35	573	254	4	185	0	121	9
15	D.I. Yogyakarta	5	78	61	0	7	8	2	0
16	Jawa Timur	38	665	407	7	94	1	151	5
17	Kalimantan Barat	14	164	134	7	9	1	7	6
18	Kalimantan Tengah	14	122	96	5	6	0	2	13
19	Kalimantan Timur	10	96	52	13	14	0	10	7
20	Kalimantan Selatan	13	151	71	2	38	0	35	5
21	Bali	9	35	30	0	0	0	4	1
22	Nusa Tenggara	10	116	90	2	5	0	13	6

	Barat								
23	Nusa Tenggara Timur	22	108	77	10	3	0	3	15
24	Sulawesi Selatan	24	283	206	26	17	0	27	7
25	Sulawesi Barat	6	63	40	9	5	0	1	8
26	Sulawesi Tenggara	17	201	129	24	13	0	24	11
27	Sulawesi Utara	15	78	46	11	1	0	15	5
28	Sulawesi Tengah	13	165	107	2	6	0	11	39
29	Gorontalo	6	70	51	5	6	0	7	1
30	Maluku	11	80	44	16	1	0	0	19
31	Maluku Utara	10	107	53	23	6	0	3	22
32	Papua	25	29	22	4	1	0	0	2
33	Papua Barat	12	55	34	2	1	0	2	16
34	Kalimantan Utara	5	35	26	3	1	0	2	3
35	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Papua Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0
Tahun 2024		509	5917	3.156	304	991	10	1.079	377
Tahun 2023		509	5.923	3.087	314	1.027	10	1.100	385
Selisih		0	-6	69	-10	-36	0	-21	-8
Persentase 2024				53,34%	5,14%	16,75%	0,17%	18,24%	6,37%
Persentase 2023				52,12%	5,30%	17,34%	0,17%	18,57%	6,50%

Sumber: Data diolah dari Bagian Data dan Sistem Informasi dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah KUA yang aktif sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 jumlah KUA yang aktif sejumlah 5.917 KUA berkurang 6 KUA dari tahun sebelumnya sejumlah 5.923. Berdasarkan data di atas dapat juga dilihat status tanah KUA terdiri atas: (1) Milik Kementerian Agama; (2) Hibah; (3) Milik Pemerintah Daerah; (4) Keraton; (5) Wakaf; dan (6) Sewa. Wakaf di sini terdiri atas wakaf mutlaq/umum dan

wakaf peruntukan KUA. Pertama, status tanah milik Kementerian Agama berjumlah 3.156 KUA atau sebesar 53,34%, di mana jumlah ini ada kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 3.087 KUA. Kedua, status tanah hibah sejumlah 304 KUA atau sebesar 5,14%, yang berarti menurun karena beralih status sejumlah 10 KUA dari tahun sebelumnya yang berjumlah 314 KUA. Ketiga, status tanah milik Pemerintah Daerah sejumlah 991 KUA atau sebesar 16,75%, di mana terdapat penurunan karena 36 KUA beralih status dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.027 KUA. Keempat, status milik Keraton sejumlah 10 KUA atau 0,17%, yang berarti sama dengan tahun sebelumnya 10 KUA. Kelima, status tanah wakaf sejumlah 1.079 KUA atau sebesar 18,24%, yang terdiri atas wakaf peruntukan KUA sejumlah 334 KUA dan wakaf mutlaq/umum sejumlah 745 KUA, di mana jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 21 KUA dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.100 KUA. Terakhir adalah status tanah sewa sejumlah 377 KUA atau sebesar 6,37%, yang berarti terdapat penurunan 8 KUA dari tahun sebelumnya yang berjumlah 385 KUA.

Upaya perbaikan sarana dan prasarana KUA terus dilakukan setiap tahunnya, dengan membangun gedung Balai Nikah dan Manasik Haji dan melakukan rehabilitasi gedung KUA. Berikut ini adalah data pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji sejak awal periode Renstra DJBMI 2015-2019 dan periode Renstra 2020-2024 sampai dengan tahun 2024.

Tabel III.36
Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Tahun 2015-2024

Tahun	Renstra	Realisasi			Anggaran SBSN
		RM	SBSN	Jumlah	
2015	41	13	26	39	Rp11.499.900.000
2016	181	12	181	193	Rp182.900.000.000
2017	254	-	256	256	Rp315.680.000.000
2018	192	-	245	245	Rp355.377.323.348
2019	91	-	128	128	Rp189.300.000.000
2020	150	-	228	228	Rp356.250.000.000
2021	135	-	135	135	Rp200.000.000.000
2022	135	-	135	135	Rp200.000.000.000
2023	135	-	135	135	Rp200.000.000.000
2024	135	-	135	135	Rp200.000.000.000
Total	1.449	25	1.604	1.629	Rp2.211.007.223.348

Sumber: Data diolah dari Bagian Perencanaan dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah

Data sebaran pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji yang menggunakan dana SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel III.37
Sebaran Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Tahun 2015-2024

No	Provinsi	Jumlah KUA	Alokasi SBSN										Total
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Aceh	279	0	7	10	7	3	13	7	5	5	6	63
2	Sumatera Utara	370	0	5	5	1	8	5	3	3	4	3	37
3	Sumatera Barat	174	0	0	7	10	4	13	6	6	5	5	56
4	Riau	164	0	3	3	8	3	6	7	4	4	4	42
5	Kepulauan Riau	66	0	0	0	7	2	3	5	3	3	3	26
6	Jambi	132	0	0	6	5	3	3	3	4	3	3	30
7	Sumatera Selatan	232	0	1	9	4	7	8	5	6	5	6	51
8	Kepulauan Bangka Belitung	47	0	0	2	0	5	2	2	3	2	3	19
9	Bengkulu	128	0	1	2	2	5	6	3	5	5	4	33
10	Lampung	225	1	2	18	10	2	7	6	7	5	6	64
11	DKI Jakarta	44	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
12	Jawa Barat	626	0	2	9	16	11	16	9	8	9	13	93
13	Banten	155	0	0	4	12	4	4	2	2	3	3	34
14	Jawa Tengah	582	22	40	32	24	6	11	6	6	8	12	167
15	D.I. Yogyakarta	78	0	19	10	5	2	6	3	3	2	4	54
16	Jawa Timur	665	0	19	26	21	11	16	8	9	8	6	124
17	Kalimantan Barat	164	0	6	25	10	2	10	7	5	6	6	77
18	Kalimantan Tengah	122	0	10	9	7	2	11	6	5	3	2	55
19	Kalimantan Timur	96	0	4	0	1	3	8	4	4	4	4	32
20	Kalimantan Selatan	151	0	0	10	7	3	0	0	5	6	3	34
21	Bali	35	0	1	0	3	2	2	2	2	2	1	15

22	NTB	116	0	13	2	11	2	4	3	3	3	5	46
23	NTT	108	3	0	6	5	2	2	2	1	2	2	25
24	Sulawesi Selatan	285	0	28	28	12	6	15	6	6	6	0	107
25	Sulawesi Barat	63	0	8	6	5	1	2	3	3	4	3	35
26	Sulawesi Tenggara	201	0	0	5	7	3	16	4	6	4	6	51
27	Sulawesi Utara	78	0	0	0	2	2	3	2	2	2	2	15
28	Sulawesi Tengah	165	0	12	7	8	5	12	4	5	5	7	65
29	Gorontalo	70	0	0	3	13	2	5	3	2	4	3	35
30	Maluku	80	0	0	1	7	5	5	3	4	3	3	31
31	Maluku Utara	107	0	0	3	11	3	6	6	4	3	3	39
32	Papua	29	0	0	2	2	0	2	0	1	1	0	8
33	Papua Barat	50	0	0	6	1	4	4	2	1	2	2	22
34	Kalimantan Utara	36	0	0	0	0	4	2	3	2	4	2	17
TOTAL		5.923	26	181	256	245	128	228	135	135	135	135	1.604

Sumber: Data diolah dari Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah

Pada tahun 2024 dilakukan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji sejumlah 135 unit dengan sebaran sebagaimana tampak pada tabel di atas dan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah). Selain data pada tabel di atas, dilaksanakan juga Program Prioritas Kementerian Agama tahun 2021-2022 yaitu Revitalisasi KUA yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama, di mana alokasi untuk tahun 2021 adalah 106 KUA, dan tahun-tahun berikutnya sampai dengan tahun 2024 ditargetkan 1.000 KUA setiap tahunnya. Revitalisasi KUA dilakukan dengan tujuan meningkatkan layanan keagamaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama.

Adapun pengklasifikasian KUA berdasarkan beban layanan atau tipologi dapat disajikan sebarannya per provinsi sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel III.38
Perbandingan Sebaran KUA Berdasarkan Tipologi Tahun 2024 dan 2023

No.	Provinsi	Jumlah		Tipologi				
		Kab/ Kota	KUA	A	B	C	D1	D2
1	Aceh	23	279	0	0	193	76	10
2	Sumatera Utara	33	372	4	8	326	31	3
3	Sumatera Barat	19	174	1	3	135	30	5
4	Riau	12	164	0	9	147	0	8
5	Kepulauan Riau	7	66	1	2	9	0	54
6	Jambi	11	132	0	2	122	7	1
7	Sumatera Selatan	17	231	0	8	184	39	0
8	Kepulauan Bangka Belitung	7	47	0	1	43	0	3
9	Bengkulu	10	128	0	0	20	107	1
10	Lampung	15	225	1	4	201	18	1
11	DKI Jakarta	6	44	13	20	9	0	2
12	Jawa Barat	27	626	23	153	450	0	0
13	Banten	8	155	4	31	120	0	0
14	Jawa Tengah	35	573	6	95	470	0	2
15	D.I. Yogyakarta	5	78	0	4	74	0	0
16	Jawa Timur	38	665	2	114	538	0	11
17	Kalimantan Barat	14	164	0	5	85	56	18
18	Kalimantan Tengah	14	122	0	2	83	37	0
19	Kalimantan Timur	10	96	0	7	55	32	2
20	Kalimantan Selatan	13	151	0	5	105	40	1
21	Bali	9	35	0	0	35	0	0
22	Nusa Tenggara Barat	10	116	0	1	64	49	2
23	Nusa Tenggara Timur	22	110	0	0	21	87	2
24	Sulawesi Selatan	24	283	0	7	203	60	13
25	Sulawesi Barat	6	63	0	0	37	25	1
26	Sulawesi Tenggara	17	201	0	0	186	7	8
27	Sulawesi Utara	15	78	0	0	68	1	9
28	Sulawesi Tengah	13	165	0	0	85	67	13
29	Gorontalo	6	70	0	0	64	6	0
30	Maluku	11	80	0	0	58	16	6

31	Maluku Utara	10	107	0	0	77	29	1
32	Papua	25	15	0	0	5	10	0
33	Papua Barat	12	30	0	0	14	7	9
34	Kalimantan Utara	5	35	0	0	28	4	3
35	Papua Pegunungan	0	1	0	0	0	1	0
36	Papua Barat Daya	0	23	0	0	12	4	7
37	Papua Tengah	0	5	0	0	2	3	0
38	Papua Selatan	0	8	0	1	0	7	0
Tahun 2024		509	5.917	55	482	4.328	856	196
Tahun 2023		509	5.923	91	609	4.138	874	211
Selisih		0	-6	-36	-127	190	-18	-15
Persentase 2024				0,93%	8,15%	73,15%	14,47%	3,31%
Persentase 2023				1,54%	10,28%	69,86%	14,76%	3,56%

Sumber: Data diolah dari Fungsi Data dan Sistem Informasi dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah

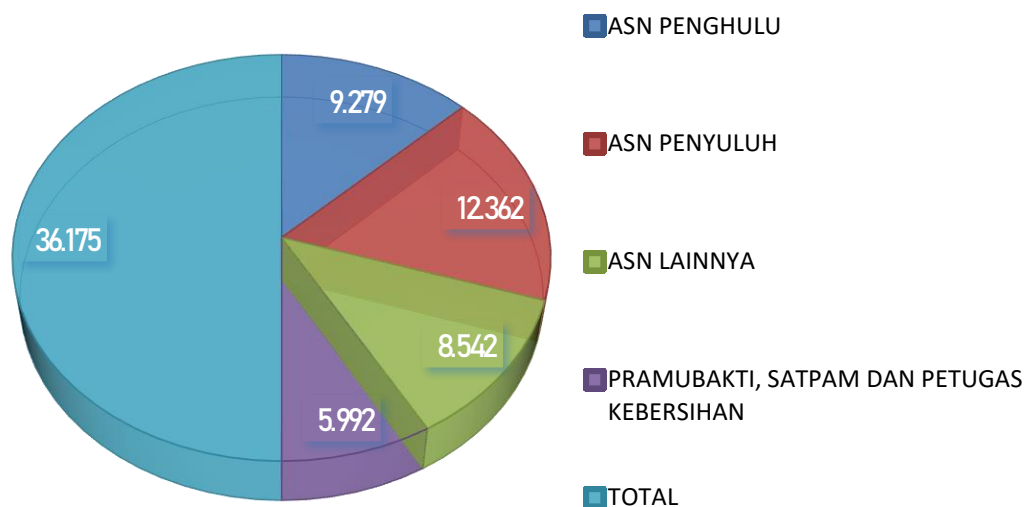
Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah KUA yang aktif sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 jumlah KUA yang aktif sejumlah 5.917 KUA berkurang 6 KUA dari tahun sebelumnya sejumlah 5.923. KUA didominasi oleh tipologi C sejumlah 4.328 KUA atau 73,15% jumlah ini bertambah 190 KUA dari tahun sebelumnya sejumlah 4.138 KUA. Diikuti secara berturut-turut dengan KUA bertipologi D1, B, D2, dan A. KUA bertipologi D1 sejumlah berkurang 18 KUA dari tahun sebelumnya sejumlah 874 KUA menjadi 856 KUA atau sebesar 14,47%. Kemudian KUA bertipologi B yang berkurang 127 KUA dari tahun sebelumnya sejumlah 609 KUA menjadi 482 KUA atau sebesar 8,15%. Selanjutnya KUA bertipologi D2 yang jumlahnya 196 berkurang 15 KUA dari tahun sebelumnya sejumlah 211 KUA. Terakhir adalah KUA bertipologi A sejumlah yang berkurang 36 KUA dari tahun sebelumnya 91 KUA menjadi 55 KUA atau sebesar 0,93%. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, tipologi KUA Kecamatan ditentukan menurut jumlah peristiwa nikah dan rujuk per bulan, dan kondisi geografis keberadaan KUA Kecamatan, yang meliputi: (1) Tipologi A yaitu jumlah nikah dan rujuk di atas 100 peristiwa per bulan; (2) Tipologi B yaitu jumlah nikah dan rujuk antara 51 sampai dengan 100 peristiwa per bulan; (3) Tipologi C yaitu jumlah nikah dan rujuk di bawah 50 peristiwa per bulan; (4) Tipologi D1 yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan; dan (5) Tipologi D2 yaitu

KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.

Salah satu komponen standar pelayanan, selain sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas, adalah jumlah pelaksana. Berikut ini disajikan data sumber daya manusia (SDM) KUA seluruh Indonesia.

Gambar III.2

Grafik Kategori Sumber Daya Manusia KUA Se-Indonesia Tahun 2024



Sumber: Data diolah dari Bagian Perencanaan, Direktorat Penerangan Agama Islam dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah

Berdasarkan data pada KUA Dalam Angka 2024, dapat diketahui bahwa jumlah SDM KUA se-Indonesia 36.175 pegawai, dengan rincian yaitu: (1) ASN Penghulu sejumlah 9.279 pegawai; (2) ASN Penyuluh sejumlah 12.362; (3) Pelaksana sejumlah 8.542 pegawai; (4) Pramubakti, Satpam dan Petugas Kebersihan sejumlah 5.992 pegawai.

Penghulu sejumlah 9.279 terdiri atas: (1) Penghulu Madya sejumlah 3.728 pegawai; (2) Penghulu Muda sejumlah 3.044 pegawai; (3) Penghulu Pertama sejumlah 2.507 pegawai; (4) Calon Penghulu sejumlah 36; dan (5) Penghulu PPPK sejumlah 1.116. Jumlah penghulu saat ini didominasi oleh penghulu muda, dan diestimasikan terdapat 4.875 penghulu yang pensiun dalam 10 tahun ke depan berdasarkan data usia penghulu, yang berarti akan terjadi pengurangan penghulu yang signifikan rata-rata 487 penghulu setiap tahun. Oleh karena itu pada tahun 2024 telah dilaksanakan perekrutan calon penghulu melalui jalur CPNS dan PPPK dengan kuota formasi sebanyak 3.714 untuk CPNS dan 127 untuk PPPK. Diharapkan kuota tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menutupi angka pensiun dan menjaga keseimbangan jumlah penghulu.

Sampai dengan tahun 2024 status pegawai non ASN masih dalam proses penyelesaian melalui rekrutmen PPPK yang telah dilaksanakan pada tahap I dan tahap II, diharapkan dengan pelaksanaan rekrutmen tersebut dapat mengakomodir dan menyelesaikan status pegawai non ASN menjadi PPPK untuk memberikan kepastian status kepegawaian pegawai non ASN pada Kantor Urusan Agama yang sejalan dengan arah pemerintah melalui penataan tenaga non ASN menjadi PPPK.

Standar pelayanan pada KUA merupakan kinerja yang terus menjadi indikator dalam periode-periode Renstra DJBMI. Pada Renstra DJBMI 2015–2019, terutama pada tahun 2018 dan 2019, indikator kinerja yang digunakan adalah KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan dalam Layanan Administrasi Keagamaan. Sedangkan pada Renstra DJBMI 2020–2024, indikator kinerja yang digunakan adalah Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan. Berikut ini adalah perbandingan capaian kinerja Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan sejak tahun 2018.

Tabel III.39
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan

INDIKATOR KINERJA	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	53% dari 5.945 KUA	59,00%	55,00%	60,00%	56,00%	61,00%
REALISASI	3.224 KUA (54,23%)	33,64%	65,63%	67,45%	75,67%	80,34%
DIMENSI	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase
CAPAIAN	102,32%	57,02%	119,33%	112,41%	120,00%	120,00%

Target Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 61% dari jumlah KUA yang aktif yaitu 5.917 KUA. Target tersebut direncanakan meningkat setiap dua tahun sekali sebesar 1%. Sementara untuk tahun ganjil, dimulai pada tahun 2021, meningkat sebesar 1% dari baseline sebesar 54%, yaitu sebesar 55%. Sedangkan pada tahun 2022, meningkat 1% dari target tahun genap yaitu tahun 2020 menjadi sebesar 60%, lalu pada tahun 2023 sebesar 56%, terakhir pada tahun 2024 sebesar 61%. Pengukuran indikator kinerja Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan dilakukan dengan membandingkan antara jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan dengan jumlah KUA, kemudian dikonversi dalam persentase. Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan disesuaikan dengan regulasi terbaru pada tahun laporan, sedangkan jumlah KUA merupakan jumlah KUA yang dinyatakan aktif menurut aplikasi e-BI.

Pada tahun 2019, realisasi KUA yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan sebanyak 3.224 KUA atau 54,23% dari 5.945

KUA, jumlah ini meningkat sebanyak 128 KUA dari tahun sebelumnya, yang merupakan KUA yang mendapatkan peningkatan fasilitas yaitu Balai Nikah dan Manasik Haji melalui dana SBSN. Capaian kinerja indikator KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan dalam Layanan Administrasi Keagamaan sebesar 102,32%, dari target 53%. Realisasi capaian dalam dua tahun terakhir periode Renstra DJBMI 2015-2019 melampaui target hanya dengan menggunakan basis data KUA yang mendapatkan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji melalui dana SBSN. Hal ini dikarenakan realisasi berakumulasi sejak tahun 2015, di mana pada tahun 2015 menggunakan 9 (sembilan) indikator yang dijadikan barometer peningkatan kualitas standar pelayanan KUA, yaitu: (1) jumlah biaya operasional KUA per bulan; (2) jumlah rehabilitasi ringan KUA; (3) jumlah pengadaan lahan dan sertifikasi tanah KUA, (4) jumlah pembangunan KUA; (5) jumlah pengadaan meubelair KUA, (6) jumlah pengadaan sarana perkantoran KUA online; (7) jumlah sarana transportasi bagi KUA berkebutuhan khusus; (8) jumlah pengelola IT dan administrasi KUA terampil; dan (9) jumlah dokumen regulasi tentang pemberdayaan KUA dan kepenghuluan. Seiring berjalannya waktu, pengukuran dengan berbagai aspek ini tidak dapat didukung oleh data yang memadai.

Pada tahun 2020, dirancang bahwa KUA yang memenuhi standar pelayanan adalah KUA yang sudah memenuhi standar dari segi: (1) Sarana dan Prasarana KUA; (2) SDM KUA; (3) Penyediaan layanan selain layanan nikah; dan (4) Kebutuhan dasar atau biaya operasional KUA. Namun demikian, dalam implementasinya upaya dalam memenuhi standar pelayanan dilakukan secara bertahap, di mana komponen yang paling mudah diukur yaitu sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas atau kelayakan gedung serta sarana dan prasarana KUA. Hingga tahun 2020, jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan dari komponen sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas dengan spesifikasi KUA dengan kondisi bangunan kategori Baik berdasarkan data pada aplikasi e-Planning Bimas Islam berjumlah 1.984, termasuk KUA yang memiliki Balai Nikah dan Manasik Haji berjumlah 1.089 KUA. Dengan jumlah KUA aktif sebanyak 5.897 KUA, maka realisasi Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan adalah 33,64%, atau capaian kinerja sebesar 57,02% dari target 59,00%. Jumlah ini tentu jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya yang mengakumulasi beberapa aspek pada tahun 2015.

Pada tahun 2021, KUA yang memenuhi standar pelayanan masih diukur berdasarkan standar dari segi sarana dan prasarana KUA sebagaimana tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan karena belum dilakukan penyempurnaan regulasi terkait standar pelayanan KUA dan belum dilakukan survei menyeluruh ke 5.901 KUA aktif yang memberikan layanan kepada masyarakat. Peningkatan layanan dan bimbingan keagamaan dilakukan dengan revitalisasi KUA sebagai program prioritas dengan strategi peningkatan kapasitas kelembagaan; penyempurnaan

standar pelayanan; transformasi digital layanan; peningkatan kualitas sumber daya manusia; penguatan regulasi; serta penguatan dan integrasi data. Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan pada tahun 2021 adalah KUA dengan kondisi bangunan baik menurut aplikasi e-BI, termasuk di dalamnya KUA yang gedungnya sudah dibangun Balai Nikah dan Manasik Haji melalui SBSN, KUA yang sudah direhabilitasi, KUA yang sudah direvitalisasi, dan KUA yang dilengkapi sarana dan prasarana KUA yang memadai sejumlah 3.873 KUA. Adapun KUA yang ditargetkan memenuhi standar pelayanan adalah 55% dari KUA aktif sejumlah 5.901 KUA. Sehingga realisasi KUA yang memenuhi standar pelayanan pada tahun 2021 adalah 65,63% atau jika dibandingkan dengan target 55% maka capaiannya adalah 119,33%.

Pada tahun 2022, KUA yang memenuhi standar pelayanan masih diukur berdasarkan standar dari segi sarana dan prasarana KUA sebagaimana tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan karena belum dilakukan penyempurnaan regulasi terkait standar pelayanan KUA dan belum dilakukan survei menyeluruh ke 5.972 KUA aktif yang memberikan layanan kepada masyarakat. Peningkatan layanan dan bimbingan keagamaan dilakukan dengan revitalisasi KUA sebagai program prioritas dengan strategi peningkatan kapasitas kelembagaan; penyempurnaan standar pelayanan; transformasi digital layanan; peningkatan kualitas sumber daya manusia; penguatan regulasi; serta penguatan dan integrasi data. Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan pada tahun 2022 adalah KUA dengan kondisi bangunan baik menurut aplikasi e-BI, termasuk di dalamnya KUA yang gedungnya sudah dibangun Balai Nikah dan Manasik Haji melalui SBSN, KUA yang sudah direhabilitasi, KUA yang sudah direvitalisasi, dan KUA yang dilengkapi sarana dan prasarana KUA yang memadai sejumlah 4.028 KUA. Adapun KUA yang ditargetkan memenuhi standar pelayanan adalah 60% dari KUA aktif sejumlah 5.972 KUA. Sehingga realisasi KUA yang memenuhi standar pelayanan pada tahun 2022 adalah 67,45% atau jika dibandingkan dengan target 60% maka capaiannya adalah 112,41%.

Pada tahun 2023, KUA yang memenuhi standar pelayanan masih diukur berdasarkan standar dari segi sarana dan prasarana KUA sebagaimana tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan karena belum dilakukan penyempurnaan regulasi terkait standar pelayanan KUA dan belum dilakukan survei menyeluruh ke 5.972 KUA aktif yang memberikan layanan kepada masyarakat. Peningkatan layanan dan bimbingan keagamaan dilakukan dengan revitalisasi KUA sebagai program prioritas dengan strategi peningkatan kapasitas kelembagaan; penyempurnaan standar pelayanan; transformasi digital layanan; peningkatan kualitas sumber daya manusia; penguatan regulasi; serta penguatan dan integrasi data. Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan pada tahun 2023 adalah KUA dengan kondisi bangunan baik menurut aplikasi e-BI, termasuk di dalamnya KUA yang gedungnya sudah dibangun Balai Nikah dan Manasik Haji melalui SBSN, KUA

yang sudah direhabilitasi, KUA yang sudah direvitalisasi, dan KUA yang dilengkapi sarana dan prasarana KUA yang memadai sejumlah 4.519 KUA. Adapun KUA yang ditargetkan memenuhi standar pelayanan adalah 56% dari KUA aktif sejumlah 5.972 KUA. Sehingga realisasi KUA yang memenuhi standar pelayanan pada tahun 2023 adalah 75,67% atau jika dibandingkan dengan target 56% maka capaiannya adalah 135,13% dibulatkan menjadi 120,00%.

Pada tahun 2024, KUA yang memenuhi standar pelayanan masih diukur berdasarkan standar dari segi sarana dan prasarana KUA sebagaimana tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan karena belum dilakukan penyempurnaan regulasi terkait standar pelayanan KUA dan belum dilakukan survei menyeluruh ke 5.917 KUA aktif sesuai dengan perubahan Ortaker Kantor Urusan Agama pada PMA 24 Tahun 2024 yang memberikan layanan kepada masyarakat. Peningkatan layanan dan bimbingan keagamaan dilakukan dengan revitalisasi KUA sebagai program prioritas dengan strategi peningkatan kapasitas kelembagaan; penyempurnaan standar pelayanan; transformasi digital layanan; peningkatan kualitas sumber daya manusia; penguatan regulasi; serta penguatan dan integrasi data. Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan pada tahun 2024 adalah KUA dengan kondisi bangunan baik menurut aplikasi e-BI, termasuk di dalamnya KUA yang gedungnya sudah dibangun Balai Nikah dan Manasik Haji melalui SBSN, KUA yang sudah direhabilitasi, KUA yang sudah direvitalisasi, dan KUA yang dilengkapi sarana dan prasarana KUA yang memadai sejumlah 4.754 KUA. Adapun KUA yang ditargetkan memenuhi standar pelayanan adalah 61% dari KUA aktif sejumlah 5.917 KUA. Sehingga realisasi KUA yang memenuhi standar pelayanan pada tahun 2023 adalah 80,34% atau jika dibandingkan dengan target 61% maka capaiannya adalah 131,70% dibulatkan menjadi 120,00%

- 1) Program kerja atau upaya untuk mendukung capaian persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan pada tahun 2024, di antaranya adalah: (1) FGD Penyusunan dan Pembahasan Regulasi Kepenghuluan; (2) FGD Penyusunan dan Pembahasan Soal Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Pertama dan Muda; (3) FGD Penyusunan dan Pembahasan Soal Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Madya dan Utama; (4) Peningkatan Kapasitas Penghulu Dalam Fungsi Mediasi Perkawinan dan Keluarga; (5) Konsolidasi Pengembangan Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Madya; (6) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penghulu; (7) Bimtek Mediasi Perkawinan dan Keluarga; (8) Bimtek Kenotariatan Bagi Penghulu; (9) Pelibatan Masyarakat dalam Program Ketahanan Keluarga; (10) FGD Review dan Perubahan Regulasi Kelembagaan KUA; (11) Pembahasan Desain dan Kurikulum Bimtek KUA; (12) Penetapan Pedoman Jenis Layanan dan Pola Penyediaannya; (13) Penyusunan Pedoman Pengukuran Klasifikasi Kelembagaan KUA; (14) Diskusi Publik Rancangan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja KUA; (15) Perubahan PMA Ortaker KUA; (16) Monitoring

Penataan Organisasi dan Tata Kerja KUA; (17) Supervisi Penguatan Desain Organisasi dan Tata Kerja KUA; (18) Konsolidasi Kelembagaan KUA dan Manajemen Kinerja Pimpinan Tingkat Kabupaten/Kota; (19) Konsolidasi Teknis Penguatan Kapasitas Kelembagaan KUA; (20) Konsolidasi Tata Kelola Kelembagaan KUA Tingkat Bidang Provinsi dan Seksi Kabupaten/Kota; (21) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji SBSN; (22) Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji SBSN; (23) Harmonisasi Terkait Regulasi pada Lingkup Mutu, Sarana, Prasarana dan Sistem Informasi KUA; (24) Pemetaan Sarpras KUA Se Indonesia; (25) Pembuatan Standar Rincian Anggaran Biaya dan Desain Gedung KUA; (26) Pembuatan Video Petunjuk Pengoperasian SIMKAH Gen 4 dan Alat Pengelolah Data KUA; (27) Sapa KUA Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah; (28) Strategi Pembangunan Keluarga Sainah Prespektif Moderat Melalui Pelibatan Ormas; (29) Bimtek Instruktur Bimwin Provinsi; (30) KIE Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin; (31) KIE Penurunan Stunting; (32) Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Bimwin Catin; (33) bimtek fasilitator bimbingan remaja usia sekolah; (34) Seminar Nasional Program Cegah Kawin Anak di Indonesia; (35) Bimtek Fasilitator Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin; (36) Bimtek Fasilitator BRUS; dan (37) Kampanye Program Revitalisasi KUA.

VII. SASARAN PROGRAM 2.7 MENINGKATNYA KUALITAS PENERIMAAN DANA ZAKAT DAN WAKAF

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf memerlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat, mencakup: (a) persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syariah; (b) persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi; (c) persentase lembaga zakat yang dibina; (d) peningkatan validitas data pokok zakat dengan meningkatkan peran daerah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi di tingkat kabupaten/kota; (e) peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong tercapainya target pengumpulan zakat dan wakaf di Indonesia; (f) peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan zakat antar lembaga pemerintahan dan non pemerintah dalam menjaga kesinambungan pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia; (g) peningkatan efektivitas pemanfaatan zakat untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing ekonomi Islam; (h) peningkatan efektivitas pemanfaatan bantuan operasional BAZNAS untuk peningkatan kualitas layanan; (i) pengendalian izin pendirian LAZ baru yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak memenuhi standar mutu; (j) peningkatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam penguatan pengembangan zakat di Indonesia; (k) mengupayakan terbentuknya Badan Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga

Keagamaan; dan (l) penerbitan regulasi yang memayungi mekanisme pengawasan Lembaga zakat.

2. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf mencakup: (a) peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan lembaga wakaf; (b) meningkatnya pengelolaan aset wakaf; (c) memfasilitasi penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW); (d) memfasilitasi sertifikasi tanah wakaf; dan (e) penguatan kerjasama lintas sektoral untuk percepatan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf, baik dengan BPN, BWI, PUPR, dll.
3. Peningkatan kualitas kelembagaan ekonomi umat, melalui: (a) peningkatan partisipasi masyarakat/industri/ormas Islam dalam pangsa pasar keuangan syariah; (b) penyusunan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi keagamaan umat; (c) meningkatnya pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan dana zakat; (d) peningkatan partisipasi lembaga keuangan dan dunia usaha dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan; (e) peningkatan mutu manajemen pengelola dana sosial keagamaan di lembaga dan rumah ibadah; (f) peningkatan sosialisasi dalam pemahaman arti pentingnya dana sosial keagamaan kepada masyarakat; dan (g) percepatan pembinaan literasi penyuluh agama bertema zakat, wakaf, dan keuangan syariah secara daring.

Sasaran program meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf diukur capaiannya dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu: (1) Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat); (2) Persentase Peningkatan Wakaf Produktif; dan (3) Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf, di mana indikator kinerja ini baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024, sehingga tidak dapat diperbandingkan capaiannya pada tahun-tahun sebelumnya.

Berikut ini disajikan capaian sasaran program meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf.

Tabel III.40
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Penerimaan Dana Zakat dan Wakaf

KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
IKSP.2.7.1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat)	29,32%	35,35%	120,00%	SANGAT BAIK
IKSP.2.7.2	Persentase peningkatan wakaf produktif	13,51%	92,14%	120,00%	SANGAT BAIK

IKSP.2.7.3	Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf	25,00%	48,48%	120,00%	SANGAT BAIK
------------	--	--------	--------	---------	-------------

IKSP.2.7.1 - Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat)

Peran zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dalam optimalisasi keuangan syariah, secara inklusif dapat memitigasi kemiskinan dan melebarnya ketimpangan. Pengelolaan zakat telah menjadi isu pemerintah dalam penguatan sistem ekonomi. Penyaluran zakat dapat menjaga daya beli dan konsumsi atau sebagai sumber pembiayaan kebutuhan dasar masyarakat (mustahik atau penerima zakat), sehingga mendukung ketahanan konsumsi masyarakat. Potensi pengelolaan zakat telah bergeliat secara masif dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini jelas menjadi indikator bahwa zakat berperan besar dalam pemerataan dan penguatan ekonomi. Namun, tren meningkatnya penerimaan zakat ini tidak serta merta berkorelasi dengan meningkatnya jumlah muzaki. Meningkatnya penerimaan zakat lebih disebabkan karena meningkatnya kesejahteraan muzaki sehingga memiliki kewajiban penyesuaian zakat maalnya. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagai regulator dan koordinator yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan zakat telah mendorong upaya fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi untuk meningkatkan literasi masyarakat sekaligus menguatkan kapasitas kelembagaan OPZ melalui audit syariat, akreditasi, dan standardisasi sehingga diharapkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan melalui OPZ resmi semakin meningkat. Hal ini pada akhirnya bertujuan agar partisipasi masyarakat juga meningkat sehingga mendorong keuangan syariah berkembang dan manfaat zakat sebagai alat redistribusi kekayaan dapat terwujud.

Berikut ini adalah capaian indikator Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat), di mana IKSP ini menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020-2024.

Tabel III.41

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat)

INDIKATOR KINERJA	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	-	12,40%	15,38%	19,07%	23,64%	29,32%
REALISASI	-	12,46%	17,60%	169,49%	32,07%	35,35%
DIMENSI	-	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase
CAPAIAN (%)	-	100,47%	114,46%	120%	120%	120%

Target Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat) pada periode akhir renstra tahun 2024 sebesar 29,32%, meningkat hampir 7%. Pengukuran Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat) dilakukan dengan membandingkan jumlah muzaki perseorangan dengan hasil perkalian jumlah angkatan partisipasi kerja dan persentase penduduk muslim, dengan asumsi bahwa yang menunaikan zakat adalah setengahnya (50%), kemudian dikonversi dalam persentase.

Perhitungan indikator kinerja ini sangat bergantung dengan data-data yang dikeluarkan oleh *stakeholders* lain selain Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, di antaranya adalah Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Persentase penduduk muslim menurut Buku Statistik Kementerian Agama tahun 2021 sebesar 86,93% atau sebesar 238.085.657.000 Juta Jiwa. Jumlah muzaki perseorangan secara nasional berdasarkan pembaharuan data dan kolektivitas dari sistem informasi BAZNAS dan LAZ pada tahun 2024 jumlah muzaki sejumlah 22.957.496. Adapun jumlah angkatan kerja menurut data BPS adalah 149,38 juta orang (Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia mei 2024, BPS), di mana jumlah angkatan kerja yang beragama Islam dengan mengalikan persentase penduduk muslim sebesar 86,93%, menjadi 129.856.034 orang. Dari data tersebut, didapatkan realisasi indikator kinerja Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat) sebesar 35,35%, atau jika dibandingkan dengan target 29,32% maka capaian pada tahun 2024 sebesar nilai maksimal capaian 120,00%.

Beberapa program yang mendukung pencapaian IKSP Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat), di antaranya:

- 1) Program Konsolidasi Data Zakat. Pada tahun 2024 terdapat pembaharuan data dan kolektivitas dari sistem informasi BAZNAS <https://simba.baznas.go.id/> dan laporan pengelolaan zakat nasional (dalam regulasi BAZNAS sebagai Lembaga koordinator data dan berikutnya melaporkan kepada Kementerian Agama. Sampai dengan triwulan III dan IV data muzaki mencapai 22.957.496 dari data BAZNAS dan LAZ
- 2) Program Literasi Zakat Wakaf melalui Program Talkshow Televisi Nasional Pada tahun 2024, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf aktif melakukan edukasi dan sosialisasi zakat dan wakaf melalui desiminasi melalui program talkshow Televisi Nasional dengan tema "Penguatan SDM Amil Zakat" akan menyoroti pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) amil zakat. Meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, dengan estimasi Rp327,6 triliun, realisasi pengumpulan zakat hingga 2023 masih jauh di bawah harapan, hanya mencapai Rp31 triliun. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya

kompetensi dan profesionalisme SDM amil yang berperan dalam pengelolaan zakat. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menghambat peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Talkshow ini akan menjadi forum penting untuk membahas peran strategis SDM amil zakat dalam menghadapi tantangan ini.

- 3) Program Peta Jalan Pengelolaan Zakat 2045. Pada Tahun 2024, Telah dilakukan penyusunan peta jalan zakat 2045 yang disusun sebagai panduan strategis dalam pengelolaan zakat untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dokumen ini bertujuan mengoptimalkan potensi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan, sebagaimana amanat Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011. Dengan potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun, namun realisasi baru sekitar Rp32 triliun pada 2023, upaya literasi dan optimalisasi pengumpulan menjadi fokus utama. Peta jalan ini menekankan pentingnya transformasi kelembagaan, digitalisasi, penguatan tata kelola akuntabel, serta kolaborasi nasional dan global untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin zakat dunia.
- 4) Program Kantor Urusan Agama Pemberdayaan Ekonomi Umat
Program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) merupakan inisiatif Kementerian Agama yang bertujuan mengoptimalkan zakat dan wakaf sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Program ini dilaksanakan di 200 KUA di 21 provinsi, dengan kolaborasi dari 44 lembaga zakat seperti BAZNAS dan LAZ. Total dana bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp4,32 miliar kepada 948 penerima manfaat, dengan rata-rata bantuan usaha sebesar Rp5 juta per penerima. Selain itu, data menunjukkan 56,9% penerima manfaat adalah perempuan, dengan mayoritas berpendidikan SMA (60%) dan bekerja di sektor makanan (31%), jasa (18%), serta agribisnis dan peternakan (10%). Pelaksanaan program ini menunjukkan hasil positif dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi umat. Sebelum program, mayoritas penerima memiliki pendapatan di bawah Rp3 juta, namun setelah program terjadi pergeseran signifikan. Penerima dengan pendapatan Rp3-5 juta meningkat lebih dari 100%, sedangkan kelompok dengan pendapatan Rp5-7 juta bertambah dari 2% menjadi 8%. Bahkan, program ini melahirkan 4% muzakki baru yang telah mencapai nisab zakat. Analisis uji Wilcoxon menunjukkan perbedaan signifikan pada seluruh dimensi kesejahteraan, terutama pada peningkatan keterampilan dan pola pikir penerima manfaat.
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui KUA untuk Mendorong Muzaki. Pada tahun 2023, Program KUA Percontohan Ekonomi Umat dilaksanakan pada 15 lokasi yang tersebar seluruh Indonesia. Sehingga sejak tahun 2021 - 2023 telah terdapat 51 lokasi KUA Percontohan Ekonomi Umat pada 34

Provinsi seluruh Indonesia. Pada tahun 2023 digulirkan bantuan modal usaha dengan total 1,5 Miliar diberikan kepada 150 pengusaha ultra mikro maupun mikro di 15 lokasi KUA seluruh Indonesia. Sehingga jika di akumulasikan maka Kementerian Agama telah membantu 510 Pengusaha ultra mikro maupun mikro guna mendukung pengembangan usahanya

- 6) Program Kerjasama Zakat dan Wakaf. Pada tahun 2024 memperkuat sinergi lintas sektor melalui program-program strategis. Direktorat berhasil menyelesaikan 38 dokumen kerja sama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai pihak, termasuk lembaga zakat, institusi keuangan, organisasi masyarakat, dan perusahaan swasta. Kerja sama ini bertujuan mempercepat penghimpunan, pengelolaan, serta distribusi zakat dan pengembangan aset wakaf produktif. Fokus utama diarahkan pada pemberdayaan ekonomi umat, pengembangan kampung zakat, peningkatan kualitas kesehatan, serta pelatihan sumber daya manusia bidang zakat dan wakaf. Dari total 38 dokumen yang telah ditandatangani, 20 di antaranya adalah kerja sama dengan lembaga zakat terkait kolaborasi program kampung zakat, seperti dengan LAZ Assyfa Peduli, LAZ Griya Yatim, dan LAZ Nurul Hayat. Selain itu, 13 PKS difokuskan pada kolaborasi pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA, melibatkan berbagai mitra seperti LAZ Ibadurrahman, LAZ Harapan Dhuafa, dan LAZ Rumah Yatim. Inisiatif ini memperluas dampak program KUA sebagai pusat pemberdayaan masyarakat berbasis zakat dan wakaf. Kerja sama dengan sektor swasta, seperti PKS dengan PT. Unilever Indonesia Tbk, juga menjadi sorotan, mengintegrasikan program kesehatan dan pendampingan usaha dalam pemberdayaan kampung zakat. Selain dokumen yang telah rampung, terdapat tiga dokumen kerja sama yang masih dalam proses pembahasan dan penjadwalan, seperti MoU antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan Kementerian Desa dan PKS dengan UIN Sunan Gunung Djati. Upaya ini mencerminkan komitmen Direktorat untuk memperluas jejaring kerja sama, baik di tingkat pemerintah maupun akademik. Kerja sama yang sedang berlangsung mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk memperkuat ekosistem zakat dan wakaf di Indonesia. Secara keseluruhan, capaian Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah dan kualitas kerja sama. Dengan 38 dokumen kerja sama yang terealisasi dan tiga dokumen yang sedang dalam proses finalisasi, Direktorat menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung percepatan program pemberdayaan umat berbasis zakat dan wakaf. Kolaborasi yang solid ini diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih merata dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.
- 7) Program Akreditasi dan evaluasi kinerja Lembaga Pengelola Zakat. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 184 Tahun 2019, pelaksanaan pendampingan, monitoring, audit

syariah, dan akreditasi terhadap 493 lembaga pengelola zakat pada tahun 2024 menghasilkan 372 lembaga (76,54%) yang terakreditasi. Dari jumlah tersebut, 65 lembaga (17,47%) masuk kategori cukup, sementara 157 lembaga (42,20%) tidak terakreditasi. Pelaksanaan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan ZIS-DSKL sesuai standar syariah, meningkatkan mutu pelayanan, serta membangun kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas lembaga zakat. Pendampingan pada 11 lembaga terpilih menunjukkan hasil bervariasi. Beberapa lembaga, seperti BAZNAS Kabupaten Cirebon, Majene, dan Kantor Kemenag Provinsi Sumatera Selatan, memperoleh akreditasi C. Namun, ada juga lembaga yang tidak terakreditasi, seperti BAZNAS Kabupaten Mamuju dan Kantor Kemenag Kota Sibolga. Sementara itu, Kanwil Kemenag Provinsi Banten meraih akreditasi A dengan nilai tertinggi, menunjukkan kinerja yang unggul. Berbagai tantangan ditemukan selama proses pendampingan. Contohnya, BAZNAS Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul menghadapi keterbatasan dalam penerapan SOP, penggunaan rekening konvensional, dan belum mengadopsi standar ISO. Di Bali, BAZNAS Provinsi menghadapi minimnya dukungan pemerintah daerah dan permasalahan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Meski begitu, beberapa lembaga menunjukkan langkah progresif, seperti BAZNAS Kabupaten Berau yang telah menerapkan sistem SIMBA dan melaksanakan audit keuangan sesuai PSAK. Pendampingan ini memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan lembaga zakat untuk memastikan keberlanjutan program zakat. Upaya peningkatan kualitas pengelolaan ZIS-DSKL diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pendistribusian dana zakat, demi mendukung kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

IKSP.2.7.2 - Persentase Peningkatan Wakaf Produktif

Wakaf mempunyai dimensi ekonomi strategis dalam pemberdayaan dan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia bila dikelola dengan baik. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduksi donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mendorong lahirnya kebijakan perwakafan dan terus mengalami perkembangan yang luar biasa. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia, pengelolaan tata kelola data, kerjasama strategis dengan Kementerian terkait, dan pengamanan aset wakaf, adalah sederet kebijakan yang telah memberi warna baru pengelolaan wakaf di Indonesia. Berbagai kebijakan tersebut secara periodik menginspirasi lahirnya kebijakan mikro di berbagai level Kementerian Agama. Kebijakan wakaf produktif adalah bagian penting dari penjabaran amanat Undang-Undang tentang Wakaf dimaksud. Secara terminologi, wakaf produktif merupakan langkah nyata pemerintah dalam memberdayakan tanah wakaf agar tumbuh produktif dan memberi manfaat luas terhadap umat. Secara nyata, wakaf produktif berhasil mengembangkan dan memberdayakan potensi tanah wakaf yang sebelumnya tertidur, menjadi produktif dan bernilai ekonomi tinggi. Meski angka wakaf produktif ini masih sangat jauh berbanding dengan jumlah tanah wakaf, namun program ini memiliki prospek yang menjanjikan sebagai alternatif penguatan ekonomi keumatan.

Selain wakaf tanah, regulasi juga mengatur wakaf benda bergerak berupa uang di mana penyerahannya dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Kemudian sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf, lembaga keuangan syariah menerbitkan sertifikat wakaf uang dan disampaikan kepada wakif dan nazhir. Manfaat wakaf uang atau wakaf tunai ini, di antaranya: (1) seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu; (2) melalui wakaf uang, harta benda wakaf berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat; (3) wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga pendidikan atau fasilitas umat Islam lainnya.

Berikut ini adalah capaian indikator Persentase Peningkatan Wakaf Produktif, di mana IKSP ini menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020-2024.

Tabel III.42
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Peningkatan Wakaf Produktif

INDIKATOR KINERJA	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	-	5,71%	7,09%	8,79%	10,89%	13,51%
REALISASI	-	4,06%	3,72%	3,75%	4,03%	92,14%
DIMENSI	-	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase
CAPAIAN	-	71,05%	52,51%	42,66%	37,01%	120%

Target indikator kinerja Persentase Peningkatan Wakaf Produktif pada tahun 2024 periode akhir renstra sebesar 13,51%. Pengukuran indikator kinerja Persentase Peningkatan Wakaf Produktif dilakukan dengan membandingkan antara jumlah tanah wakaf produktif yang bernilai ekonomis dengan jumlah tanah wakaf produktif yang bernilai ekonomis yang dimanfaatkan. Jumlah tanah wakaf produktif yang bernilai ekonomis yang dimanfaatkan pada tahun 2024 berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf berjumlah 37.949 lokus. Jumlah ini didapatkan dari data nazhir forum wakaf produktif dan nazhir wakaf uang sejumlah 434 lokus, Dimanfaatkan Kantor Urusan Agama sejumlah 1.139 lokasi, program inkubasi Wakaf produktif sejumlah 56 lokasi, Program Kota Wakaf tahun 2024 sejumlah 6 lokasi, Program kolaborasi dengan tanah wakaf nazhir tahun 2024 sejumlah 21 lokasi, Imbal hasil wakaf uang ASN 6 lokasi, Kolaborasi pendanaan wakaf produktif bersama BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) 5 lokasi, Program Cash Waqf Link Sukuk sejumlah 39 lokasi, Program pengajuan IsDB sejumlah 4 lokasi, Penggunaan tanah wakaf untuk madrasah dan pendidikan sejumlah 36.239 lokasi. Sedangkan jumlah tanah wakaf produktif yang bernilai ekonomis berdasarkan data yang diakses pada situs siwak.kemenag.go.id tanggal 31 Desember 2023 berjumlah 41.183 lokus. Sehingga realisasi indikator kinerja Persentase Peningkatan Wakaf Produktif sebesar 92,14%, atau jika dibandingkan dengan target 13,51% maka capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 120,00%.

Program yang mendukung pencapaian IKSP Persentase Peningkatan Wakaf Produktif, di antaranya:

- 1) Program Kota Wakaf. Pada Tahun 2024 Program Kota Wakaf 2024 resmi diluncurkan dengan melibatkan enam daerah sebagai pilot project, yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Wajo, Kabupaten Siak, dan Kota Padang. Tahapan pelaksanaan mencakup penetapan lokasi berdasarkan SK Dirjen Bimas Islam Nomor 766 Tahun 2024, implementasi pengumpulan wakaf uang, pembangunan fasilitas berbasis wakaf, dan pemberdayaan ekonomi melalui wakaf produktif. Hingga akhir 2024, dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan program. Capaian dan Statistik Nazhir Tersertifikasi, Program ini mencatat 253 nazhir tersertifikasi yang tersebar di enam kota wakaf, dengan rincian 148 di Kota Padang, 50 di Kabupaten Aceh Tengah, 17 di Kabupaten Gunung Kidul, 16 di Kabupaten Siak, 14 di Kota Tasikmalaya, dan 8 di Kabupaten Wajo. Mayoritas nazhir di Kota Padang mengikuti skema pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, sedangkan di wilayah lain fokus pada penerimaan harta wakaf. Data menunjukkan partisipasi lembaga yang beragam, seperti Pondok Pesantren Al-Tisham di Gunung Kidul dan Universitas Siliwangi di Tasikmalaya, dengan institusi pendidikan dan keagamaan berperan dominan. Potensi Wakaf

Produktif dan Kolaborasi, Program Kota Wakaf berhasil memetakan potensi wakaf produktif di setiap daerah. Misalnya, Kabupaten Gunung Kidul memiliki total 49.121 m² tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk pendidikan, pertanian, dan perkebunan. Di Kota Tasikmalaya, potensi mencakup 26.354 m² dengan fokus pada agribisnis dan air mineral. Kota Padang memanfaatkan tanah wakaf untuk koperasi dan swalayan. Program ini juga menjalin kolaborasi dengan lembaga seperti BWI, BAZNAS, dan Bank Syariah Indonesia, memperkuat sinergi lintas sektor untuk memajukan pengelolaan wakaf.

- 2) Pembaharuan Sistem Informasi Zakat dan Wakaf Pada tahun 2024, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf terus mengembangkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) untuk mendukung transformasi digital layanan wakaf. Beberapa layanan baru yang telah dikembangkan meliputi fitur pelaporan sertifikat wakaf, layanan pengajuan bantuan inkubasi wakaf produktif, dan pengajuan pembentukan Kota Wakaf. Hingga akhir tahun 2024, sebanyak 1.245 sertifikat wakaf berhasil dilaporkan melalui fitur pelaporan SIWAK, sementara layanan pengajuan bantuan inkubasi wakaf produktif telah memberikan bantuan kepada 215 nazhir yang membutuhkan tambahan modal usaha. Selain itu, program pengajuan pembentukan Kota Wakaf telah menerima 15 pengajuan baru, di mana 10 Kota Wakaf telah disetujui dan mulai berjalan.
- 3) Program Inkubasi Wakaf Produktif. Program Inkubasi Wakaf Produktif (IWP) bertujuan mengoptimalkan aset wakaf untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan melalui pengelolaan yang produktif dan berkelanjutan. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), pemerintah daerah, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU), dan institusi lainnya. Hingga tahun 2024, sebanyak 40 lembaga telah mengikuti program ini melalui tiga skema pendanaan, yaitu 13 lembaga melalui skema bantuan APBN, 21 lembaga melalui kolaborasi tanah wakaf, dan 6 lembaga melalui skema imbal hasil wakaf uang ASN. Program ini berhasil menciptakan kesadaran tentang pentingnya wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi melalui aset wakaf yang menghasilkan surplus berkelanjutan. Keunggulan wakaf produktif terletak pada kemampuannya untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Dengan memanfaatkan aset wakaf untuk sektor-sektor produktif seperti pertanian, peternakan, dan UMKM, program ini telah menghasilkan dampak nyata, termasuk menciptakan tiga kali panen padi per tahun di Kabupaten Siak, Riau. Pelatihan sertifikasi nazhir juga telah diadakan di berbagai lokasi, termasuk pelatihan untuk 150 nazhir di Kota Padang, 30 nazhir di Gunung Kidul, dan 30 nazhir di Tasikmalaya. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan

kompetensi pengelola wakaf dalam manajemen aset, kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi digital. Program IWP juga memperluas partisipasi melalui kolaborasi dengan Forum Wakaf Produktif (FWP) dan lembaga lainnya untuk menggalang pendanaan, pengembangan model pengelolaan wakaf, serta edukasi masyarakat. Pada tahun 2024, terdapat 27 nazhir dari seluruh Indonesia yang mendaftar program ini melalui pengumuman daring. Verifikasi administrasi dan lapangan yang ketat menghasilkan penetapan 13 nazhir sebagai penerima bantuan inkubasi wakaf produktif. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan syariah terus didorong untuk mendukung pembiayaan aset wakaf produktif.

- 4) Sosialisasi dan literasi Mengenai Wakaf Produktif. Program wakaf produktif menjadi tema yang paling sering disosialisasikan ke seluruh elemen masyarakat dan para nazhir untuk meningkatkan literasi bahwa wakaf dapat meningkatkan perekonomian.
- 5) Program *Cash Waqf Linked Sukuk* untuk Wakaf Produktif. Program ini merupakan kerjasama antara Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan BWI. Dalam hal inovasi pengumpulan wakaf uang dan hasil dari bagi hasil sukuk dimanfaatkan untuk pemberdayaan tanah wakaf produktif dan ekonomis. Pada tahun 2024 telah terkumpul penerimaan wakaf uang sejumlah 162 Miliar dimana LKSPWU PPAIW menerima 3,3 Miliar uang abadi dan 158 Miliar berjangka seperti CWLD dan CWLS.
- 6) Program Penguatan SDM Nazhir melalui Sertifikasi. Program ini berupa pelaksanaan pelatihan yang dilakukan LSP BWI melatih dan mensertifikasi nazhir kompeten, pada Tahun 2024 berhasil mensertifikasi nazhir kompeten sejumlah 1.886 nazhir.
- 7) Program Kolaborasi Inkubasi Wakaf Produktif bersama lembaga pengelola zakat program ini merupakan kolaborasi program Bimas Islam khususnya Inkubasi wakaf produktif bersama BAZNAS dan LAZ, kolaborasi berbentuk skema dukungan berupa pendampingan, pendanaan maupun kolaborasi pengelolaan dana zakat dan tanah wakaf yang dikelola oleh nazhir untuk proyek tertentu.

Upaya yang perlu terus dilakukan adalah standarisasi model pengembangan wakaf produktif, penguatan kapasitas nazhir wakaf dalam mengelola wakaf produktif menjadi bernilai ekonomis, dan dukungan pemerintah berupa anggaran sebagai dana stimulan bantuan wakaf produktif yang lebih masif dan memadai.

IKSP.2.7.3 - Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengamanatkan tugas kepada pemerintah untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan

fungsi wakaf. Pembinaan dapat dilakukan dengan mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia dan bekerjasama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Dalam pelaksanaan pengawasan, pemerintah juga dapat menggunakan akuntan publik. Selain melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah didorong membangun dan menyusun kebijakan yang bertujuan mempermudah publik dalam berpartisipasi wakaf. Dalam bahasa lain, pemerintah diharuskan menyiapkan infrastruktur agar publik dimudahkan dalam menunaikan wakaf.

Secara periodik, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf melakukan evaluasi dan pengembangan kebijakan guna mendukung kemudahan berwakaf bagi masyarakat, seperti penerbitan regulasi, pengembangan infrastruktur, dan pembinaan SDM perwakafan. Namun demikian, perkembangan pengelolaan perwakafan di Indonesia belum seajek pengelolaan zakat, sehingga data wakif sebagai basis perhitungan partisipasi umat beragama dalam wakaf masih belum terintegrasi, demikian juga dengan data nazhir. Selain itu, rendahnya indeks literasi wakaf juga menguatkan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan literasi wakaf melalui sosialisasi dan edukasi wakaf, di mana ke depannya diharapkan dapat mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam berwakaf.

Berikut ini adalah capaian indikator Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf, di mana IKSP ini menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020-2024.

Tabel III.43
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf

INDIKATOR KINERJA	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	-	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%
REALISASI	-	5,76%	13,94%	23,54%	41,27%	48,48%
DIMENSI	-	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase
CAPAIAN	-	38,38%	69,68%	117,70%	206,35%	120%

Target indikator kinerja Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf pada tahun 2024 sebesar 25%. Target ini meningkat sebesar 5% dibanding dengan target tahun 2023 menjadi 25%. Pengukuran indikator kinerja Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf dilakukan dengan membandingkan jumlah umat Islam yang berpartisipasi dalam wakaf dan jumlah umat Islam, kemudian dikonversi dalam persentase. Berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, jumlah umat Islam yang berpartisipasi dalam wakaf sampai dengan tahun 2024 sejumlah 31.482.226 wakif dengan rincian sebagai berikut: (1) aplikasi siwak.kemenag.go.id = 440.512

wakif dan e.aiw = 8.367 wakif; (2) CWLS 01 = 11 wakif; (3) CWLS ritel 001= 1.041 wakif; (4) CWLS ritel 002 = 591 wakif; (5) CWLS ritel 003 = 688 wakif; (6) Wakaf melalui LKSPWU tahun 2020 = 100.864 wakif; (7) Wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia dari laporan 472 nazhir wakaf uang melalui E-Service = 30.151.046 wakif; (8) Wakaf uang di Kementerian Koperasi = 363.706 wakif; (9) Wakaf melalui LKSPWU tahun 2021 = 119.070 wakif; (10) Wakaf melalui LKSPWU tahun 2022 = 62.552 wakif; (12) Wakaf melalui LKSPWU tahun 2023 = 71.100 wakif (13) Wakaf melalui LKSPWU tahun 2024 = 162.000 wakif (14) Wakaf dari objek kontemporer seperti wakaf saham = 498 wakif; dan (15) Wakaf link sukuk yaitu wakafestasi melalui platform SCF (blended finance) = 40 wakif. Sedangkan jumlah umat Islam 238.085.657.000 juta jiwa (berdasarkan buku statistik Kemenag 2021) atau 86,93% dan jika dihitung dari jumlah angkatan kerja yang beragama Islam yaitu jumlah angkatan kerja sebanyak 149,38 juta orang (Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Mei 2024, BPS) dikalikan dengan persentase umat muslim (berdasarkan buku statistik Kemenag 2021) sebesar 86,93%, kemudian (pada pengukuran tahun 2021 ini) dikalikan 50% yaitu 74.69 Juta Jiwa. Penunaian wakaf oleh umat Islam tentu tidak semudah penunaian zakat, infak, dan sedekah sehingga rumusan pengukuran perlu disesuaikan agar didapati konsistensi dalam penghitungan umat Islam yang berpartisipasi baik dalam penunaian zakat maupun wakaf. Sehingga realisasi indikator kinerja Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf sebesar 48,48%, dan jika dibandingkan dengan target sebesar 25,00%, maka capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 120%. Penyesuaian rumusan pengukuran ini berdampak signifikan terhadap realisasi dan capaian indikator kinerja ini.

Program yang mendukung pencapaian IKSP Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf, di antaranya:

- 1) Program Percepatan Sertifikasi Wakaf Pada tahun 2024, program sertifikasi wakaf mencatat distribusi capaian sertifikasi tanah wakaf di 502 kabupaten/kota, dengan mayoritas wilayah berada pada kluster "1 SD 10" yang melibatkan 203 kabupaten/kota. Kluster ini menunjukkan capaian sertifikasi terbatas, sedangkan 108 kabupaten/kota masuk dalam kluster "11 SD 50". Di sisi lain, 106 kabupaten/kota berada dalam kluster "NOL", mencerminkan wilayah tanpa sertifikasi sama sekali. Sementara kluster dengan capaian lebih tinggi seperti "51-100" dan ">100" mencakup 44 dan 41 kabupaten/kota. Data ini menyoroti perlunya analisis mendalam untuk mengatasi hambatan dan mempercepat pemerataan program sertifikasi di seluruh wilayah. Sebaran regional menunjukkan Pulau Jawa sebagai wilayah dengan capaian tertinggi, yakni 15.949 dari target 19.250 sertifikasi (80%). Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi kontributor utama, meskipun DKI Jakarta jauh dari target dengan hanya 58 dari 250 sertifikasi. Di Pulau Sumatera, capaian mencapai 1.905 dari target

2.820 (67,5%), dengan Aceh dan Lampung sebagai provinsi unggulan. Kawasan Indonesia Timur menunjukkan capaian terendah, hanya 1.117 dari target 1.930 sertifikasi (57,8%), dengan beberapa provinsi seperti Papua dan Maluku Utara hampir tidak mencapai target. Wilayah ini membutuhkan perhatian khusus untuk meningkatkan capaian di masa mendatang. Kabupaten Pidie, Aceh, menjadi pemimpin nasional dalam jumlah sertifikasi wakaf dengan 592 sertifikasi, diikuti oleh Kabupaten Bireuen (463) dan Kabupaten Malang (462). Kabupaten-kabupaten ini menunjukkan keberhasilan program sertifikasi wakaf yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Sebaliknya, Kabupaten Bekasi dengan 292 sertifikasi berada di posisi terakhir dari sepuluh kabupaten dengan capaian terbaik. Keberhasilan kabupaten unggulan ini memberikan peluang untuk membangun strategi penguatan program berbasis pengalaman terbaik. Tahun 2024 juga menunjukkan pergeseran fokus pada kualitas lahan wakaf yang disertifikasi, dengan 60% lokasi memiliki luas lebih dari 1 hektare. Kebijakan Menteri ATR/BPN yang memprioritaskan sertifikasi tanah wakaf dengan luas besar mencerminkan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi pemanfaatan wakaf bagi kebutuhan nasional, seperti pengembangan fasilitas publik dan pemberdayaan ekonomi. Langkah ini tidak hanya meningkatkan aspek legalitas tanah wakaf, tetapi juga memperkuat peran wakaf sebagai instrumen pembangunan nasional. Meskipun terdapat kemajuan, program sertifikasi wakaf menghadapi tantangan signifikan yang menyebabkan target nasional 20.000 sertifikasi hanya tercapai sebesar 15.949 (80%). Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya, regulasi yang kurang sinkron, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mengidentifikasi solusi yang tepat, seperti peningkatan kolaborasi lintas sektor, penguatan kapasitas institusi terkait, dan digitalisasi proses sertifikasi, sehingga program ini dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh Indonesia.

- 2) Pemetaan Potensi dan Pengawasan Wakaf. Pada tahun 2024 telah melakukan pemetaan aset wakaf bersama Direktorat KSKK Ditjen Pendis yang dimanfaatkan untuk fasilitas madrasah di seluruh Indonesia. Terdapat 36.240 lokasi tanah wakaf dengan total luas 2.795.377.693 meter persegi yang digunakan untuk mendukung operasional madrasah, baik negeri maupun swasta. Tanah wakaf ini berperan strategis dalam mendukung pendidikan Islam dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Madrasah negeri yang dikelola oleh pemerintah menggunakan 1.180 lokasi tanah wakaf dengan luas 80.577.682 meter persegi. Pemanfaatan ini bertujuan menyediakan pendidikan Islam berkualitas yang inklusif dan terjangkau. Aceh memiliki jumlah madrasah negeri terbesar, yaitu 271 lokasi dengan luas 40.959.508 meter persegi, disusul Jawa Timur dengan 171 lokasi (6.378.884 meter persegi) dan Sumatera Utara dengan 61 lokasi (2.425.941

meter persegi). Madrasah swasta, yang umumnya dikelola oleh yayasan atau lembaga keagamaan, memanfaatkan tanah wakaf pada 35.059 lokasi dengan luas 2.714.800.001 meter persegi. Jawa Timur menjadi provinsi dengan pemanfaatan tanah wakaf terbesar untuk madrasah swasta, yaitu 9.788 lokasi dengan luas 676.422.970 meter persegi, diikuti Jawa Barat dengan 7.696 lokasi (316.205.412 meter persegi) dan Jawa Tengah dengan 5.416 lokasi (136.803.395 meter persegi). Selain di Pulau Jawa, provinsi lain juga menunjukkan kontribusi signifikan dalam pemanfaatan tanah wakaf untuk madrasah. Nusa Tenggara Barat memiliki 1.251 lokasi madrasah swasta dengan luas 114.355.377 meter persegi. Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan juga memanfaatkan tanah wakaf secara luas untuk mendukung pendidikan Islam di wilayah masing-masing, dengan total luas lahan mencapai ratusan juta meter persegi. Secara keseluruhan, tanah wakaf memberikan kontribusi besar dalam pengelolaan madrasah, baik negeri maupun swasta. Hal ini tidak hanya mendukung pendidikan Islam, tetapi juga memperkuat aksesibilitas pendidikan di berbagai wilayah, mencerminkan pentingnya optimalisasi aset wakaf untuk keberlanjutan dan kemajuan pendidikan nasional.

- 3) Peningkatan Indeks Literasi Wakaf. Berdasarkan hasil riset Indeks Literasi Wakaf yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama disebutkan bahwa 20% masyarakat yang disurvei sudah berwakaf dan bahwa indeks literasi wakaf masyarakat Indonesia relative masih rendah, sehingga perlu upaya peningkatan literasi wakaf melalui sosial media literasi zakat wakaf. Upaya peningkatan literasi wakaf melalui sosial media, hingga festival Wakaf Zakat Fun Run 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kontribusi zakat dan wakaf dalam pembangunan sosial. Dalam kolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mengedukasi masyarakat tentang potensi wakaf dan zakat, yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun, meskipun realisasinya baru mencapai sekitar Rp20 triliun.
- 4) Peningkatan Partisipasi Wakaf Tanah dan Wakaf Uang. Hingga tahun 2024, tercatat total wakif sejumlah 31.482.226 wakif, meningkat dari tahun sebelumnya sejumlah 6.398.068 wakif.
- 5) Peningkatan Wakif Tanah Wakaf. Selama tahun 2023 hingga tahun 2024 terdapat peningkatan wakif khususnya tanah wakaf sebanyak 4.109 data berdasarkan data pada aplikasi siwak.kemenag.go.id.
- 6) Digital Payment. Kemudahan berwakaf secara digital difasilitasi oleh *channel* perbankan, *crowdfunding digital*, dan *e-commerce* di era digitalisasi seperti kitabisa, benihbaik, tokopedia, lazada turut memfasilitasi kemudahan berwakaf.

- 7) Sosialisasi dan Edukasi. Pada tahun 2024, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf aktif melakukan edukasi dan sosialisasi zakat dan wakaf di melalui program media televisi nasional untuk meningkatkan pemahaman dan manfaat dari wakaf dan pemahaman masyarakat tentang regulasi wakaf.
- 8) Adanya Nota Kesepahaman Lintas Sektor dalam mendukung ekosistem wakaf. Kementerian Agama menyepakati kesepakatan kerjasama kesepakatan kerjasama bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa keuangan yaitu 1. Koordinasi penyusunan dan/ atau penyempurnaan kebijakan 2. Penelitian dan/ atau pengembangan terkait inovasi produk 3. Koordinasi implementasi integrasi Keuangan Komersial Syariah dan Keuangan Sosial Syariah 4. Penyediaan pertukaran serta pemanfaatan data dan/ atau informasi. 5. Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia 6. Sosialisasi dan edukasi Keuangan Komersial Syariah dan Keuangan Sosial Syariah.
- 9) Adanya peningkatan transformasi digital sistem informasi wakaf. Pembuatan mekanisme alur pendaftaran wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak secara digital, akta ikrar wakaf digital, sertifikat wakaf digital hingga pencatatan dan pelaporan wakaf oleh nazhir secara real time. Proses pengembangan sistem informasi wakaf (SIWAK). Pemetaan dan verifikasi tanah wakaf berdasarkan lokasi secara akurat dengan geotagging dan foto agar tidak terjadi duplikasi data. Bukti nyata keberadaan tanah wakaf dan bangunan di atasnya.
- 10) Terlaksananya sertifikasi nazhir sesuai SKKNI Wakaf sejumlah 1886 nazhir. Hal ini berdampak pada peningkatan literasi masyarakat dikarenakan banyaknya orang yang telah teredukasi dan mengajak orang untuk melakukan wakaf serta memunculkan wakif baru.

Literasi wakaf masyarakat dan kesadaran berwakaf perlu ditingkatkan dengan edukasi wakaf yang masif dan berkelanjutan. Gerakan wakaf uang nasional yang di-*launching* oleh Presiden RI berdampak signifikan dalam peningkatan wakif pada objek wakaf uang. Selain itu, perlu pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga nazhir wakaf agar akuntabilitas dan profesionalitas nazhir dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola wakaf secara produktif sehingga bernilai ekonomis. Pembinaan kepada stakeholders wakaf berupa diskusi rutin mengenai regulasi, perizinan, transformasi digital, dan monitoring evaluasi.

Tabel III.44
Perbandingan Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Tahun 2024 dan 2023

No	Provinsi	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat	
		[Lokasi]		Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
				[Lokasi]		[Lokasi]	
1	Aceh	19.170	2.919.924	11.751	8.381,57	7.419	2.921.340
2	Sumatera Utara	12.144	130.059	2.703	839,07	9.441	137.352
3	Sumatera Barat	6.016	120.031	2.214	3123,81	3.802	117.671
4	Riau	8.342	19.438	2.518	753,2	5.824	20.914
5	Jambi	6.671	91.428	2.771	16186,75	3.900	76.345
6	Sumatera Selatan	4.215	47.334	2.547	1150,5	1.668	47.175
7	Bengkulu	2.411	27.214	1.129	709	1.282	26.943
8	Lampung	14.470	606.423	8.411	47.436,91	6.059	565.094
9	Kep. Bangka Belitung	1.469	130.273	355	30938,04	1.114	99.791
10	Kepulauan Riau	1.727	189.889	784	381,39	943	190.009
11	DKI Jakarta	6.969	56.269	4.271	161,65	2.698	56.406
12	Jawa Barat	90.846	2.017.939	40.989	23.730,48	49.857	2.000.824
13	Jawa Tengah	117.211	1.895.260	63.689	85.417,54	53.522	1.816.312
14	DI Yogyakarta	11.669	171.654	8.451	18996,29	3.218	153.102
15	Jawa Timur	80.241	929.230	60.406	34.126,25	19.835	900.489
16	Banten	17.373	224.924	6.742	4762,27	10.631	221.433
17	Bali	1.522	9.569	897	190,85	625	9.595
18	Nusa Tenggara Barat	10.306	241.858	4.976	57614,73	5.330	185.923
19	Nusa Tenggara Timur	1.307	125	217	209,9	1.090	125
20	Kalimantan Barat	3.484	57.836	2.903	3923,63	581	54.634
21	Kalimantan Tengah	3.505	149.346	1.068	368,6	2.437	149.776
22	Kalimantan Selatan	8.524	1.460	1.546	842,59	6.978	1.649
23	Kalimantan Timur	3.961	168.474	1.407	1835,55	2.554	167.705
24	Kalimantan Utara	541	6.119	0	94,71	541	6.300

25	Sulawesi Utara	777	2.358	175	34,41	602	2.426
26	Sulawesi Tengah	2.535	11.524	911	161,56	1.624	11.761
27	Sulawesi Selatan	7.623	26.499	1.433	384,14	6.190	27.100
28	Sulawesi Tenggara	1.117	14.604	742	71,37	375	14.645
29	Gorontalo	1.965	500	486	278,75	1.479	615
30	Sulawesi Barat	3.079	50.419	405	405,17	2.674	50.532
31	Maluku	477	17.437	212	38,97	265	17.537
32	Maluku Utara	323	21	434	25,85	-111	21
33	Papua	297	8.421	106	19,28	191	8.462
34	Papua Barat	78	1.104	142	7,33	-64	1.202
Tahun 2024		452.365	10.344.963	237.791	343.602	214.574	10.061.208
Persentase 2024				52,57%	3,32%	47,43%	97,26%
Tahun 2023		443.868	59.993	237.349	21.197	206.519	38.796
Persentase 2023				53,47%	35,33%	46,53%	64,67%
Selisih		8.497	10.284.970	442	322.405	8.055	10.284.970

Sumber: Data diolah dari siwak.kemenag.go.id dan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

Dengan menyimak tabel di atas, dapat diketahui bahwa lokus wakaf yang tercatat dalam aplikasi siwak.kemenag.go.id meningkat sebanyak 8.497 lokus dari tahun sebelumnya sebanyak 443.868 lokus, menjadi 452.365 lokus, dengan luas tanah wakaf yang meningkat seluas 10.284.970 hektar, dari tahun sebelumnya sejumlah 59.993 hektar menjadi 10.344.963 hektar pada tahun 2024. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat 52,57% dari lokus yang tercatat pada aplikasi siwak.kemenag.go.id dengan luas tanah 3,32% dari luas tanah keseluruhan. Artinya sebagian besar tanah wakaf yang bersertifikat adalah tanah wakaf dengan luas yang tidak terlalu besar. Sedangkan jumlah tanah wakaf yang belum bersertifikat meningkat sebanyak 214.574 lokus dari tahun sebelumnya sebanyak 206.519 lokus, dengan luas tanah meningkat seluas 10.284.970 hektar dari tahun sebelumnya sejumlah 38.796 hektar menjadi 10.061.208 hektar pada tahun 2024. Persentase tanah wakaf yang belum bersertifikat 47,43% dari lokus yang tercatat pada aplikasi siwak.kemenag.go.id dengan luas tanah 97,26% dari luas tanah keseluruhan. Hal ini berarti secara jumlah lokasi yang belum bersertifikasi tidak sebanyak yang sudah bersertifikat, namun luas tanah wakaf yang belum bersertifikat lebih besar daripada yang sudah bersertifikat.

B. PROGRAM-PROGRAM UNGGULAN

Beberapa program unggulan yang dimiliki Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan direktorat terkait yang mengawalnya turut memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2024, di antaranya sebagai berikut ini.

Tabel III.45
Program Unggulan Tahun 2024

No	Program Unggulan
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	
1	Sharia International Forum (Sharif) 2024  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Sharia International Forum (SHARIF) 2024 di Jakarta, pada Rabu-Kamis (20-22/11/2024). Forum yang mengusung tema “Sharia Services by Government toward Masalah ‘Ammah” ini dibuka secara resmi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada Rabu (20/11) malam. Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin mengatakan, terdapat tiga isu penting yang akan dibahas dalam forum yang dihadiri ulama terkemuka dari 14 negara itu. Dikatakannya, para delegasi ini akan berdiskusi serta berbagi pengalaman terkait penerapan syariah di masing-masing negara. Topik pertama, Global Standard and Consensus: The MABIMS Criteria for the Hijria Calendar. Kedua, Digital Assets and Investment in Islamic Law, Kamaruddin menyebut, sesi ini khusus mengkaji bagaimana hukum Islam menyikapi pengembangan aset digital yang sedang mengalami perkembangan pesat. Saat ini, banyak negara membutuhkan bantuan dalam menentukan keselarasan aspek investasi

	digital dengan prinsip syariat Islam. Ketiga, Kamaruddin mengatakan, Islamic Inheritance within the National Legal Framework, merupakan sesi terakhir yang tak kalah penting dalam kehidupan umat Islam, yaitu hukum waris. SHARIF 2024 diikuti 14 negara, yaitu Turki, Malaysia, Singapura, Uni Emirat Arab, Mesir, Arab Saudi, Brunei Darussalam, Yordania, Qatar, Maroko, Tunisia, Palestina, Australia, dan Indonesia.
2	Rekor Muri Pengukuran Arah Kiblat Lokasi Terbanyak  Kementerian Agama (Kemenag) menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori pengukuran arah kiblat serentak dengan lokasi terbanyak. Rekor ini melibatkan 1.048.575 partisipan di 30 provinsi di seluruh Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan pada kegiatan Hari Sejuta Kiblat di Auditorium Kantor Kemenag RI, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024). Tim Rekor MURI telah memverifikasi kegiatan pengukuran kiblat serentak dan menyerahkan piagam penghargaan kepada Menteri Agama, diwakili Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Adib dan Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah, Ismail Fahmi. Pada Hari Sejuta Kiblat yang digelar Kemenag, masyarakat Muslim di berbagai penjuru tanah air melakukan pengukuran arah kiblat secara serentak. Pengukuran itu dilakukan hari ini, pukul 16.18 WIB, bertepatan dengan peristiwa Rasdhul Qiblah, yaitu momentum saat matahari melintas tepat di atas Ka'bah, sehingga bayang-bayang benda akan lurus ke arah kiblat. Agenda tersebut dilakukan sehubungan dengan pelayanan syariah saat terjadinya fenomena astronomi yang terjadi dua kali dalam setahun. Untuk 2024 peristiwa Istiwa A'dham terjadi pada 27 - 28 Mei 2024 dan 15 - 16 Juli 2024, ketika deklinasi matahari sama dengan lintang geografis Ka'bah.



Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan pemenang Anugerah Masjid Percontohan dan Ramah (AMPeRa) 2024 di Solo, Selasa (1/10/2024). Penghargaan tersebut meliputi 11 kategori dengan 33 nominasi. Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin mengatakan, pencapaian para pemenang tersebut bukanlah akhir, tetapi awal dari upaya masjid-masjid terpilih untuk membuktikan status percontohannya.

Dalam pemaparannya Dirjen menjelaskan bahwa masjid-masjid yang terpilih sebagai masjid percontohan juga didorong berperan dalam pembinaan umat. Masjid Percontohan Ramah Lingkungan, misalnya, diharapkan menjadi laboratorium bagi jemaah dan pengurus masjid untuk mengenal, memahami, dan mengimplementasikan konsep ramah lingkungan, yang sejalan dengan tujuan SDGs nomor 13 tentang *climate change*.

Plt Direktur Urusan Agama Islam, Ahmad Zayadi, menjelaskan, seleksi 33 masjid dalam AMPeRa 2024 melalui proses bertahap, mulai dari tingkat kecamatan hingga nasional. Seleksi di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota dilakukan pada 16 hingga 31 Juli, dilanjutkan dengan seleksi provinsi dari 1 hingga 28 Agustus, dan seleksi nasional pada 29 Agustus hingga 18 September. Tahapan seleksi nasional, setiap kandidat diwajibkan mengunggah bukti pendukung kriteria yang ditetapkan, serta dilakukan verifikasi dan visitasi ke masjid di 19 provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua.



Kementerian Agama (Kemenag) menggandeng 54 penulis *paper* yang terdiri dari akademisi (dalam dan luar negeri), guru, aktivis LSM lingkungan, dan takmir untuk mengembangkan masjid ramah lingkungan. 54 orang tersebut hadir secara daring dan luring dalam acara International Symposium on Innovative Masjid (ISIM) 2024 bertajuk “Eco-friendly Mosque, Climate Change, and Future Generation”, di Solo, Rabu (2/10/2024).

Sebanyak 54 *paper* dari peserta mengulas praktik masjid ramah lingkungan serta peran strategis rumah ibadah dalam mendukung ekosistem hijau. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan masjid ramah lingkungan di masa mendatang, sekaligus memperkuat peran rumah ibadah dalam upaya pelestarian lingkungan secara lebih luas.

Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin mengungkapkan pentingnya masjid untuk menjadi pelopor gerakan konservasi lingkungan di tengah meningkatnya isu perubahan iklim. Sebagai langkah konkret, Kamaruddin mengusulkan agar pesan-pesan pelestarian lingkungan disampaikan dalam khotbah Jumat untuk meningkatkan kesadaran umat terkait pentingnya menjaga alam. Selain itu, Kamaruddin juga mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan di masjid, seperti energi terbarukan dan pengelolaan sampah yang baik, sebagai bagian dari *dakwah bil hal* (dakwah melalui tindakan nyata). “Masjid yang sering dikunjungi jemaah dapat menjadi contoh dalam pengurangan jejak karbon dan penerapan gaya hidup berkelanjutan,” jelasnya.

	Keterlibatan agama dan rumah ibadah dalam isu lingkungan, menurutnya, akan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada target nomor 13 tentang <i>climate change</i>. "Karenanya, simposium ini menjadi wadah untuk bertukar gagasan mengenai peran agama dalam menghadapi tantangan ekologis global.
5	Kunjungan Kenegaraan Imam dan Khatib Masjid Nabawi Madinah  Imam dan khatib Masjid Nabawi Syaikh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi saat ini sedang melaksanakan kunjungan ke Indonesia. Ini merupakan kunjungan kenegaraan karena Syaikh Ahmad juga membawa pesan dari Raja Salman dan Putra Mahkota. Hal ini disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Al-Amudi saat mendampingi Syaikh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi bertemu dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian khusus dari Raja Salman dan Putra Mahkota atas hubungan strategis antara Indonesia dan Arab Saudi yang telah terjalin selama ini. Menurut Duta Besar Faisal, Raja Salman mengapresiasi upaya Kementerian Agama (Kemenag) di bawah kepemimpinan Menag Yaqut yang telah menjalin banyak kerja sama di bidang dakwah dan keislaman dengan Pemerintah Arab Saudi. Senada dengan Dubes Faisal, Imam Masjid Nabawi Syaikh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi menuturkan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki persamaan untuk mengusung keberagamaan yang moderat. Amanat yang besar bagi kami bagaimana menyampaikan ajaran agama yang benar, ajaran agama yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai sebuah risalah ketuhanan yang bersifat universal.



International Conference on Religious Moderation (ICROM) tahun 2024 berlangsung secara sukses dan bersejarah. Acara yang mengusung tema besar "Religious Moderation and Its Responses to Humanitarian Crisis" ini menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi para stakeholder terkait, terutama pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam memperkuat moderasi beragama dalam merespons krisis kemanusiaan global modern. ICROM bertujuan mengintegrasikan dunia akademik dan riset dengan kebijakan pemerintah, sehingga gagasan dan inovasi dari para intelektual dapat memberi solusi konkret bagi masyarakat. Melalui ICROM 2024 diharapkan bahwa berbagai gagasan, inovasi, dan hasil penelitian bisa menjadi dasar pertimbangan utama bagi pengambil kebijakan, untuk melahirkan kebijakan yang inovatif, berdampak nyata, dan implementatif di masyarakat.

ICROM 2024 menghasilkan sejumlah rekomendasi utama, yang diharapkan dapat diterapkan pemerintah dan pihak terkait sebagai upaya memperkuat moderasi beragama dan respons terhadap berbagai krisis kemanusiaan. Rekomendasi tersebut adalah: (1) moderasi beragama perlu terus dikembangkan agar tidak hanya membicarakan pada persoalan kerukunan, tapi juga meninjau kembali sejauh mana relevansinya dalam memastikan tidak adanya diskriminasi bagi semua umat beragama dan kepercayaan; (2) melalui berbagai pilarnya, Moderasi beragama bisa menjadi framework solusi permasalahan global, mulai dari isu keamanan, kesenjangan sosial ekonomi, serta perubahan iklim; (3) Secara khusus terkait perubahan iklim, prinsip dari moderasi beragama mampu menjadi basis dalam membentuk ruang pertemuan berbagai kelompok keagamaan dan kepercayaan untuk menyelesaikan persoalan lingkungan dan perubahan iklim; (4) Pengembangan moderasi beragama tidak hanya dari aspek pelaksanaan program, tapi juga dari aspek evaluasi terhadap cara

	menyosialisasikannya hingga metodologi pengukuran yang digunakan agar dapat dipastikan tidak kontraproduktif terhadap tujuan awal pengembangan moderasi beragama; dan (5) Implementasi moderasi beragama yang berbasis kelompok tidak hanya dibatasi tema-tema seputar kerukunan dan toleransi, tapi perlu diperluas dalam bidang pengembangan masyarakat, seperti pengembangan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.
7	Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik (SPARK) 2024  Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik (SPARK) 2024 Zona E di Manado, Sulawesi Utara, Senin hingga Jumat (9-13/9/2024). SPARK Zona E yang meliputi Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara ini menjadi zona terakhir yang digelar tahun 2024. SPARK merupakan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kepekaan dan kecakapan teknis bagi para penyuluh agama dan penghulu dalam menangani atau mencegah konflik sosial berdimensi keagamaan. Kegiatan itu melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari perwakilan Kodim 1039 dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) perwakilan Polresta Manado. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kemenag, Adib menyampaikan, Indonesia memiliki keragaman dan kebinekaan yang sangat tinggi. Di samping menjadi kekayaan dan anugerah yang harus disyukuri, keragaman itu juga menjadi tantangan besar dalam

	membangun kolaborasi dan mewujudkan harmoni. Adib berharap, SPARK bisa menjadi <i>pilot project</i> untuk membangun sinergi dan kolaborasi dalam menjaga kondusivitas, merawat harmoni, serta menjaga keragaman. "Mudah-mudahan SPARK angkatan terakhir di tahun 2024 ini yang melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas mampu membangun komunikasi dan kolaborasi, serta menjadi model bagaimana membangun harmoni dan kedamaian masyarakat," harapnya. SPARK Zona Sulawesi ini diikuti 60 peserta yang terdiri dari Penyuluh Agama Islam dan Kristen, penghulu, serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Sebelumnya, Kemenag menggelar SPARK Zona A yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung dan Lampung yang digelar di Jakarta. Sementara untuk Zona B yang meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta digelar di Solo. Zona C yang meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara digelar di Jakarta, dan Zona D meliputi Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat digelar di Surabaya.
8	Sayembara Penulisan Buku Umum Keagamaan Islam 2024  Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais dan Binsyar), Kemenag menggelar Sayembara Penulisan Naskah Buku Umum Keagamaan Islam. Pendaftaran sayembara dibuka dari 12 – 26 Maret 2024, dengan mengakses tautan berikut: Formulir Peserta Naskah Buku Umum Keagamaan Islam. Dalam sayembaran akan ditentukan 30 naskah buku yang lolos sayembara akan mendapatkan hadiah uang apresiasi Rp15.000.000, atau dengan Total hadiah Rp450.000.000 secara

keseluruhan.

Naskah buku harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Perbukuan Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 6, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Mutu Buku Umum Keagamaan. Adapun Sayembara Penulisan Buku Umum Keagamaan Islam terdiri atas Ketentuan Penulisan Naskah Buku, Ketentuan Umum dan Proposal. Selain itu serta ditentukan dari aspek Tema dan Sub Tema Buku Penulisan meliputi keterangan berikut:

Komitmen Kebangsaan

1. Penghargaan terhadap Sejarah dan Warisan Kebangsaan
2. Sikap dan Perilaku Mencintai Negara
3. Konsepsi Kebangsaan dalam Islam
4. Identitas Nasional dalam Tantangan Konflik Identitas
5. Penguatan Nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan
6. Perpecahan dan Integrasi Sosial

Moderasi Beragama

1. Toleransi antar dan Intra Umat Beragama
2. Keragaman dan Inklusi dalam Beragama
3. Penguatan Harmonisasi dan Kerukunan Umat Beragama
4. Perdebatan Moderasi dalam Kepentingan
5. Relasi Tokoh Agama dengan Moderasi Beragama
6. Peran Negara dalam Mewujudkan Kebijakan Publik Tanpa Diskriminasi

Demokrasi dan Islam

1. Demokrasi dan Islam di Indonesia
2. Prinsip Demokrasi dalam Islam
3. Piagam Madinah dan Ideologi Negara Bersama
4. Kebebasan Beragama dan Hak Minoritas
5. Hukum dan Keadilan dalam Negara Demokrasi
6. Reformasi Politik dan Sosial

Deradikalisasi

1. Aparatur Sebagai Pengayom Umat Beragama
2. Bermedia Sosial Ramah Keragaman
3. Strategi Pencegahan dan Edukasi
4. Tantangan Platform Media Sosial bagi Generasi Muda
5. Keterlibatan Komunitas dan Keluarga
7. Peran Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Reintegrasi

Gender

1. Perempuan dan Keluarga Harmonis
2. Perempuan, Radikalisme, di Indonesia
3. Dasar Teologis tentang Keadilan Gender
4. Gagasan dan Praktik Pendidikan dan Pekerjaan Bagi Perempuan/Peran

	5. Perempuan di Ruang Publik dalam Islam 6. Kesetaraan Gender dalam Lingkup Keluarga dan Masyarakat 8. Kesetaraan Gender dalam Tantangan Hukum Islam
9	Launching dan Diskusi Buku Masjid Ramah  Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, Prof Kamaruddin Amin, menyambut baik dan mengapresiasi digelarnya 'Apresia[k]si Remaja Masjid Indonesia (ARMI) 2024'. Baginya, ini merupakan sebetulnya inisiasi pembinaan SDM muda kemasjidan yang sangat penting dan berdimensi futuristik. Sebab, bicara remaja dan pemuda, artinya berbicara tentang pola pikir, sikap, tindakan, idealisme, dan semangat tentang masa depan. Ya, masa depan masjid-masjid kita, masa depan Indonesia, masa depan dunia," kata Dirjen Kamaruddin saat berbicara pada gelaran ARMI 2024 di bilangan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024). Dalam sejarah Islam, pemuda selalu berperan penting. Di tangan pemuda, ada harapan untuk kelangsungan agama, pembangunan masyarakat, dan kejayaan bangsa. Karena itu, betapa pentingnya pemuda memiliki iman kuat, ilmu bermanfaat, dan akhlak mulia sebagai bekal menyongsong masa depan. Dalam konteks remaja masjid, sebagai bagian penting pemuda Indonesia, Kamaruddin berpesan dan berharap ikhtiar ini terus dioptimalkan melalui aneka program pembinaan. Baik langsung dalam bentuk pelatihan atau pembinaan SDM remaja masjid, maupun tak langsung seperti praktik pengelolaan masjid oleh pemuda dengan dukungan baik dari pemerintah, pemda, ormas, maupun swasta. Pihaknya berkomitmen mengambil peran penting dalam ikhtiar ini. Di Subdit Kemasjidan Direktorat Urais Binsyar, selain memperkuat para

	takmir masjid dengan program MPMB (Masjid Profesional Moderat Berdaya), pembinaan imam masjid, khatib, penceramah agama, serta memberi bantuan stimulan untuk masjid dan musala, juga perlu terus melakukan serangkaian langkah pembinaan SDM muda masjid ini. Masa depan di tangan mereka. Kasubdit Kemasjidan, Akmal Salim Ruhana, sebelumnya mengatakan bahwa ini program pembinaan remaja masjid yang unik, yakni peer training (saling belajar di antara remaja masjid). Tidak hanya di ruangan, namun akan dipublikasikan lebih luas melalui media online dan media sosial. Hingga saat ini Kementerian Agama telah mempunyai regulasi terkait remaja masjid, Kepdirjen 948/2018 tentang Pedoman Pembinaan Remaja dan Pemuda Masjid. Kegiatan tersebut melibatkan 125 orang pendaftar. Secara administratif terseleksi menjadi tinggal 68. Lalu dicermati lagi, berbagai pertimbangan (melihat profil dan kegiatannya, juga perhatian khusus ke wilayah tertentu, dengan alasan dakwah), maka terpilih 16 orang dari berbagai provinsi. Kegiatan yang diikuti 60 orang dari berbagai daerah ini dijadwalkan tiga hari, Kamis-Sabtu, 7-9 November 2024. Kegiatan digelar di Hotel Merlynn Park Jl KH Hasyim Ashari No. 29-31, Gambir, Jakarta Pusat.
--	--

1 Revitalisasi Kantor Urusan Agama



Revitalisasi KUA ini menjadi kebijakan strategis dan sebagai program prioritas, sebab didalamnya mengandung berbagai program prioritas lainnya, antara lain transformasi digital, moderasi beragama, dan religiousity index.

Kamaruddin Amin menjelaskan isu krusial terkait dengan kapasitas kelembagaan KUA, antara lain:

- 1) Menghapus batasan teritorial kecamatan bagi KUA sehingga beberapa layanan dapat disajikan tanpa kendala batas kecamatan atau borderless services;
- 2) Memperkuat posisi Kepala KUA dengan mengembalikannya pada jabatan manajerial administratif yang tidak menjadi dominasi fungsional Penghulu;
- 3) Memperkuat posisi jabatan petugas tata usaha pada KUA yang diberikan tugas dan fungsi dukungan manajerial di KUA dengan atribusi pada sisi kelas jabatan yang lebih tinggi dari jabatan pelaksana yang merupakan bawahan dari petugas tata usaha ini;
- 4) Merintis layanan bergerak (mobile services) pada KUA yang masih dalam pembahasan intensif dengan Kemenkeu. Layanan ini diharapkan menjadi garansi tetap berjalannya layanan bagi masyarakat di tengah kendala penyediaan lahan dan keterbatasan SDM dan anggaran bagi KUA;
- 5) Memperkuat kompetensi penghulu dengan menetapkan standar kompetensi jabatan penghulu serta redesain pola karier penghulu melalui penyiapan usulan perubahan regulasi terkait dengan butir kegiatan jabatan penghulu pada setiap jenjangnya; dan
- 6) Mengubah kategorisasi KUA dari pendekatan tipologi yang hanya berdasarkan jumlah peristiwa nikah menjadi klasifikasi yang menjadikan ketersediaan layanan sebagai alat ukurnya. Klasifikasi KUA ini pula yang berikutnya akan dijadikan alat hitung besaran Bantuan Operasional Perkantoran (BOP) pada KUA.

2 Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin



Tahun 2024 menjadi momen penting dalam transformasi layanan bimbingan perkawinan di Indonesia. Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai kewajiban bagi calon pengantin (catin) muslim. Pewajiban ini didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Dasar hukum ini kemudian diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Tingginya angka perceraian, pernikahan dini yang masif, stunting, dan kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi perhatian serius. Sebuah pernikahan harus dipersiapkan secara matang, sebab berdasarkan fakta, banyak terjadi perceraian di usia perkawinan yang masih muda akibat kurangnya pengetahuan dan persiapan yang matang. Pernikahan bukan hanya menghindari perbuatan dosa, namun juga memberi kedamaian dan berkah dalam menjalani kehidupan

Seluruh stakeholder di KUA harus menyuarakan pada masyarakat bahwa KUA memiliki beragam jenis layanan yang bermutu dan berdampak. Menurutnya, titik akhir dari revitalisasi KUA yaitu menjadi instrumen yang sentral, powerful dalam mengatasi sejumlah persoalan fundamental keluarga dengan intervensi program yang dilakukan.

Sesuai rencana strategis Ditjen Bimas Islam pada tahun 2024, program Bimwin Catin ditargetkan mengintervensi 300.000 pasang catin. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembentukan Fasilitator Bimwin Catin sebanyak 5 angkatan, yang menghasilkan penambahan 227 fasilitator baru. Saat ini terdapat 4.513 fasilitator aktif untuk mendukung pelayanan Bimwin pada 5.917 Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia

3	Koordinasi Layanan Pencatatan Pernikahan 2024  Pencatatan pernikahan di luar negeri melibatkan pendelegasian wewenang kepada Kementerian Luar Negeri, yang perlu dievaluasi untuk memastikan regulasi tetap relevan. Selain itu, kebijakan Kementerian Dalam Negeri mengenai penerbitan dokumen catatan sipil seperti Kartu Keluarga bagi pernikahan yang belum tercatat resmi berpotensi menimbulkan masalah hukum, sehingga perlu adanya koordinasi antar instansi untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas pencatatan pernikahan.
4	Gerakan Keluarga Sakinah  Gerakan Keluarga Sakinah (GKS) sudah menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah sejak tahun 1999 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999. Sebagai upaya untuk terus relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, regulasi ini diperbarui dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023. GKS diaktifkan kembali dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia lahir dan batin, serta moderat dalam sikap dan tindakan. Pendekatan yang digunakan mencakup nilai keagamaan, kebangsaan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Keluarga Sakinah diharapkan menjadi sumber kebahagiaan, keadilan, dan martabat, baik bagi anggota keluarga sendiri maupun masyarakat. Untuk menjalankan program ini, Kementerian Agama telah menggandeng berbagai pihak melalui Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1099 Tahun 2023. Kerja sama dilakukan dengan organisasi

	masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga profesional. Sebelumnya, telah terjalin 5 (lima) kerjasama pelaksanaan Bimwin Catin dengan lembaga besar, seperti Muslimat, LKK, Aisiyah, PERTI, BP4. Salah satu terobosan penting di tahun 2024 adalah kolaborasi antara Kementerian Agama dan Lakpesdam PBNU. Program inklusi ini bertujuan menekan angka perkawinan anak di Indonesia, yang merupakan tantangan besar bagi kualitas generasi muda. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Zainal Mustamin, serta Plt Ketua Lakpesdam PBNU, Ulil Abshar Abdalla.
5	Bimbingan Remaja Usia Nikah  Pencatatan pernikahan di luar negeri melibatkan pendelegasian wewenang kepada Kementerian Luar Negeri, yang perlu dievaluasi untuk memastikan regulasi tetap relevan. Selain itu, kebijakan Kementerian Dalam Negeri mengenai penerbitan dokumen catatan sipil seperti Kartu Keluarga bagi pernikahan yang belum tercatat resmi berpotensi menimbulkan masalah hukum, sehingga perlu adanya koordinasi antar instansi untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas pencatatan pernikahan.
6	Bimbingan Remaja Usia Sekolah  Perkawinan anak masih menjadi isu serius di Indonesia. Data menunjukkan prevalensi perkawinan anak menurun dari 9,23% pada tahun 2021 menjadi 6,92% pada tahun 2023, melampaui target RPJMN 2020-2024 sebesar 8,74%. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan program

	intervensi, namun angka tersebut tetap menjadi tantangan yang memerlukan upaya intensif untuk mencapai eliminasi total. Oleh karenanya, program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) masih menjadi program prioritas pada tahun 2024. Melalui program ini, dilakukan edukasi kepada remaja usia 15-18 tahun mengenai bahaya dan dampak negatif dari perkawinan dini. BRUS juga menjadi bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) sebagaimana amanat Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Program ini melibatkan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal anak. Pada tahun 2024, bekerja sama dengan Lakpesdam NU telah terlaksana Bimbingan Teknis Fasilitator BRUS, sehingga jumlah total fasilitator aktif saat ini sejumlah 973 orang. Berdasarkan Rencana Strategis Ditjen Bimas Islam Tahun 2024 ditetapkan target pembinaan kepada 300.000 remaja. Hingga akhir tahun, sebanyak 85.147 remaja telah mengikuti program ini. Meskipun target Renstra tidak tercapai, data pencatatan nikah menunjukkan penurunan signifikan kasus perkawinan anak, dari 48.819 kasus pada tahun 2023 menjadi 34.288 kasus pada tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan keberhasilan program-program intervensi, termasuk BRUS, dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan anak.
7	Pembangunan Gedung KUA melalui SBSN  Pada tahun 2024, Program Pembangunan Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) melalui mekanisme pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) kembali dilakukan. Jumlah gedung yang dibangun melalui sukuk pada tahun 2024 ini sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) dengan total anggaran yang digulirkan yaitu dua ratus miliar rupiah. Program yang melibatkan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama selaku pemrakarsa proyek ini pun telah dimulai sejak tahun 2015, dengan <i>output</i> sampai tahun 2024 yaitu 1604 (seribu enam ratus) KUA dibangun dari yang sebelumnya menumpang di tanah pemerintah daerah, menumpang di rumah warga, sewa, dan rusak berat yang tidak bisa

	ditanggulangi dengan rehabilitasi. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kamaruddin Amin pada awal tahun 2024 proyek SBSN telah memberi perubahan yang mendasar pada kualitas layanan keagamaan di masyarakat, termasuk upaya memperkuat ketahanan keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Agama berkomitmen menyelesaikan proyek SBSN tepat waktu. Dapat dibuktikan pada November 2024, progres fisik 135 KUA telah rampung seratus persen, diawali dengan dua provinsi tercepat yaitu Lampung dan Jawa Barat.
8	Perluasan Layanan Keagamaan  Sesuai dengan PMA Nomor 24 Tahun 2024, KUA diberi ruang untuk menyelenggarakan layanan keagamaan lintas agama dan lintas satuan kerja di Kementerian Agama. KUA dapat berfungsi di bawah penugasan Menteri Agama, melayani berbagai bidang seperti pendidikan Islam, penyelenggaraan haji dan umrah, hingga layanan Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. KUA bisa menyelenggarakan fungsi lintas agama berdasarkan instruksi dari Menteri Agama. Ini akan memperluas cakupan layanan KUA. Setiap penyuluh akan melayani sesuai agamanya. Tidak ada penyuluh agama Islam, misalnya, yang melayani umat Kristen. Layanan diberikan oleh penyuluh yang sesuai dengan agamanya. KUA harus mendorong moderasi beragama dan kerukunan umat. Ketika kondisi nasional kondusif, ketahanan nasional pun makin kuat. PMA Ortaker KUA 2024 juga menghapus kata kecamatan dari nama KUA untuk menciptakan layanan tanpa batas wilayah. Ini penting untuk mengakomodasi 1.300 kecamatan yang belum memiliki KUA. Layanan KUA kini dapat diakses oleh masyarakat di KUA mana pun, tanpa terbatas wilayah administratif. Ada beberapa layanan seperti pencatatan nikah dan wakaf yang tetap memerlukan batasan wilayah. Layanan lain dapat diakses di KUA manapun, bahkan disediakan dalam bentuk digital atau mobile services. Ada perbedaan daftar KUA pada PMA sebelumnya yang berjumlah 5.972 menjadi 5.917 pada PMA terbaru

1 Program Pengiriman Dai 3T



Direktorat Penerangan Agama Islam kembali meluncurkan program Dai 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Pada kegiatan yang berlangsung 28 Februari 2024 ini, Kemenag melepas 500 Dai dan Daiyah yang akan berdakwah pada Ramadan 1445 H/2024 M mendatang.

Dalam kesempatan ini, Wakil Menteri Agama (Wamenag), Saiful Rahmat Dasuki mewakili Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mengapresiasi tekad dan dedikasi para Dai/Daiyah untuk menyampaikan syiar Islam di wilayah 3T. Menurut Wamenag, tugas mulia tersebut membutuhkan keberanian, ketekunan, serta kegigihan.

Wamenag berpesan kepada para Dai dan Daiyah agar menyampaikan dakwah rahmatan lil 'alamin, santun, dan menyejukkan. Wamenag juga meminta Dai dan Daiyah untuk menguatkan rajutan perbedaan dalam harmoni kebinekaan. Ia berpesan agar Dai-Daiyah menjadi pelopor yang menjaga pilar bangsa Indonesia. Kebinekaan adalah sunnatullah dan anugerah dari Allah SWT yang wajib kita syukuri dan rawat Bersama.

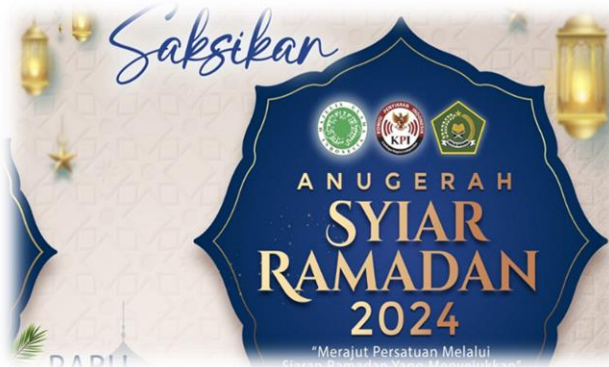
Sedangkan menurut Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kamaruddin Amin, pengiriman Dai ke wilayah 3T ini merupakan implementasi dari 14 pakta integritas yang ditandatangani saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemenag. Selain itu, baginya, nilai-nilai moderasi beragama jangan hanya disebar melalui narasi semata, melainkan juga dihidupkan dan dijalankan. Program Dai 3T merupakan program unggulan Direktorat Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kemenag sejak tahun 2021. 500 Dai-Daiyah ini akan diberangkatkan ke wilayah masing-masing di 34 provinsi Indonesia pada 1 Maret 2024. Para dai yang dikirim ke wilayah 3T tersebut berdasarkan hasil seleksi yang dibuka secara umum berdasarkan syarat dan ketentuan.

2	Daurah Dai ke Uni Emirat Arab  Kementerian Agama melalui Direktorat Penerangan Agama Islam mengirimkan 20 dai-daiyah ke Uni Emirat Arab (UEA) untuk mengikuti <i>Daurah Tadrib Du'at</i> di Abu Dhabi. Kegiatan yang diselenggarakan Urusan Agama Islam UEA ini berlangsung dari 6 – 21 Januari 2024. Delegasi Indonesia ini merupakan perwakilan dari Ormas Islam, Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren, Penyuluh Agama Islam, hingga Majelis Dai Kebangsaan yang merupakan alumni peserta Bimtek Penceramah Agama Islam. Kepala Subdit Dakwah dan Hari Besar Islam, Andi Yasri mengatakan, dai dan daiyah yang diutus ke UEA juga menjadi duta Indonesia untuk mengenalkan konsep moderasi beragama. Delegasi Indonesia juga akan mengikuti sejumlah kegiatan, antara lain: team building, capacity building activities, serta mengunjungi Lembaga Fatwa UEA, masjid bersejarah, dan museum. Setiap delegasi harus mengaktualisasikan ilmu yang didapat dari kegiatan tersebut melalui karya tulis. Melalui kegiatan ini, Kemenag dengan Lembaga Otoritas Urusan Agama Islam dan Wakaf UEA bertujuan memperkuat kerja sama di bidang pengembangan kapasitas imam masjid, khatib, dan muftih melalui berbagai kegiatan dan kunjungan.
3	Program Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional 

	Subdirektorat Lembaga Musabaqah Tilawah Al-Qur'an dan Al-Hadits dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXX Tahun 2024. Kegiatan dua tahunan ini berlangsung di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) pada 6-16 September 2024. Tema MTQ Nasional 2024 adalah "Mewujudkan Masyarakat Cinta Al-Qur'an untuk Bangsa yang Bermartabat di Bumi Nusantara". Total ada 1.998 peserta yang terlibat di MTQ Nasional 2024. Rinciannya, 1.567 peserta inti dan 431 peserta cadangan. Mereka berasal dari 35 Provinsi provinsi di Indonesia. Adapun 8 cabang lomba dalam MTQ Nasional 2024 adalah: Pertama, Tilawah Al-Qur'an; Kedua, Qiraat Al-Qur'an; Ketiga, Hafalan Al-Qur'an; Keempat, Tafsir Al-Qur'an (Indonesia, Arab, Inggris); Kelima, Fahmi Al-Qur'an; Keenam, Syarhi Al-Qur'an; Ketujuh, Seni kaligrafi Al-Qur'an; dan Kedelapan, Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an. Subdirektorat ini menerapkan transformasi digital pada MTQ Nasional 2024 untuk memastikan penyelenggaraan MTQ yang lebih transparan, akurat, dan efisien. Ada empat aplikasi yang digunakan: Pertama, E-MTQ, yaitu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola kegiatan MTQ, seperti pendaftaran, daftar ulang, cetak kartu peserta, dan penjurian. Kedua, Live Score, yakni aplikasi yang memungkinkan juri memasukkan nilai peserta secara real-time. Ketiga, e-Maqra, yaitu aplikasi yang berisi soal dan bahan bacaan (maqra) untuk peserta MTQ. Keempat, Aplikasi Musabaqah, yakni aplikasi yang membantu penilaian lomba MTQ, seperti memeriksa nilai dewan hakim, menampilkan ranking peserta, dan memeriksa sidik jari atau wajah peserta. Provinsi Kalimantan Timur menjadi juara umum MTQ Nasional 2024 dengan poin 579, lalu disusul DKI Jakarta (478), Jawa Timur (275), Jawa Barat (146), Sumatera Selatan (125), Riau (98), Kalimantan Selatan (94), Sumatera Utara (84), Banten (72), dan Kepulauan Riau (67).
4	Pengiriman Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Internasional  Subdirektorat ini setiap tahun rutin mengirimkan delegasi qari, qariah, hafiz, dan hafizah untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) di tingkat internasional. Delegasi yang diutus diberi pembinaan, fasilitas

	akomodasi, pakaian, uang saku, dan pendampingan pengantaran dan penjemputa, bonus hadiah bagi yang berhasil meraih prestasi di ajang tersebut. Fasilitas tersebut merupakan wujud komitmen dan dukungan pemerintah Indonesia dalam mengirimkan peserta ke ajang internasional. Ada lima qari, qariah, dan hafiz yang berprestasi di ajang MTQ Internasional yang diberi penghargaan dengan total nilai Rp125 juta. Penghargaan ini diserahkan dalam kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan MTQ Nasional dan Pembahasan Buku Pedoman MTQ/STQ yang berlangsung di Jakarta, Jumat (22/11/2024). Apresiasi ini tidak hanya menghargai individu tetapi juga memperkuat citra Indonesia di kancah internasional, dan merupakan bagian dari dedikasi Indonesia dalam melestarikan seni membaca dan menghafal Al-Qur'an. Juara MTQ Internasional 2024: 1. Syamsuri Firdaus (Nusa Tenggara Barat), Juara 1 MTQ Internasional cabang Tilawah di Kuwait; 2. Fatwa Hadi Maulana (DKI Jakarta), Juara 1 MTQ Internasional cabang Hafalan Al-Qur'an 30 Juz di Kirgizstan; 3. Wildan Alwi Endang (Banten), Juara 2 MTQ Internasional cabang Tilawah di Kroasia; 4. Wahyu Andi Syahputra (Kalimantan Tengah), Juara 3 MTQ Internasional cabang Tilawah di Malaysia; dan 5. Syahmimi Assahira (Kepulauan Riau), Juara 3 MTQ Internasional cabang Tilawah di Malaysia
5	Kampung Moderasi Beragama  Kampung Moderasi Beragama adalah model kampung yang mengutamakan kolaborasi lintas unsur, lembaga, dan lapisan masyarakat sehingga menjadi contoh kehidupan sosial yang ideal di tengah keragaman umat beragama. Ada lima aspek strategi pengembangan Kampung Moderasi Beragama. <i>Pertama</i>, penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara moderat. <i>Kedua</i>, penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan. <i>Ketiga</i>, penyelarasaan relasi cara beragama dan berbudaya. <i>Keempat</i>, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama dan pelayanan publik. <i>Kelima</i>, pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.

	Pengembangan Kampung Moderasi Beragama sepanjang 2024 yang dilakukan Subdirektorat Bina Penyuluh Agama Islam menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan berbagai inovasi program dan penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat. Subdirektorat Bina Penyuluh Agama Islam bersama dengan para <i>stakeholder</i> lainnya telah berhasil mengembangkan Kampung Moderasi Beragama Percontohan di 34 provinsi, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal masing-masing daerah. Berdasarkan SK Dirjen Bimas Islam Nomor 604 Tahun 2024, sepanjang 2024 ada 938 Kampung Moderasi Beragama (KMB) yang sudah dikembangkan. Penguatan kapasitas kelembagaan juga menjadi fokus utama pengembangan Kampung Moderasi Beragama pada 2024. Pembentukan Tim Penggerak Moderasi Beragama di setiap kampung telah membantu mengorganisir dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan moderasi beragama secara lebih terstruktur. Tim ini terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan kelompok perempuan yang berperan aktif dalam merancang dan melaksanakan program-program yang mendukung terwujudnya moderasi beragama. Kampung Moderasi Beragama (KMB) tidak hanya mempererat hubungan sosial antarumat beragama, tetapi juga memberi dampak ekonomi yang signifikan karena mampu mendorong penguatan sektor riil dan menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan. Mulai dari menjadi desa wisata (KMB Desa Jrahi, Pati), budidaya ikan Nila (KMB Desa Sumberjati, Jember), dan lainnya. Kesuksesan program KMB telah menarik perhatian dunia internasional. Selama 2024, Kemenag telah menerima kunjungan dari beberapa negara dan mereka mengaku tertarik untuk mempelajari dan mendiseminasikan konsep ini di negara mereka. Di antaranya Amerika Serikat, Austria, Turki, Kroasia, dan lainnya.
6	Penyuluh Agama Islam (PAI) Award 2024  Subdirektorat Bina Penyuluh Agama Islam menggelar Penyuluh Agama Islam (PAI) Award Tingkat Nasional 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024. Acara ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengapresiasi dedikasi, kiprah, dan loyalitas PAI di tengah umat, tetapi juga mengakui peran vital

	mereka dalam memberi inovasi dan gagasan terkait kepenyuluhan agama Islam di Indonesia, serta mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas mereka. Penyuluh Agama Islam Award 2024 diharapkan dapat memotivasi para penyuluh untuk terus berkarya dan berkontribusi. Acara ini tidak hanya menjadi panggung penghargaan, tetapi juga ajang silaturahmi dan berbagi inspirasi, sehingga semangat dakwah yang penuh kasih dapat terus mengalir dan menyebar ke seluruh penjuru negeri. Para finalis dinilai berdasarkan portofolio kegiatan, dampak program di masyarakat, serta presentasi di hadapan dewan juri. Ada 80 PAI berprestasi yang berhasil lolos ke babak final yang terbagi dalam 8 kategori. Dari jumlah itu, 11 PAI dinobatkan sebagai yang terbaik. Adapun kategori penghargaan yang diberikan dalam PAI Award 2024 dan juaranya adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Literasi Al-Qur'an (Lailatul Fithriyah Azzakiyah, Jawa Timur) 2. Pendampingan Kelompok Rentan (Rusman Edi, Sumatra Barat) 3. Kesehatan Masyarakat (Umi Khoirun Nisa, Jawa Tengah) 4. Pemberdayaan Ekonomi Umat (Dewi Sartika, Bengkulu) 5. Penegakan Hukum (Fitria Rahmi, Sumatra Barat) 6. Pelestarian Lingkungan (Suriyani, Kalimantan Utara) 7. Metode Penyuluhan Baru (Habibur Rohman, Jawa Timur) 8. Penguatan Moderasi Beragama (Syarif Hidayatullah, Jawa Tengah) 9. Social Media Influencer (Jihan Asfia Hamida, Sulawesi Tenggara; Deni Puji Utomo, Sulawesi Tenggara; dan M. Hudori, Jawa Barat).
7	Anugerah Syiar Ramadhan 2024  Pada 8 Mei 2024, Kementerian Agama (Kemenag) bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Anugerah Syiar Ramadhan 2024 di Auditorium LPP TVRI, Jakarta Pusat. Acara ini bertujuan mengapresiasi program siaran televisi dan radio selama bulan Ramadhan yang berkualitas dan menyejukkan, dengan tema "Merajut Persatuan melalui Siaran Ramadhan yang Menyejukkan". Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma'ruf Amin, dalam sambutannya, menekankan peran media sebagai instrumen efektif untuk menebar kebaikan dan mengajak masyarakat mempraktikkan kehidupan yang

	toleran dan rukun. Beliau mengapresiasi upaya Kemenag, KPI, dan MUI dalam mendorong penyiaran program-program yang membangun jati diri bangsa melalui siaran Ramadan yang inspiratif. Direktur Penerangan Agama Islam, Ditjen Bimas Islam, Ahmad Zayadi, menyatakan bahwa Anugerah Syiar Ramadan ini bertujuan meningkatkan kesadaran lembaga penyiaran dalam menyuguhkan program siaran yang tidak hanya sehat, tetapi juga berkualitas. Beliau berharap program siaran keagamaan mampu memperkuat pemahaman dan praktik keagamaan yang moderat dengan wawasan kebangsaan yang kuat. Sementara itu, Kepala Subdirektorat Seni Budaya dan Siaran Keagamaan Islam, Wida Sukmawati, mengungkapkan bahwa Anugerah Syiar Ramadan tahun ini melibatkan 394 program siaran dari 80 lembaga penyiaran TV dan radio, menunjukkan peningkatan antusiasme dibanding tahun sebelumnya. Proses penilaian dilakukan oleh tim juri yang kompeten dan independen, memastikan bahwa program siaran yang mendapat anugerah merupakan yang terbaik. Anugerah Syiar Ramadan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi lembaga penyiaran untuk terus menghadirkan program-program yang mendidik dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui tayangan yang inspiratif dan menyejukkan, khususnya selama bulan Ramadan. Anugerah Syiar Ramadan tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga menjadi katalisator bagi lembaga penyiaran untuk terus berinovasi dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Dengan melibatkan berbagai kategori penghargaan, acara ini menegaskan pentingnya keragaman konten yang menginspirasi, mencerdaskan, dan mempererat kebangsaan melalui media. Filosofi utama dari program ini adalah untuk menjadikan media sebagai sarana dakwah modern yang efektif, toleran, dan ramah budaya. Melalui Anugerah Syiar Ramadan, Kementerian Agama berharap dapat mendorong terciptanya ekosistem penyiaran yang lebih baik dan berkualitas, khususnya selama bulan Ramadan. Program ini diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai Islam moderat, mempromosikan harmoni sosial, serta membangun rasa kebangsaan yang kuat melalui konten siaran yang menyejukkan. Acara ini juga menjadi langkah konkret dalam membangun jembatan antara media, agama, dan masyarakat untuk menciptakan Indonesia yang lebih damai dan harmonis
8	Ensiklopedia Seni Arsitektur Islam 

Pada tahun 2024, Subdirektorat Seni, Budaya, dan Siaran Keagamaan Islam di bawah Direktorat Penerangan Agama Islam melaksanakan penyusunan Ensiklopedia Arsitektur Islam Indonesia. Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk mendokumentasikan kekayaan budaya Islam yang mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai agama dan kearifan lokal di berbagai wilayah Indonesia. Beragam bentuk arsitektur, seperti masjid, madrasah, dan makam, mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengadaptasi nilai-nilai Islami dengan. Saat ini, ketersediaan dokumentasi dan literatur yang komprehensif mengenai arsitektur Islam di Indonesia masih sangat terbatas. Padahal, arsitektur Islam di Indonesia memiliki nilai-nilai penting yang merefleksikan warisan sejarah, spiritualitas, dan kreativitas budaya bangsa. Oleh karena itu, penyusunan ensiklopedia ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur tersebut dengan menyediakan referensi yang terstruktur dan mudah diakses oleh masyarakat umum maupun kalangan akademis.

Ensiklopedia Arsitektur Islam Indonesia disusun dengan visi utama untuk melestarikan nilai-nilai arsitektur Islam di tanah air. Melalui ensiklopedia ini, masyarakat dapat memahami secara mendalam sejarah perkembangan, filosofi desain, dan ciri khas arsitektur Islam yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, ensiklopedia ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi akademisi, peneliti, dan praktisi yang memiliki ketertarikan dalam mengkaji arsitektur Islam sebagai bagian integral dari budaya bangsa.

Ensiklopedia ini terdiri dari tiga volume utama yang disusun secara sistematis. Volume pertama membahas Masjid Bersejarah, yaitu masjid-masjid yang memiliki nilai sejarah dan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Volume kedua berfokus pada Masjid Masa Kini, yang menyoroti desain arsitektur masjid modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai Islami. Sementara itu, volume ketiga bertema Berbagai Wujud Arsitektur Islam, yang mengkaji bentuk-bentuk lain dari arsitektur Islam, seperti madrasah, makam, dan bangunan lain yang mencerminkan perpaduan antara agama dan budaya lokal.

Dengan hadirnya Ensiklopedia Arsitektur Islam Indonesia, diharapkan masyarakat tidak hanya memperoleh wawasan baru tentang kekayaan arsitektur Islam, tetapi juga dapat menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ensiklopedia ini merupakan kontribusi nyata Subdirektorat Seni, Budaya, dan Siaran Keagamaan Islam untuk memperkuat identitas budaya Islam di Indonesia sekaligus mendukung upaya pelestarian warisan budaya bangsa di era modern. Karakteristik budaya setempat.



Dalam rangka memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) ke-78 Kementerian Agama, Subdirektorat Seni, Budaya, dan Siaran Keagamaan Islam menyelenggarakan kegiatan Islamic Art Performance pada ajang Devotion Expo (Dev-X) yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC). Acara ini menampilkan berbagai kesenian Islami, seperti Rampak Bedug, penampilan Tradisi Palang Pintu Betawi, Nasyid Modern, dan permainan massal Angklung Interaktif yang melibatkan 500 peserta. Kegiatan ini dirancang sebagai wujud nyata dari komitmen Kementerian Agama dalam mempromosikan seni budaya Islam yang sarat akan nilai-nilai spiritual dan edukasi.

Pertunjukan Islamic Art Performance ini mengandung makna strategis sebagai media untuk memperkuat harmoni antara seni, budaya, dan agama. Rampak Bedug mencerminkan semangat kolaborasi dalam tradisi Islam Nusantara, sementara Qasidah Modern menjadi sarana dakwah yang efektif melalui medium seni musik. Permainan Angklung Interaktif melibatkan partisipasi aktif peserta dan menjadi simbol sinergi yang mengedepankan kerukunan dan kebersamaan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga instrumen komunikasi yang mendalam untuk menyampaikan pesan keagamaan.

Kegiatan ini memiliki tujuan yang berorientasi pada pelestarian dan pengembangan seni budaya Islam di Indonesia. Melalui pertunjukan seni, Kementerian Agama berupaya meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni Islami, sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pelestarian tradisi. Selain itu, Islamic Art Performance juga menjadi sarana untuk mendukung pengarusutamaan seni budaya sebagai bagian integral dari pembangunan karakter bangsa yang berbasis nilai-nilai religius dan budaya.

Esensi dari pelaksanaan Islamic Art Performance terletak pada sinergi antara pelestarian warisan budaya Islam dengan pengembangan inovasi seni berbasis lokalitas. Hal ini menunjukkan bahwa seni budaya Islam dapat menjadi kekuatan soft power dalam memperkuat identitas nasional. Dengan menyelaraskan tradisi dan modernitas, acara ini berkontribusi terhadap upaya pembangunan yang berkelanjutan di bidang seni dan budaya, sekaligus mempertegas peran Kementerian Agama

	sebagai fasilitator dalam menjaga keberagaman seni Islami. Secara strategis, dampak dari kegiatan ini sangat signifikan, baik dalam memperluas wawasan masyarakat terhadap seni budaya Islam maupun dalam mempererat kohesi sosial. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan citra Kementerian Agama sebagai institusi yang aktif mempromosikan nilai-nilai toleransi dan harmoni melalui pendekatan budaya. Dengan demikian, Islamic Art Performance tidak hanya menjadi ajang apresiasi seni, tetapi juga instrumen diplomasi budaya yang mampu memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam kerangka keberagaman. Kegiatan ini digelar dihadiri oleh Dirjen Bimas Islam, Sekretaris Ditjen Bimas Islam, para kasudbit dilingkungan Penerangan Agama Islam dan masyarakat DKI Jakarta yang hadir di arena Dev-X 2024.
10	Pagelaran Ketoprak  Pada tanggal 23 Agustus 2024, Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar pementasan ketoprak dengan lakon “Wo Ai Ni di Gunung Jati” di Gedung Bidakara, Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis Kementerian Agama dalam memperkuat moderasi beragama melalui pelestarian seni dan budaya tradisional. Pementasan ini diangkat dari kisah hidup Sunan Gunung Jati, salah satu Wali Songo, yang dikenal sebagai tokoh penyebar Islam yang mengintegrasikan ajaran agama dengan kearifan lokal untuk membangun harmoni sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali dan menanamkan nilai-nilai moderasi beragama melalui seni tradisional, sekaligus melestarikan budaya ketoprak sebagai warisan bangsa. Pentas ini dirancang untuk menyampaikan pesan-pesan toleransi, persatuan, dan penghormatan terhadap keberagaman melalui media yang mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, acara ini bertujuan memperkuat harmoni antara agama dan budaya sebagai pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertunjukan ketoprak ini menceritakan kisah Sunan Gunung Jati, atau Syarif Hidayatullah, yang menggunakan pendekatan budaya untuk menyebarkan Islam. Lakon ini menggambarkan perjuangan Sunan Gunung Jati dalam membangun hubungan harmonis antara masyarakat dengan latar belakang budaya dan keyakinan yang berbeda. Salah satu adegan

	menonjol adalah pemberian izin dan dukungan beliau untuk mendirikan klenteng di wilayah kekuasaannya, yang mencerminkan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Pentas ketoprak ini diproduksi secara profesional, disutradarai oleh Agus Marsudi dengan pemeran utama Anwar Sanusi sebagai Sunan Gunung Jati, Wida Sukmawati sebagai Nyimas Pakungwati, dan Ayu Azhari sebagai Nyi Ageng Suropati. Acara ini dikemas secara interaktif dan penuh nuansa seni tradisional, menghadirkan dialog-dialog yang sarat dengan nilai-nilai kebijaksanaan dan harmoni sosial. Kehadiran elemen seni musik tradisional menambah daya tarik pertunjukan ini. Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, antara lain Wakil Menteri Agama, Ketua Komisioner KPI, perwakilan Komisi VIII DPR RI, beberapa Duta Besar negara sahabat, serta ratusan undangan dari kalangan tokoh agama, budayawan, dan masyarakat umum. Kehadiran para tamu undangan menunjukkan dukungan terhadap pelestarian budaya dan upaya memperkuat moderasi beragama melalui seni pertunjukan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kamaruddin Amin, menegaskan bahwa seni ketoprak menjadi media efektif untuk menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama. Nilai-nilai kebijaksanaan, cinta, pengorbanan, kebenaran, dan keadilan yang terkandung dalam lakon ini memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk terus menjaga harmoni sosial. Selain itu, Direktur Penerangan Agama Islam, Ahmad Zayadi, menambahkan bahwa pentas ini menjadi wujud nyata pelestarian seni tradisional yang kaya akan nilai-nilai moral dan spiritual. Pentas ketoprak "Sunan Gunung Jati" berhasil menjadi media edukatif yang efektif dalam menyampaikan pesan moderasi beragama dan pentingnya pelestarian budaya. Kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk menjaga persatuan, menghormati keberagaman, dan melestarikan seni tradisional sebagai bagian dari identitas bangsa. Kementerian Agama berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan serupa guna memperkuat harmoni sosial dan moderasi beragama di Indonesia.
--	---

1 Program Kampung Zakat

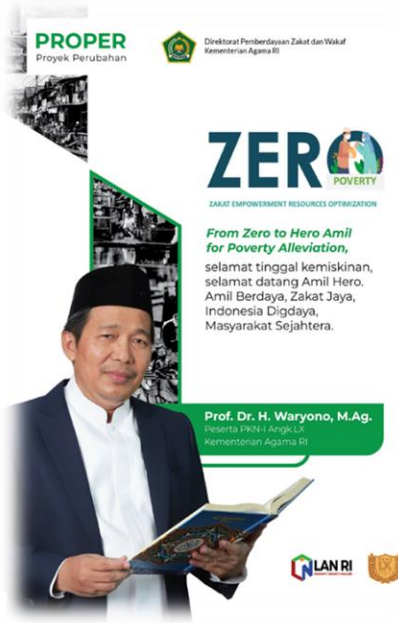


Pada Senin, 1 April 2024, pukul 05.00 TRANS TV, Program Islam Itu Indah di Trans TV, Prof. Dr. H. Waryono, M.Ag., Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI, menjadi narasumber dan membahas soal tata Kelola zakat dan wakaf. Program Islam Itu Indah di Trans TV, merupakan program acara televisi di Trans TV yang membahas berbagai aspek dalam Islam dengan tujuan untuk memberikan pencerahan, pengetahuan, dan inspirasi kepada penonton. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai program ini: "Islam Itu Indah" adalah program religi yang ditayangkan di Trans TV setiap hari pagi. Program ini dipandu oleh ustaz-ustaz ternama di Indonesia yang memberikan ceramah dan pembahasan mengenai berbagai topik keislaman. Program ini menyajikan pembahasan yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

2 Peta Jalan Pengelolaan Zakat 2045



Peta Jalan Zakat 2045 disusun sebagai panduan strategis dalam pengelolaan zakat untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dokumen

	ini bertujuan mengoptimalkan potensi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan, sebagaimana amanat Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011. Dengan potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun, namun realisasi baru sekitar Rp32 triliun pada 2023, upaya literasi dan optimalisasi pengumpulan menjadi fokus utama. Peta jalan ini menekankan pentingnya transformasi kelembagaan, digitalisasi, penguatan tata kelola akuntabel, serta kolaborasi nasional dan global untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin zakat dunia. Visi "Era Keemasan Zakat Indonesia" dicapai melalui dua fase, yakni Fase I (2025-2034) bertema Kejayaan Zakat dan Fase II (2035-2045) bertema Kegemilangan Zakat, dengan periodisasi lima tahunan. Transformasi menyeluruh di delapan agenda pembangunan, seperti penguatan regulasi, modernisasi infrastruktur, dan peningkatan literasi, menjadi kunci keberhasilan. Strategi pengelolaan zakat berlandaskan enam pilar utama, yaitu regulasi, kelembagaan, SDM dan infrastruktur, literasi, zakat dan pertumbuhan ekonomi, serta sinergi global, untuk menciptakan pengelolaan zakat yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
3	Proyek Perubahan Zero Poverty  Proyek perubahan bertajuk "Zero Poverty" yang berfokus pada optimalisasi sumber daya pemberdayaan zakat di Indonesia. Dengan potensi zakat mencapai Rp327 triliun per tahun, realisasi pengumpulan hanya sekitar 4% menjadi tantangan besar. Proyek ini mengidentifikasi masalah utama seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi amil zakat, ketidakmerataan pelatihan, serta rendahnya kesejahteraan amil. Oleh karena itu, penguatan SDM amil menjadi inti dari program ini melalui langkah strategis seperti pemetaan kebutuhan, penyusunan regulasi, dan peningkatan kompetensi. Proyek ini menargetkan penguatan kapasitas amil zakat agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Keberlanjutan proyek melibatkan advokasi untuk regulasi khusus amil, sertifikasi, serta pengembangan sistem manajemen karier yang mendukung kesejahteraan mereka. Dengan pendekatan kolaboratif dan transformasi digital, diharapkan program "Zero Poverty" mampu mempersempit kesenjangan realisasi zakat dan memberikan kontribusi signifikan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Publikasi penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang zakat untuk mendukung program Zero Poverty. Pada 24 Februari 2024, Ladang Berita melaporkan pentingnya pendayagunaan dana zakat oleh BAZNAS dan LAZ untuk pendidikan. Hal ini sejalan dengan fokus Kemenag dalam meningkatkan kualitas amil zakat melalui pendidikan terstruktur, seperti dilaporkan oleh Bimas Islam Kementerian Agama pada 27 Agustus 2024, sebagai langkah mendesak untuk meningkatkan kompetensi dan transparansi pengelolaan zakat.

Tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya jumlah amil zakat, yang dilaporkan oleh Jawa Pos pada 12 September 2024. Hanya ada sekitar 12 ribu amil zakat yang harus melayani lebih dari 238 juta umat Muslim di Indonesia. Dengan urgensi ini, Kemenag menekankan perlunya kolaborasi antara BAZNAS, LAZ, dan lembaga lainnya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat dan mencapai tujuan pengentasan kemiskinan.

Untuk itu, Kemenag aktif menggelar forum seperti ZedX Zakat Enrichment & Idea Exchange, sebagaimana diberitakan oleh Antara News pada 11 September 2024 yang berfokus pada peningkatan profesionalisme amil melalui sertifikasi. Dengan urgensi memperkuat peran zakat sebagai solusi ekonomi sosial, kerja sama lintas lembaga menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan peradaban Islam dan kesejahteraan masyarakat, seperti dilaporkan oleh Radar Update pada 13 September 2024.

Pada agenda rapat koordinasi BAZNAS, Kemenag aktif mensosialisasikan tantangan utama SDM Amil dan solusi kongkrit dipublikasi oleh inews pada Kamis 28 September 2024. Diseminasi melalui liputan Televisi Nasional sosialisasi proyek perubahan, liputan 25 September 2024 Inews. Waryono menyampaikan di hadapan 750 peserta SDM Amil BAZNAS bahwa perlu penguatan peran SDM "Kementerian Agama bertanggung jawab dalam memastikan tata kelola zakat yang efektif dan akuntabel, terutama dalam pembinaan dan pengawasan," ujar Prof. Waryono.

Salah satu fokus utama dalam Rakornas ini adalah penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) amil zakat. Prof. Waryono menyampaikan bahwa peningkatan kualitas SDM amil menjadi prioritas Kementerian Agama, seiring dengan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan pengelolaan zakat yang semakin kompleks. Saat ini, terdapat 12.225 amil yang tersebar di BAZNAS dan LAZ, namun hanya 12% dari mereka yang telah tersertifikasi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

"Kami menghadapi tantangan besar dalam hal kualitas dan kuantitas amil zakat," ungkap Prof. Waryono. Jumlah amil yang ada saat ini dinilai belum

	signifikan untuk melayani lebih dari 238 juta penduduk muslim Indonesia, termasuk 96,2 juta muzaki dan 123 juta mustahik. Kesenjangan ini menjadi salah satu isu utama yang harus segera diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat.
4	Diseminasi melalui program talkshow TV Nasional  Talkshow bertema "Penguatan SDM Amil Zakat" akan menyoroti pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) amil zakat. Meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, dengan estimasi Rp327,6 triliun, realisasi pengumpulan zakat hingga 2023 masih jauh di bawah harapan, hanya mencapai Rp31 triliun. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM amil yang berperan dalam pengelolaan zakat. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menghambat peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Talkshow ini akan menjadi forum penting untuk membahas peran strategis SDM amil zakat dalam menghadapi tantangan ini. Dalam acara pada 30 September 2024, narasumber utama, Prof. Dr. Waryono Abdul Ghafur, akan membahas inisiatif proyek "ZERO Poverty" sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM amil zakat. Program ini menekankan pada pembentukan karakter HERO (Humanity, Empowerment, Responsibility, Optimism) untuk menciptakan sistem pengelolaan zakat yang lebih efektif dan akuntabel. Melalui upaya ini, diharapkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan dapat lebih maksimal, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.



Pada tahun 2024, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf terus mengembangkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) untuk mendukung transformasi digital layanan wakaf. Beberapa layanan baru yang telah dikembangkan meliputi fitur pelaporan sertifikat wakaf, layanan pengajuan bantuan inkubasi wakaf produktif, dan pengajuan pembentukan Kota Wakaf. Hingga akhir tahun 2024, sebanyak 1.245 sertifikat wakaf berhasil dilaporkan melalui fitur pelaporan SIWAK, sementara layanan pengajuan bantuan inkubasi wakaf produktif telah memberikan bantuan kepada 215 nazhir yang membutuhkan tambahan modal usaha. Selain itu, program pengajuan pembentukan Kota Wakaf telah menerima 15 pengajuan baru, di mana 10 Kota Wakaf telah disetujui dan mulai berjalan.

Sistem Manajemen Informasi Zakat (SIMZAT) juga mengalami pengembangan signifikan pada tahun 2024. Pendataan LAZ berizin mencatat sebanyak 350 LAZ, termasuk skala nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Proses izin pembentukan LAZ baru berhasil memproses 70 pengajuan baru, sementara perpanjangan izin dilakukan oleh 120 LAZ yang masa berlakunya hampir habis. Selain itu, program pelaporan unit layanan LAZ skala nasional telah mencatat laporan dari 25 unit layanan di berbagai wilayah, menunjukkan transparansi yang lebih baik dalam tata kelola lembaga amil zakat.

Selain itu, SIMZAT juga mendukung pelaksanaan program-program pemberdayaan seperti KUA PEU dan Kampung Zakat. Hingga akhir 2024, program KUA PEU telah memberikan bantuan kepada 450 mustahik di berbagai wilayah melalui pelatihan dan pendampingan usaha produktif. Sementara itu, program Kampung Zakat telah dikembangkan di 35 desa, menjangkau lebih dari 5.000 penerima manfaat dengan berbagai jenis usaha produktif yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat agar menjadi muzakki.

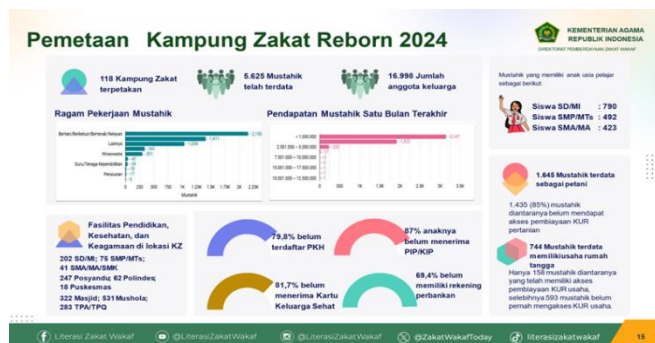
Namun, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi dan pengembangan SIWAK dan SIMZAT pada tahun 2024. Dari 10 modul yang direncanakan untuk SIWAK, hanya 7 modul yang berhasil direalisasikan. Di sisi lain, sejumlah modul dalam SIMZAT tidak dapat digunakan akibat perubahan kebijakan, sehingga beberapa proses layanan tertunda. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan lebih matang untuk pengembangan sistem di masa mendatang.

6 Kampung Zakat Reborn



Capaian KZR pada Tahun 2024 dapat dikatakan mengalami kemajuan dan perbaikan yang sangat signifikan, baik dalam pengelolaan, koordinasi, kinerja, monitoring, output dan juga kolaborasi, sebagaimana data sebagai berikut:

Titik Sebaran KZR Dari total 118 KZR Tahun 2024 terdiri dari 27 Provinsi, 115 Kab/Kota dengan kelengkapan koordinasi yang terstruktur melalui Grup komunitas (PIC KZR), juga dashboard. KZR memiliki data yang dapat dipertanggung jawabkan by name by address. Sehingga dalam monitoring dan koordinasi mempermudah pusat untuk melakukan evaluasi.



Pemetaan KZR tahun 2024. Data KZR yang akan treatment selama 3 tahun yaitu: 1) Mustahik sebanyak 5.625 orang; 2) jumlah anggota keluarga sebanyak 16.998 orang; 3) Mustahik yang memiliki anak usia pelajar yaitu SD/MI 790 siswa; SMP/MTs 492 siswa; SMA/MA 423 Siswa; 4) 1.645 Mustahik terdata sebagai petani, 744 Mustahik terdata memiliki usaha rumah tangga; 5) 87% anaknya belum menerima PIP/KIP; 6) 69,4% belum memiliki rekening perbankan; 7) 79,8% belum terdaftar PKH; 8) 81,7% belum menerima Kartu Keluarga Sehat; 9) Fasilitas Pendidikan, Kesehatan, dan Keagamaan di lokasi KZ sebagai berikut: 202 SD/MI, 75 SMP/MTs, 41 SMA/MA/SMK, 247 Posyandu, 62 Polindes, 18 Puskesmas, 322 Masjid, 531 Mushola dan 283 TPA/TPQ.

LAZ Mitra Kampung Zakat Reborn Tahun 2024

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PEMBINAAN ZAKAT NASIONAL

30 LAZ Nasional	4 LAZ Provinsi	14 LAZ Kab/Kota
1. Rumah Zakat (1) 2. LAZ BMH (1) 3. Nurul Hayat (1) 4. Insan Zakat Indonesia (1) 5. LAZ DT Padang (1) 6. LAZ Dimpet Dhuafa Republik (1) 7. LAZNAS Yasin Mawardi (1) 8. LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhrawi Islamiyah (1) 9. LAZ Duna Sosial Al-Jahid SY (1) 10. LAZ Al-Ashar (1) 11. LAZ Rahmatul Mawarid (1) 12. LAZIS HUI (1) 13. LAZIS MU (1) 14. LAZNAS Derasan Dakwah (1) 15. LAZ Rumah Yasin Ar-Rohman (1) 16. LAZNAS Yekawa (1) 17. LAZ PPI (1) 18. LAZNAS NTC (1) 19. LAZ Yayasan Raddi Kalla (1) 20. LAZ SPP (1) 21. LAZ Sidiqi (1) 22. LAZ MEX / Keluarga Utama (1) 23. LAZ BSI Mualahat (1) 24. LAZ An-Salam Ti Bawani 25. LAZ Salim Setara Amanah Nusantara (1) 26. LAZ Yayasan An-Nur Humility (1) 27. LAZ Indosat (1) 28. LAZ Rahmatul Mawarid Indonesia (1) 29. LAZ Yayasan Raddi Mualahat (1) 30. LAZ Al-Insyad Al-Islamiyyah (1)	1. LAZ DDM Bali (1) 2. LAZIS Nurul Fala (1) 3. Baitul Maal Mengal Marabau (1) 4. LAZ Al-Salam Jayapura (1)	1. Sehat Murtah (1) 2. LAZ Yayasan LAZ Cilacap (1) 3. Lur Bakti Rahmat (1) 4. LAZ An-Nur Charing (1) 5. Zakat Kita Bersama (1) 6. LAZ Ummul Qura Bogor (1) 7. Al-Insyad Cilacap (1) 8. Baitul Maal Kabupaten Aceh Jaya (1) 9. Gajah Sedekah Cilacap (1) 10. LAZ Al-Khalid Padang (1) 11. Duna Paduli Umar (1) 12. Masjid Bakti Rahmat Kanawi (1) 13. LAZ An-Nur Paduli Negeri (1) 14. LAZ Tika Paduli (1)

LAZ Mitra Kolaborasi KZR tahun 2024 Dalam pelaksanaan flooring telah didapatkan data Lembaga Amil Zakat yang telah memilih dan menentukan skema dalam intervensi sebagai bentuk kolaborasi adalah sebagai berikut: 1) 30 LAZ Nasional, 2) 4 LAZ Provinsi; 3) 14 LAZ Kab/Kota. Dengan skema dan periode yang telah disepakati dalam kurun waktu 3 tahun treatment

7 Program Inkubasi Wakaf Produktif



Program Inkubasi Wakaf Produktif (IWP) bertujuan mengoptimalkan aset wakaf untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan melalui pengelolaan yang produktif dan berkelanjutan. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), pemerintah daerah, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU), dan institusi lainnya. Hingga tahun 2024, sebanyak 40 lembaga telah mengikuti program ini melalui tiga skema pendanaan, yaitu 13 lembaga melalui skema bantuan APBN, 21 lembaga melalui kolaborasi tanah wakaf, dan 6 lembaga melalui skema imbal hasil wakaf uang ASN. Program ini berhasil menciptakan kesadaran tentang pentingnya wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi melalui aset wakaf yang menghasilkan surplus berkelanjutan.

Keunggulan wakaf produktif terletak pada kemampuannya untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Dengan memanfaatkan aset wakaf untuk sektor-sektor produktif seperti pertanian, peternakan, dan UMKM, program ini telah menghasilkan dampak nyata, termasuk menciptakan tiga kali panen padi per tahun di Kabupaten Siak, Riau. Pelatihan sertifikasi nazhir juga telah diadakan di

	berbagai lokasi, termasuk pelatihan untuk 150 nazhir di Kota Padang, 30 nazhir di Gunung Kidul, dan 30 nazhir di Tasikmalaya. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi pengelola wakaf dalam manajemen aset, kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi digital. Program IWP juga memperluas partisipasi melalui kolaborasi dengan Forum Wakaf Produktif (FWP) dan lembaga lainnya untuk menggalang pendanaan, pengembangan model pengelolaan wakaf, serta edukasi masyarakat. Pada tahun 2024, terdapat 27 nazhir dari seluruh Indonesia yang mendaftar program ini melalui pengumuman daring. Verifikasi administrasi dan lapangan yang ketat menghasilkan penetapan 13 nazhir sebagai penerima bantuan inkubasi wakaf produktif. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan syariah terus didorong untuk mendukung pembiayaan aset wakaf produktif. Evaluasi program menunjukkan tantangan seperti keterbatasan SDM dan pendanaan, namun strategi ke depan mencakup penguatan kapasitas melalui pelatihan sertifikasi, perluasan kolaborasi dengan sektor swasta, serta penggunaan teknologi seperti SIWAK untuk efisiensi dan transparansi. Program ini diharapkan terus berkembang sebagai model pengelolaan wakaf produktif yang berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, dengan target meningkatkan jumlah lembaga yang terlibat dan memperluas wilayah penerima manfaat di seluruh Indonesia.
8	Kota Wakaf  Program Kota Wakaf 2024 resmi diluncurkan pada 16 Juli 2024 di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, dengan melibatkan enam daerah sebagai pilot project, yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Wajo, Kabupaten Siak, dan Kota Padang. Tahapan pelaksanaan mencakup penetapan lokasi berdasarkan SK Dirjen Bimas Islam Nomor 766 Tahun 2024, implementasi pengumpulan wakaf uang, pembangunan fasilitas berbasis wakaf, dan pemberdayaan ekonomi melalui wakaf produktif. Hingga akhir 2024, dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan program. Capaian dan Statistik

	Nazhir Tersertifikasi, Program ini mencatat 253 nazhir tersertifikasi yang tersebar di enam kota wakaf, dengan rincian 148 di Kota Padang, 50 di Kabupaten Aceh Tengah, 17 di Kabupaten Gunung Kidul, 16 di Kabupaten Siak, 14 di Kota Tasikmalaya, dan 8 di Kabupaten Wajo. Mayoritas nazhir di Kota Padang mengikuti skema pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, sedangkan di wilayah lain fokus pada penerimaan harta wakaf. Data menunjukkan partisipasi lembaga yang beragam, seperti Pondok Pesantren Al-Tisham di Gunung Kidul dan Universitas Siliwangi di Tasikmalaya, dengan institusi pendidikan dan keagamaan berperan dominan. Potensi Wakaf Produktif dan Kolaborasi, Program Kota Wakaf berhasil memetakan potensi wakaf produktif di setiap daerah. Misalnya, Kabupaten Gunung Kidul memiliki total 49.121 m² tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk pendidikan, pertanian, dan perkebunan. Di Kota Tasikmalaya, potensi mencakup 26.354 m² dengan fokus pada agribisnis dan air mineral. Kota Padang memanfaatkan tanah wakaf untuk koperasi dan swalayan. Program ini juga menjalin kolaborasi dengan lembaga seperti BWI, BAZNAS, dan Bank Syariah Indonesia, memperkuat sinergi lintas sektor untuk memajukan pengelolaan wakaf. Evaluasi menunjukkan kendala seperti rendahnya efektivitas pengumpulan wakaf uang, jumlah nazhir yang belum sebanding dengan potensi, serta partisipasi masyarakat yang bervariasi. Rekomendasi meliputi kampanye digital untuk pengumpulan wakaf, pelatihan intensif untuk meningkatkan jumlah nazhir tersertifikasi, dan pembangunan sistem data terintegrasi berbasis digital. Di wilayah dengan partisipasi rendah seperti Kabupaten Siak dan Kabupaten Wajo, perlu dilakukan edukasi intensif dan pendampingan teknis. Keberhasilan proyek percontohan seperti agribisnis dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di masa depan.
9	Museum Rekor Indonesia apresiasi Kementerian Agama untuk konsolidasi 1,5 juta sembako Ramadhan  Sebagai bentuk sinergi pendistribusian zakat pada bulan Ramadhan 1445H/2024 M Kementerian Agama Pusat, Kanwil Provinsi, Kab-Kota,

	BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab/Kota, Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, Provinsi dan Kab/Kota. Pada 23 Maret 2024. telah melakukan pendistribusian zakat sejumlah 1,5 juta bingkisan dalam bentuk sembako. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) yang diserahkan kepada Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki, dalam acara Festival Ramadhan Asyik Bersama Gusmen. Agenda terpusat dilaksanakan di aula HM Rasjidi Gedung Thamrin Jakarta sedangkan untuk Tingkat provinsi dan kab kota di lokasi masing-masing dan terkoordinir melalui daring zoom. Total paket yang disalurkan, terdiri dari 5.500 paket berasal dari Kemenag RI, 1.000 paket dari Kantor Wilayah Kemenag provinsi, 500 paket dari Kantor Kemenag kabupaten dan kota. Sebanyak 10.000 paket dari BAZNAS RI, 1.000 paket dari BAZNAS provinsi, 1.000 paket dari BAZNAS kabupaten dan kota, 10.000 paket dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional, 1.000 paket dari LAZ provinsi, serta 500 paket dari LAZ kabupaten dan kota.
10	Rekor MURI aspek Lebaran Anak Yatim, Kemenag Serahkan Dua Juta Paket Bantuan Peringatan Lebaran Anak Yatim yang diselenggarakan oleh Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama menjadi salah satu program sosial berskala besar di Indonesia. Dengan melibatkan dua juta penerima manfaat yang terdiri dari anak yatim dan difabel, program ini mencerminkan upaya nyata pemerintah dalam mengedepankan kesejahteraan sosial. Data menunjukkan bahwa distribusi santunan dilakukan melalui berbagai lembaga mitra seperti BAZNAS, LAZ, dan unit kerja Kemenag di berbagai tingkatan. Kolaborasi lintas lembaga ini merupakan langkah strategis untuk memastikan distribusi yang merata hingga ke daerah terpencil. Keberhasilan ini semakin diperkuat dengan pencatatan di Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), menandai dampak luas program tersebut. Berdasarkan estimasi kasar, bantuan kepada dua juta anak yatim dan difabel menunjukkan adanya alokasi dana besar dari berbagai sumber, termasuk dari BAZNAS, LAZ, dan lembaga pemerintah. Jika diasumsikan setiap penerima manfaat mendapat santunan minimal Rp100.000, total anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp200 miliar. Analisis ini menunjukkan kapasitas pemerintah dan lembaga mitra dalam mengelola dan mendistribusikan dana sosial secara efektif. Selain itu, kehadiran berbagai lembaga zakat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun solidaritas sosial berbasis filantropi Islam. Acara ini tidak hanya berfokus pada distribusi bantuan, tetapi juga mengedepankan pendekatan hybrid dalam pelaksanaannya. Pemanfaatan teknologi memungkinkan keterlibatan berbagai pihak secara serentak di seluruh Indonesia, baik secara daring maupun luring. Pendekatan ini memberikan efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan, khususnya dalam memastikan komunikasi dan koordinasi berjalan lancar di berbagai daerah. Keberhasilan pelaksanaan hybrid ini juga menjadi bukti kemajuan

	Kemenag dalam mengadopsi teknologi sebagai bagian dari strategi pelayanan masyarakat. Dari perspektif pembangunan sosial, program ini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Selain memenuhi kebutuhan mendesak anak yatim dan difabel, program ini juga memberikan pesan kuat tentang pentingnya kolaborasi untuk menanggulangi masalah sosial. Lebih jauh lagi, pengakuan dari MURI menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat program serupa di masa depan, dengan fokus pada inovasi distribusi bantuan dan pemanfaatan teknologi yang lebih luas. Hal ini juga membuka peluang untuk menciptakan program yang lebih terukur, transparan, dan berdampak besar bagi masyarakat Indonesia.
11	Wakaf Zakat Fun Run 2024 Kemenag  Wakaf Zakat Fun Run 2024: Menyatukan Semangat Berolahraga dan Kepedulian Sosial Pada Minggu, 22 Desember 2024, Kementerian Agama (Kemenag) sukses menggelar Wakaf Zakat Fun Run 2024 di Jakarta, yang melibatkan 1.500 peserta dari berbagai latar belakang. Acara ini mengusung tema "Sehat Bersama, Wakaf dan Zakat untuk Sesama," dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kontribusi zakat dan wakaf dalam pembangunan sosial. Dalam kolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mengedukasi masyarakat tentang potensi wakaf dan zakat, yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun, meskipun realisasinya baru mencapai sekitar Rp20 triliun. Acara ini didukung oleh berbagai pihak, termasuk sponsor utama seperti NU Care-LAZISNU, Siloam Hospital, dan Bank Syariah Indonesia (BSI Maslahat), yang menunjukkan sinergi kuat antara lembaga sosial dan swasta. Kehadiran Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag, Helmi Halimatul Udhmah, serta Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kamaruddin Amin, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah dalam inisiatif ini. Dengan total jarak 5 kilometer, rute lari dimulai dari Kantor Kemenag di Jalan MH Thamrin, melewati Bundaran HI, dan kembali ke titik awal. Antusiasme peserta yang tinggi mencerminkan kesadaran

	publik yang terus meningkat terhadap kesehatan sekaligus partisipasi dalam kegiatan filantropi. Selain lari, berbagai kegiatan edukasi dan hiburan turut memeriahkan acara, termasuk hiburan musik, permainan interaktif, dan stan informasi mengenai zakat dan wakaf. Analisis menunjukkan bahwa pendekatan yang menyenangkan ini mampu menarik perhatian generasi muda, yang menjadi kunci keberlanjutan program zakat dan wakaf di masa depan. Dengan melibatkan lebih dari 20 sponsor dan mitra, acara ini berhasil menggalang dana sebesar Rp1,5 miliar, yang akan disalurkan untuk program-program sosial berbasis zakat dan wakaf, seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Wakaf Zakat Fun Run 2024 menjadi model inovatif untuk menyatukan olahraga, edukasi, dan filantropi. Dukungan dari berbagai lembaga, termasuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU), Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia, dan ATR/BPN, memperkuat langkah strategis dalam mendorong optimalisasi potensi zakat dan wakaf di Indonesia. Kamaruddin Amin berharap acara ini dapat menjadi inspirasi bagi kolaborasi serupa di masa depan, yang tidak hanya meningkatkan pengumpulan dana zakat dan wakaf tetapi juga memperkuat solidaritas masyarakat. Dengan memperhatikan pencapaian dan evaluasi kegiatan ini, target optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf dapat terus diwujudkan secara progresif.
--	--

Sekretariat	
1	Pengelolaan Arsip-Arsip Ditjen Bimas Islam dengan Metode Digital Dalam rangka mendukung implementasi dari peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Bagian Umum dan BMN bertanggung jawab melaksanakan pembinaan, penataan serta penyusunan terkait Arsip yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Setiap pekerjaan dan aktivitas di kantor pemerintah memerlukan data dan informasi. Salah satu sumber informasi yang wajib dimiliki adalah arsip. Arsip adalah bukti dan rekaman dari aktivitas atau transaksi mulai dari kegiatan pelayanan sampai kepada kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan. Pengelolaan arsip bisa dilakukan baik secara manual maupun menggunakan komputer agar menjadi suatu informasi yang dapat dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Penataan arsip yang baik dan benar baik akan mempermudah dalam penemuan kembali, sehingga ketika arsip dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, arsip tersebut dapat segera ditemukan
2	Pengelolaan BMN yang Profesional Penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien. Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Ruang lingkup Barang Milik Negara mengacu pada pengertian Barang Milik Negara berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam UU tersebut, ruang lingkup Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang diperoleh atas beban APBN meliputi baik melalui pembelian maupun pembangunan
3	Evaluasi Manajemen Pelayanan Keprotokolan Tahun 2023 Salah satu tugas Bagian Umum dan BMN adalah memberikan pelayanan Keprotokolan. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan

	aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Beberapa tujuan manajemen keprotokolan adalah : - Memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat. - Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional, lalu - Menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa.
4	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Guna memastikan kegiatan perkantoran dapat berjalan di Ditjen Bimas Islam, kami Bagian Umum dan BMN bertugas menjalankan operasional dan pemeliharaan kantor. Operasional dan pemeliharaan ini meliputi a. rapat-rapat kedinasan b. honorarium pejabat pengadaan c. langganan daya dan jasa d. Pengiriman buku-buku keagamaan e. Pemeliharaan mesin absensi f. Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor g. Pekerjaan Interior Ruang Kerja h. Pemeliharaan rumah dinas i. Biaya persuratan kantor dalam negeri dan luar negeri serta sewa kotak pos j. Pencetakan/penerbitan/penggandaan/laminasi k. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan l. Operasional perkantoran m. Operasional Pelayanan Pimpinan n. Operasional pelayanan umum o. Operasional Pelaksanaan tugas kearsipan dan database p. Pekerjaan interior rumah dinas q. Tanda Pengenal Pegawai Ditjen Bimas Islam

C. KENDALA UMUM

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja 2024 ini, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam masih menghadapi kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi tercapainya keberhasilan pencapaian tujuan. Kendala

yang berasal dari internal maupun eksternal yang dapat diidentifikasi, di antaranya:

Kendala Internal

1. Beberapa program kerja harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran karena adanya program *automatic adjustment* dan realokasi anggaran.
2. Transformasi digital sebagai salah satu alternatif dalam menghadapi perubahan sistem kerja belum optimal karena belum didukung dengan sistem kerja berbasis digital yang memadai. Namun demikian, penandatanganan secara elektronik (*digital signature*) sudah dapat dilakukan pada unit eselon I, dan ini membuat proses persetujuan pimpinan menjadi lebih fleksibel dan efisien.
3. Beberapa program kegiatan belum berorientasi pada hasil tapi lebih kepada produk yang direncanakan.

Kendala Eksternal

1. Upaya sinergi dan koordinasi terkait peningkatan standar pelayanan KUA sangat bergantung pada instansi eksternal, dalam hal ini Pemerintah Daerah. Berdasarkan data internal Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, terdapat 3.071 KUA berstatus Milik Kementerian Agama atau 51,84% dari KUA yang aktif. Namun demikian 2.852 KUA atau 48,15% masih berdiri di atas tanah hibah, Pemda, Keraton, wakaf, dan sewa. Jumlah KUA yang berdiri di atas tanah Pemerintah Daerah sendiri jumlahnya masih 1.020 KUA atau 17,36%, di mana konsekuensi dari status tanah milik non Kementerian Agama adalah Kementerian Agama tidak dapat membangun atau merenovasi bangunan KUA sesuai dengan standar gedung yang ditetapkan, dan ini berdampak pada capaian indikator kinerja KUA yang memenuhi standar pelayanan.
2. Upaya sinergi dan koordinasi dengan pihak eksternal seperti BWI, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koperasi dan UMKM, 25 LKSPWU dan nazhir perlu ditingkatkan terutama dalam membangun data perwakafan yang terpusat dan terintegrasi. Saat ini, data wakif, nazhir, dan harta benda wakaf masih terserak serta belum terpusat dan terintegrasi di beberapa lembaga sehingga dibutuhkan sistem informasi yang mendukung pelaporan perwakafan secara terintegrasi, terpusat, dan *real time* yang mudah diakses. Selain itu, diperlukan SDM andal khususnya nazhir dalam melakukan pelaporan data wakaf, sehingga data wakaf dapat tercatat oleh negara dan terlindungi. Kebijakan pengamanan aset wakaf harus menjadi prioritas terutama untuk tanah wakaf di perkotaan yang valuasinya semakin meningkat. Peran pemerintah daerah juga menjadi penting dalam bersinergi mengamankan aset wakaf dan memitigasi risiko khususnya dalam pengelolaan wakaf uang. Sistem informasi pelaporan data wakaf yang

terpusat dan terintegrasi akan memudahkan proses verifikasi dan validasi data wakif, nazhir, maupun harta benda wakaf, yang pada gilirannya akan memudahkan langkah dalam merumuskan kebijakan lanjutan.

3. Upaya sinergi dan koordinasi dengan BAZNAS, LAZ, dan UPZ di semua level masih minim sehingga pelaporan sebagai basis pendataan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dengan semua data kuncinya belum dapat menggambarkan aktivitas perzakatan secara komprehensif. Saat ini, sistem informasi terintegrasi sudah tersedia, yaitu Sistem Informasi BAZNAS (SiMBA), namun demikian belum digunakan secara menyeluruh oleh organisasi pengelola zakat yang ada. Selain itu, pola koordinasi antara Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama dengan BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab/Kota, serta dengan pemerintah daerah setempat belum cukup optimal, terutama dalam aspek dukungan bantuan operasional, dukungan regulasi tentang kewajiban berzakat di daerah, dan/atau dalam pemberian rekomendasi pengurus dari pemerintah daerah.
4. Upaya sinergi dan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Kementerian Sosial, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu dilakukan dalam penyelesaian kasus konflik, baik konflik internal, maupun konflik budaya dan agama pada tingkat pusat. Sedangkan pada level daerah, perlu dilakukan dengan Pemerintah Daerah setempat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Majelis Ulama Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Sosial Masyarakat. Koordinasi ini menjadi tidak mudah jika belum ada mekanisme kerja yang terintegrasi. Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengambil bagian dalam pembinaan, advokasi, dan pendampingan sesuai porsi tugas dan fungsinya.

D. KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET PER INDIKATOR

Secara khusus kendala yang akan dibahas pada bagian awal ini adalah kendala pada IKSP yang belum memenuhi target yang ditetapkan pada Renstra DJBMI 2020-2024, yaitu: 6 (tujuh) IKSP berkategori Baik dengan capaian antara 80-100%; dan 2 (satu) IKSP berkategori Cukup dengan capaian antara 50-79,99%;

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Beberapa kendala dalam pencapaian nilai SAKIP sesuai target, dapat dilihat dalam 5 (lima) komponen, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Internal; dan (5) Pencapaian Sasaran/Kinerja. *Pertama*, dalam komponen perencanaan kinerja, kendala yang dihadapi adalah (a) belum terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja, seperti dokumen Rencana Aksi, jadwal monitoring,

dan pengukuran kinerja internal berkala (triwulan); (b) terdapat perbedaan pagu anggaran antara dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Renja Ditjen Bimas Islam dengan dokumen laporan realisasi; dan (c) perencanaan kinerja belum mampu memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*). *Kedua*, dalam komponen pengukuran kinerja, kendala yang dihadapi adalah (a) cara pengukuran indikator kinerja belum seluruhnya dijelaskan secara spesifik dalam renstra maupun IKU; (b) belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi yang ada pada SIPKA dalam pengumpulan data kinerja serta pengukuran capaian kinerja; dan (c) pegawai belum seluruhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. *Ketiga*, dalam komponen pelaporan kinerja, kendala yang dihadapi adalah (a) penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai; (b) informasi dalam laporan kinerja belum seluruhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi; dan (c) belum terdapat informasi dalam laporan kinerja yang menyatakan bahwa informasi dalam kinerja digunakan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. *Keempat*, dalam komponen evaluasi internal, kendala yang dihadapi adalah (a) sampai dengan triwulan 3 tahun 2024 belum terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal; (b) evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilaksanakan belum menggunakan teknologi informasi aplikasi SIPKA secara menyeluruh; dan (c) *evidence* yang dilampirkan tidak dapat menggambarkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan.

2. Nilai Maturitas SPIP

Laporan hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Ditjen Bimas Islam menggunakan hasil nilai SPIP Kementerian Agama berdasarkan penilaian BPKP adalah 3 (3,247) atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi). Kendalan dalam pencapaian nilai SPIP yaitu: (a) Sasaran Strategis dan Sasaran Program belum sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2019; (b) cascading indikator kinerja (IKSS dan IKSP) perencanaan agar rumusan indikator kinerja dapat lebih realistis dan berorientasi pada hasil dan dapat menggambarkan atau mendukung sasaran kinerja di atasnya; dan (c) melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan untuk menilai efektivitas kebijakan secara berkala, terdokumentasi, dilakukan untuk menangani residual risk, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan perbaikan sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik.

3. Indeks Profesionalitas ASN

Nilai capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN pada Ditjen Bimas Islam tahun 2024 masih menggunakan hasil nilai tahun 2023 yaitu 77,92. Kendala dalam pengukuran capaian indeks ini adalah membentuk smart ASN yang profesionalitas, berintegritas, memiliki nasionalisme, berwawasan global, dan menguasai teknologi informasi serta Bahasa asing.

4. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam

Pada Tahun 2024 rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam sebesar 1:4,4662 dari target 1:5. Direktorat Penerangan Agama Islam melakukan pemutakhiran data Penyuluh Agama Islam dengan hasil data sejumlah 12.362 PAIF ASN (PNS dan PPPK) dan 32.684 PAIH. Terdapat penambahan jumlah PAIF dari tahun 2023 karena adanya PPPK PAI tahun 2024 yang berjumlah 7.987. Jumlah total PAI 45.046 orang melakukan bimbingan dan penyuluhan secara berkala kepada 210.011 kelompok sasaran, baik kelompok sasaran konvensional maupun kelompok sasaran medsos. Jumlah kelompok sasaran tersebut menurun dari tahun sebelumnya yaitu 214.215 kelompok sasaran. Upaya peningkatan jumlah kelompok sasaran ini terjadi melalui program optimalisasi penggunaan media digital dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang mampu menjangkau pengguna media sosial dengan berbagai konten menarik. Sasaran media sosial menjadi sasaran penyuluhan yang penting diperhatikan untuk mengimbangi perkembangan teknologi informasi. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, sejumlah 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Keberadaan media sosial yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia mampu mengubah pola perilaku masyarakat baik budaya, etika dan norma. Penyuluh Agama Islam perlu melakukan pencegahan terhadap kerawanan tersebut, yang dilakukan dengan menyediakan sumber rujukan berupa materi bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang disajikan dalam konten-konten menarik seperti video pendek dan flyer. Berdasarkan cara pengukuran IKSP yang dinyatakan dalam Renstra DJBMI 2020-2024, rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam didapatkan dari Jumlah PAI dibandingkan dengan Jumlah Kelompok Sasaran PAI, yaitu 45.046 dibandingkan 210.011 atau 1:4,4662. Jumlah kelompok sasaran mengalami penurunan walaupun belum mampu melampaui target sebagaimana ditetapkan karena kendala sebagai berikut ini. Beberapa kendala diantaranya: (a) aplikasi e-PA belum mengakomodir informasi tentang kelompok sasaran pada media social; (b) aplikasi e-PA sering terkena

malware; (c) regulasi melarang adanya pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non-ASN; (d) proses peralihan budaya dan mental kerja dari Penyuluh Non PNS menjadi Penyuluh ASN; dan (e) kuantitas Penyuluh Agama Islam yang terus menurun dari tahun ke tahun karena tidak adanya rekrutmen pengganti.

5. Persentase Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran (Binaan) yang Memenuhi Standar Minimal

Pada tahun 2024 ini, Persentase Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran (Binaan) yang Memenuhi Standar Minimal sebesar 99,90% dari target 100%. Hal ini dikarenakan *existing condition* relatif sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan artinya sudah memenuhi standar minimal. PAI Non PNS wajib memiliki kelompok sasaran (binaan) minimal 2 (dua) kelompok dengan frekuensi penyuluhan minimal 2 (dua) kali dalam sepekan, di mana setiap kelompok berkisar antara 10-15 orang. Sedangkan, PAI ASN memiliki lebih dari 2 (dua) kelompok sasaran dan membina sekitar 4 (empat) kali dalam sepekan. Target Persentase Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran (Binaan) yang Memenuhi Standar Minimal meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 100% sebagaimana ditetapkan dalam Renstra DJBMI 2020-2024, maka kondisi yang ada saat ini harus dipertahankan, atau jika diperlukan penyesuaian regulasi, maka beberapa hal yang dapat dijadikan alternatif kebijakan, di antaranya: (1) meningkatkan frekuensi penyuluhan agama setiap penyuluh; (2) meningkatkan frekuensi penyuluhan agama setiap kelompok sasaran per pekan; dan/atau (3) meningkatkan jumlah kelompok sasaran setiap penyuluh.

Dengan jumlah kelompok sasaran saat ini sebanyak 210.011 KS, di mana 165.397 KS mendapatkan penyuluhan konvensional dengan tatap muka dan 48.818 KS di antaranya adalah kelompok sasaran dengan penyuluhan melalui media sosial. Jika pada penyuluhan konvensional setiap kelompok berkisar antara 10-15 orang maka umat Islam yang disuluh sekitar 2.480.955 umat. Jika pada penyuluhan melalui media sosial setiap kelompok berkisar 100 pengguna, maka umat Islam yang disuluh sekitar 4.881.800 umat. Cakupan ini dapat diartikan hanya sekitar 6% yang tersuluh oleh penyuluh agama Islam dari keseluruhan umat Islam yang ada. Untuk meningkatkan cakupan dan kualitas penyuluhan, maka beberapa alternatif kebijakan di atas menuntut konsekuensi negara untuk mengalokasikan anggaran, seperti untuk pengadaan penyuluh maupun peningkatan honor yang nominalnya saat ini sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) cukup layak. Selain itu, PAI ASN dan Non ASN juga membutuhkan pembinaan yang terarah, sistematis, dan terjadwal, selain juga penilaian yang terukur dan berkala sehingga kualitas penyuluh dapat terus dimonitor. Saat ini belum ada mekanisme yang ajek yang menjamin semua proses ini berjalan dengan baik dan terkendali. Tentu, alokasi anggaran yang proporsional untuk program

pembinaan dan penilaian kinerja penyuluh ini adalah konsekuensi lain dari peningkatan kualitas penyuluh agama Islam.

6. **Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama**
Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama sebagaimana dinyatakan dalam Renstra DJBMI 2020-2024 bersumber dari Hasil Survei Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Namun demikian, karena IKSP ini tidak masuk dalam rencana kerja Badan Litbang dan Diklat pada tahun 2020, 2021, dan 2022 ditambah dengan kondisi bahwa fungsi litbang pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama diintegrasikan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) maka pengukuran IKSP Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama menggunakan hasil nilai indeks KUB (Kerukunan Umat Beragama) dimana dengan indikator yaitu: (a) toleransi antar umat beragama; (b) kesetaraan antar umat beragama; dan (c) kerjasama antar umat beragama.
7. **Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan**
Beberapa kendala dalam capaian indikator ini masih relatif sama dengan tahun sebelumnya, di antaranya: (1) penyelesaian kasus konflik melibatkan banyak stakeholders, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga tidak mudah menyelesaikan kasus konflik tertentu karena banyak pihak yang terlibat. Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengambil bagian dalam pembinaan, advokasi, dan pendampingan sesuai porsi tugas dan fungsinya; (2) belum adanya kesepakatan secara nasional terkait dengan sasaran, regulasi, dan indikator keberhasilan di bidang pembinaan paham keagamaan Islam maupun penanganan konflik; (3) jumlah SDM yang ada belum memadai dan belum memiliki kompetensi yang relevan dalam upaya pembinaan dan penanganan konflik paham keagamaan; (4) belum terbangunnya sistem yang mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam upaya deteksi dini adanya konflik; (5) belum semua penyuluh mendapat pembinaan/sosialisasi mengenai pendataan/identifikasi paham keagamaan; (6) masih perlu penyempurnaan regulasi penanganan konflik; (7) masih perlu penyempurnaan regulasi aplikasi SIDDIK; (8) Modul pembinaan SDM masjid belum tersedia sehingga pola pembinaan belum seragam; dan (9) perpustakaan masjid belum semua mendapat sosialisasi mengenai bantuan buku keagamaan.
8. **Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran**
Terdapat beberapa kendala pada persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran, yaitu:

- (1) Proses pencetakan Mushaf Standar Indonesia belum dapat dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dan II karena terkendala pengadaan bahan baku utama (kertas QPP). Pengadaan bahan utama MSI dapat direalisasikan setelah tender prioritas (jasa konsultan perencanaan, jasa pengawasan dan konstruksi) Pembangunan Pusat Pelayanan Literasi Kegamaan Islam dilaksanakan, sehingga bahan baku tersebut tersedia pada bulan Juli 2023;
- (2) Proses pembangunan SBSN PLKI di mulai bulan Juni dengan Pekerjaan membangun Infrastruktur bangunan dan Integrasi Gedung produksi Exiting dengan Gedung produksi baru, sehingga untuk sementara menutup akses untuk melakukan proses produksi Mushaf;
- (3) Proses pemindahan Gudang bahan baku mejadi kendala sendiri, karena Gudang exiting sedang diusulkan untuk proses penghapusannya (pembongkarannya) di KPNLBogor sebagai persiapan untuk pembagunan tahap 2gedung PLKI tahun 2024, sehingga perlu waktu untuk menyiapkan pemindahan bahan baku ke Gudang sementara (sewa);
- (4) Proses Cetak Mushaf Al-Qur'an dimulai pada pertengahan bulan Agustus Tahun 2023 dengan memaksimalkan SDM UPQ;
- (5) Adanya kerusakan pada mesin gathering (Complate) dan beberapa mesin pendukung yang memerlukan perbaikan sehingga proses pencetakan terkendala;
- (6) Beberapa pekerjaan proses finishing dilakukan secara manual yang membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama; dan
- (7) Terbitnya Surat Edaran Kepala UPQ Nomor: B-1151/UPQ.01/KS.02/07/2023 tentang Penghentian Sementara Permohonan Bantuan Produk Cetak UPQ tanggal 05 Juli 2023 sehingga berimbas pada jumlah distribusi produk cetak UPQ

Adapun 8 (delapan) IKSP Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam lainnya yang sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 dibahas kendalanya secara terpisah berikut ini:

1. Persentase Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan
Hasil pemeriksaan yang direkomendasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal untuk ditindaklanjuti pada tahun-tahun terbaru segera diselesaikan, namun demikian untuk hasil pemeriksaan BPK sejak tahun 2006, masih belum banyak bergerak. Demikian juga dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal sejak tahun 2015 belum bergerak signifikan. Pengukuran IKSP ini juga dengan menggunakan data akumulasi temuan dan akumulasi yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti, karena data tidak dapat dipenggal per satu tahun.
2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor B-2274/SJ.B-IV/OT.003/3/2023 tanggal 6 Maret 2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik

Reformasi Birokrasi yang menindaklanjuti surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemen PANRB Nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dihentikan, sehingga mulai tahun 2023 tidak lagi dilakukan kegiatan PMPRB baik pada tingkat Kementerian maupun tingkat Unit Eselon I Kementerian Agama.

3. Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan
Penyelesaian kasus konflik melibatkan banyak stakeholders, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada tingkat pusat, koordinasi penanganan konflik perlu dilakukan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan sebagainya. Sedangkan pada tingkat daerah, koordinasi penanganan konflik perlu dilakukan dengan Pemerintah Daerah setempat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Majelis Ulama Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Sosial Masyarakat. Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengambil bagian dalam pembinaan, advokasi, dan pendampingan sesuai porsi tugas dan fungsinya. Selain itu, koordinasi lintas sektor atau stakeholders ini belum diorkestrasi dalam mekanisme kerja yang terintegrasi.
4. Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara digital
Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital belum mencakup semua layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, melainkan hanya pelayanan pencatatan nikah yang dilakukan oleh KUA kecamatan dengan aplikasi SIMKAH Web. Beberapa kendala dalam pencapaian target persentase layanan administrasi keagamaan secara digital, di antaranya: (1) belum semua KUA ter-*cover* jaringan; (2) belum seluruh KUA memiliki sarana dan prasarana pendukung layanan digital yang memadai; (3) dukungan SDM KUA yang kompeten digital belum memadai; (4) masih rendahnya literasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital yang disediakan Bimas Islam, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih masif; (5) banyaknya sistem informasi yang dioperasikan oleh KUA; dan (6) pemutakhiran data Dukcapil belum maksimal atau belum *real time*.
5. Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan, di antaranya: (1) penyempurnaan

regulasi terkait standarisasi pelayanan KUA masih berjalan, sehingga belum ada pijakan teknis yang memadai; (2) adanya perbedaan pemahaman di internal Direktorat KUA dan Keluarga Sakinah dalam menentukan standarisasi pelayanan; (3) keterbatasan data untuk penghitungan KUA yang memenuhi standar pelayanan multi aspek, selain standarisasi gedung serta sarana dan prasarana, seperti standarisasi SDM KUA termasuk petugas layanan baik secara kuantitas maupun kualitas; (4) belum dilakukan survei dan penghitungan data KUA yang memenuhi standar layanan KUA sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 210 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

6. Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat)

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKSP Persentase Partisipasi Umat dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat), di antaranya:

(1) Berzakat kepada organisasi pengelola zakat non resmi. Masih banyak masyarakat yang tidak membayarkan zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat BAZNAS dan LAZ sehingga dibutuhkan sosialisasi dan literasi kepada masyarakat untuk mendorong partisipasi agar membayar zakat kepada lembaga zakat resmi dan tidak membayar zakat secara langsung.

(2) Sulitnya mengidentifikasi muzaki. Masih sulitnya identifikasi karena dalam pelaporan BAZNAS dan LAZ tidak memberikan data muzaki secara detail dan rinci. Selain itu masih belum efektifnya penggunaan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dalam transaksi. Berikutnya adalah masih banyak muzaki yang menunaikan zakatnya di banyak BAZNAS dan LAZ sehingga terdapat dobel pencatatan muzaki. Begitu pula dalam pengumpulan zakat melalui digital seperti crowdfunding dan e-commerce yang tidak dapat memberikan data kepada BAZNAS dan LAZ yang telah bekerjasama karena menjaga kerahasiaan data konsumen sehingga menyulitkan identifikasi data muzaki.

(3) Minimnya pelaporan dan SDM dalam mendukung pelaporan. Masih minimnya pelaporan dari Organisasi Pengelola Zakat karena: belum optimalnya sistem informasi manajemen yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ melalui aplikasi SIMBA; masih minimnya SDM pada OPZ untuk fokus menghimpun data dan membuat kode unik untuk setiap muzaki; dan pendataan muzaki pada umumnya dilaporkan oleh OPZ pada akhir tahun sehingga pada tengah semester belum banyak mendapatkan data valid.

(4) Jumlah Angka Partisipasi Kerja meningkat. Angka Partisipasi Kerja meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini tidak sebanding dengan angka kenaikan muzaki karena yang terjadi adalah penambahan layanan zakat dan mustahik di BAZNAS dan LAZ.

(5) Advokasi masalah zakat. Secara rutin dan berkala berkoordinasi dengan *stakeholders*, seperti: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian RI, Densus 88, dan PPATK, terutama setelah adanya dugaan penyaluran dana untuk kegiatan terkait terorisme. Sehingga atas hasil laporan masyarakat dan monitoring evaluasi yang dilakukan, telah dicabut sebanyak 1 (satu) perizinan LAZ Abdurrahman bin Auf. Pada tahun 2024, Kementerian Agama dilibatkan sebagai mentor dan kolaborasi pembinaan bagi BAZNAS dan LAZ terkait mitigasi risiko penyalahgunaan dana zakat dan wakaf.

7. Persentase peningkatan wakaf produktif

Ada beberapa kendala masih belum optimalnya wakaf produktif, di antaranya:

(1) Minimnya anggaran pengembangan tanah wakaf produktif. Program wakaf produktif membutuhkan dana yang besar untuk modal dalam memproduksi aset wakaf yang kurang produktif dan terbengkalai. Saat ini hanya ada dana stimulus untuk pemanfaatan lahan yang bersumber dari anggaran APBN hanya terdapat 1,4 Miliar sehingga hal ini tidak sebanding dengan target tanah wakaf yang bernilai ekonomis namun belum dimanfaatkan;

(2) Inovasi konsep wakaf produktif. Perlu dilakukan upaya standarisasi model pengembangan wakaf produktif, penguatan kapasitas nazhir wakaf dalam mengelola wakaf produktif menjadi bernilai ekonomis, serta kerjasama program antara dana zakat, infak, sedekah dan lahan wakaf sehingga dapat dimanfaatkan secara produktif dan bernilai ekonomis;

(3) Masih belum ada pemetaan wakaf produktif. Belum adanya program secara komprehensif dan keseluruhan terkait pemetaan wakaf produktif, hal ini mengingat belum dilakukannya sensus dan validasi terkait perkembangan tanah wakaf;

(4) Minimnya literasi nazhir terkait wakaf produktif. Masih minimnya pengetahuan nazhir dalam pengelolaan lahan wakaf sehingga dapat bernilai ekonomis dan produktif serta masih belum profesional nazhir dalam mengelola karena masih banyak nazhir yang memiliki profesi lain sehingga tidak fokus untuk mengelola lahan wakaf; dan

(5) Minimnya studi kelayakan usaha pada tanah wakaf bernilai ekonomis. Hal ini sangat penting karena untuk menarik investor berinvestasi pada tanah wakaf, maka nazhir harus memiliki studi kelayakan usaha, saat ini BWI, Bank Indonesia dan Kementerian Agama sedang Menyusun pola pembinaan sehingga nazhir memiliki dokumen kelayakan usaha pada tanah wakaf yang dikelola.

8. Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf.

Ada beberapa kendala masih belum optimalnya persentase umat beragama dalam wakaf, di antaranya:

(1) Minimnya identifikasi wakif. Pendataan wakif khususnya wakaf uang belum terdata secara baik dikarenakan masih banyak wakif yang tidak memberikan identitas khususnya wakaf melalui uang atau wakaf berbasis proyek sosial. Masih banyak masyarakat tidak memberikan identitas wakaf, seperti inisial hamba Allah. Sehingga tidak dapat diidentifikasi identitas wakif. Masih banyak wakif yang berwakaf tidak pada lembaga nazhir wakaf uang berizin sehingga sulit diidentifikasi.

(2) Penurunan calon lahan wakaf. Semakin berkembangnya mobilitas penduduk Indonesia diberbagai wilayah, menjadikan lahan kosong ataupun lahan wakaf di berbagai perkotaan besar tidak tersedia sehingga tidak ada wakif baru di kota-kota besar akibat ketidaksediaan tanah dan mahalnnya tanah.

(3) Kurang efektifnya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Pada tahun 2021, presiden dan wakil presiden serta para menteri telah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang. namun Dukungan Kampanye Gerakan Nasional Wakaf Uang tersebut belum berdampak dan belum ada data atas peningkatan wakif dari gerakan tersebut.

(4) Wakaf bukan ibadah wajib. Aktivitas wakaf merupakan ibadah sunnah dan tidak semua muslim wajib menunaikan sehingga pada umumnya wakif adalah orang yang memiliki kelebihan harta dan tidak dilakukan secara rutin dan berkala sehingga berdampak pada peningkatan partisipasi wakaf yang tidak secara signifikan.

(5) Ketidaksesuaian variabel penyebut dalam perhitungan. Jumlah umat muslim tidak sebanding dengan peningkatan jumlah partisipasi wakif karena wakaf bukan ibadah wajib dan menurut teori bahwa wakif memiliki kelapangan dan kelebihan harta. Hal ini menjadikan peningkatan partisipasi wakaf tidak tercapai karena penyebut terlalu besar dan tidak sebanding dengan jumlah wakif. Sehingga dalam hal ini mengganti penyebut dengan jumlah muslim yang bekerja. Menyesuaikan dengan metode perhitungan zakat yaitu 50% dari populasi muslim Indonesia yang telah bekerja.

E. UPAYA TINDAK LANJUT

Berdasarkan paparan capaian kinerja dan kendala-kendala yang dihadapi pada bagian awal Bab III ini, maka beberapa tindak lanjut yang dapat dirumuskan berdasarkan sasaran program adalah sebagai berikut:

1. Sasaran program meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel, dengan IKSP Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan, IKSP Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); IKSP Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); IKSP Nilai

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan IKSP Indeks Profesionalitas ASN, ditindaklanjuti dengan:

- a) mengupayakan transformasi digital sebagai langkah strategis untuk memberikan pelayanan publik dan akses informasi yang transparan dan akuntabel, serta menangani pengaduan masyarakat dengan responsif dan tuntas. Penguatan serta integrasi data dan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dilakukan untuk memastikan transparansi dan tata kelola organisasi dapat mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan kualitas layanan. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada level pusat dan daerah juga perlu dilakukan melalui diklat dan bimtek agar dapat menyesuaikan perubahan sistem kerja sesuai dengan perkembangan teknologi;
- b) menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan serta berkoordinasi dan bekerjasama dengan Bagian Keuangan dan PNPB pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
- c) menguatkan koordinasi dengan Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal untuk mendapatkan Catatan Hasil Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bimas Islam agar dapat melaksanakan rencana aksi tindak lanjut yang direkomendasikan oleh TPI Inspektorat Jenderal.
- d) menindaklanjuti rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Tahun 2023 yang diterbitkan pada 28 Oktober 2024 dengan menginstruksikan serta memantau implementasinya kepada seluruh jajaran pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam agar melakukan perbaikan pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kinerja. Beberapa perbaikan yang direkomendasikan berdasarkan komponen, di antaranya seperti berikut ini. Perencanaan Kinerja, meliputi: (1) Lebih cermat dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 dan RKT Tahun 2024, khususnya terkait penentuan indikator dan target kinerja. Hal ini dilakukan dengan menyusun dasar pertimbangan (seperti ketersediaan anggaran, tren, target renstra dan dasar-dasar pertimbangan lainnya) dalam penentuan indikator dan target dalam Renstra Tahun 2025-2029 dan RKT serta Perkin Tahun 2024, sehingga target kinerja Ditjen Bimas Islam betul-betul dapat dipastikan kemungkinan tercapainya; dan (2) Menyusun rencana aksi tahun 2024 yang berisi langkah-langkah atau aksi-aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah direncanakan dalam

RKT dan/atau Perkin, baik langkah tersebut ada anggarannya maupun tidak ada. Rencana aksi paling tidak memuat tentang sasaran kinerja, indikator kinerja, target kinerja, risiko, langkah kerja/aksi (untuk mencapai setiap indikator dan merupakan kegiatan lebih rinci dari RKT), jadwal pelaksanaan kegiatan, penanggung jawab, biaya, keterangan. Pelaporan Kinerja, meliputi: (1) Mempublikasikan laporan kinerja triwulan 3 dan 4 pada website resmi Ditjen Bimas Islam; (2) Merevisi capaian kinerja dalam laporan kinerja Ditjen Bimas Islam tahun 2023 sesuai ketentuan. Kelebihan capaian agar dijelaskan dalam keterangan kenapa target dimaksud dicapai melebihi batas normal capaian diperoleh, yaitu 120% (seratus dua puluh persen); (3) Menjadikan informasi dalam laporan kinerja tahun 2023, khususnya terkait kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja, sebagai dasar dalam menyusun strategi atau rencana kegiatan dan/atau rencana aksi dalam perencanaan tahun 2024. Bukti implementasi atas saran dimaksud dapat dijelaskan dalam dokumen RKT/Rencana Aksi tahun 2024 bahwa kegiatan yang dilakukan sebagai langkah perbaikan dari permasalahan tahun sebelumnya. Evaluasi Internal, meliputi: (1) Menyusun pedoman evaluasi kinerja internal; (2) Melakukan penilaian mandiri atas akuntabilitas kinerja pada Ditjen Bimas Islam sesuai dengan pedoman yang dibuat; (3) Membuat kartu kendali dan menunjuk penanggung jawab untuk memonitor implementasi saran perbaikan yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

2. Sasaran program meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam, dengan IKSP Rasio Penyuluh Agama dengan Kelompok Sasaran yang Mendapatkan Bimbingan Agama Islam dan IKSP Persentase Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran (Binaan) yang Memenuhi Standar Minimal, ditindaklanjuti dengan:
 - a) membentuk Kelompok Kerja Perancangan Regulasi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, bekerjasama dengan Peneliti BRIN, Penyuluh Agama, dan unit teknis yang membidangi kepenyuluhan agama, dengan melibatkan konsultan;
 - b) melakukan pembahasan perubahan pedoman kerja Penyuluh Agama Islam Non PNS yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pencapaian kinerja;
 - c) memastikan penggunaan aplikasi e-PA (e-Penyuluh Agama) dilakukan secara konsisten dengan melakukan bimbingan teknis penggunaan aplikasi e-PA kepada Penyuluh Agama Islam dan terus melakukan pengembangan aplikasi e-PA agar instansi pembina, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dapat melakukan pendataan dan pemetaan penyuluh, pendataan dan pemetaan kelompok sasaran, pemantauan kinerja penyuluh, pemantauan pemahaman umat

- dalam kelompok sasaran, pemantauan capaian kepenyuluhan berbasis data spasial (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa), serta pengadministrasian kepenyuluhan secara *real time* dan akurat. Sehingga diharapkan output aplikasi dapat digunakan secara valid dan andal untuk merumuskan rancangan kebijakan lanjutan;
- d) merancang *grand design* pembinaan penyuluh agar mendapatkan pembinaan secara terencana, masif, sistematis, dan terukur untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat penyuluhan agar setiap umat Islam merasakan kehadiran penyuluh agama Islam tanpa tersekat ruang dan waktu;
 - e) melakukan peningkatan sinergitas dalam perancangan regulasi tentang Manajemen Pembinaan Penyuluh Agama Fungsional dengan melibatkan Badan Diklat dalam aspek pembinaan kompetensi, Biro Kepegawaian dalam aspek pembinaan administrasi, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam aspek pembinaan teknis;
 - f) melakukan pembahasan integrasi data dan perancangan regulasi manajemen peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi Penyuluh Agama Islam;
 - g) melakukan pembahasan perumusan *outcome* bimbingan dan penyuluhan agama Islam, serta
 - h) mengawal penyusunan regulasi teknis atas terbitnya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan umat.
3. Sasaran program meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama, dengan IKSP Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama, ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal terkait dengan pengukuran indikator kinerja Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama pada tahun 2024 dan seterusnya sebagaimana diamanahkan dalam Renstra 2020-2024. Sementara pada tahun 2024 pengukuran indikator kinerja menggunakan survei dari Balitbang, yaitu nilai indeks KUB (Kerukunan Umat Beragama) dimana dengan indikator sebagai berikut: (a) toleransi antar umat beragama; (b) kesetaraan antar umat beragama; dan (c) Kerjasama antar umat beragama.
 4. Sasaran program meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama, dengan IKSP Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan; dan sasaran program menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama dengan IKSP Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan, ditindaklanjuti dengan:
 - a) membangun *networking* dalam upaya: (1) pemetaan; (2) pembinaan (berupa pemberian bantuan, koordinasi lintas sektor, sinergi program

- tingkat pusat dan daerah); dan (3) penanganan (berupa advokasi, pendampingan, dan pemberian bantuan) konflik dengan bersinergi dan menjalin kerjasama lintas sektor berbasis riset dan sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
- b) melaksanakan dialog agama dan kebangsaan dalam rangka meneguhkan wawasan keagamaan dan kebangsaan dalam bingkai NKRI perlu diagendakan secara berkala dan berkelanjutan;
 - c) membentuk agen moderasi beragama dengan *assessment* dan pelatihan yang terencana, sistematis, dan masif.
5. Sasaran program meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan, dengan IKSP Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital; IKSP Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai dengan Sasaran; dan IKSP Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan, ditindaklanjuti dengan:
- a) mengawal *e-Government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat terimplementasi pada seluruh jenis layanan administrasi keagamaan yang ada pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, tidak hanya layanan pencatatan nikah. Penggunaan teknologi informasi diarahkan untuk memperbaiki kualitas layanan, meningkatkan transparansi, mengurangi biaya, dan menyelesaikan keluhan publik, dengan mengintegrasikan sistem informasi yang ada menggunakan teknologi *SSO (Single Sign On)*, baik untuk kepentingan internal atau organisasi maupun eksternal atau masyarakat;
 - b) melakukan perawatan mesin cetak produksi lebih intensif dan berkala dengan pengawasan teknisi secara terus menerus selama penggunaan mesin; penambahan mesin cetak produksi berkapasitas besar dengan teknologi yang lebih canggih sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pencetakan Al-Qur'an; penambahan pelatihan dan pendidikan bagi SDM UPQ untuk meningkatkan kualitas SDM; penambahan jumlah SDM penilai buku keagamaan untuk pengendalian mutu buku keagamaan; dan penambahan anggaran untuk biaya distribusi agar produk UPQ dan buku keagamaan bisa terdistribusi secara merata ke seluruh Indonesia;
 - c) melaksanakan rencana aksi sesuai Peta Jalan (*Roadmap*) Pemenuhan Sarana dan Prasarana KUA yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada 09 September 2021, agar seluruh KUA Kecamatan yang aktif memiliki sarana dan prasarana yang berkualitas. Terdapat dua besaran rencana aksi, yaitu: Pertama, Rencana Aksi terkait Tanah, adalah: (1) Permohonan Hibah; (2) Pengadaan Tanah; dan (3) Sertifikasi. Kedua, Rencana Aksi terkait Bangunan, adalah: (1) Rehab Berat; (2) Rehab Ringan; dan (3) Pembangunan, di mana dalam menentukan level prioritas untuk kedua

- rencana aksi tersebut digunakan parameter status tanah, status bangunan, dan kondisi bangunan;
- d) menetapkan regulasi yang mengatur standar pelayanan, baik aspek maupun kategorisasinya, dengan mempertimbangkan banyaknya jumlah KUA Kecamatan, keunikan geografis, keterbatasan SDM dan anggaran, kebutuhan umat, dan sebagainya.
 - e) menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja SDM KUA untuk selanjutnya memetakan kebutuhan SDM KUA setiap tipologi agar dapat memenuhi standar pelayanan dari aspek jumlah pelaksana, kompetensi pelaksana, dan evaluasi kinerja pelaksana;
 - f) menyusun standar operasional prosedur yang dapat digunakan pada seluruh KUA Kecamatan berdasarkan tipologi; dan
 - g) mengembangkan aplikasi dan sistem informasi yang ada agar dapat mencakup semua layanan yang ada di KUA, tidak hanya pencatatan nikah.
6. Sasaran program meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf, dengan IKSP Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat), ditindaklanjuti dengan:
- a) melakukan peningkatan literasi dengan melaksanakan sosialisasi dan festival literasi zakat dan wakaf, seperti menyelenggarakan: (1) literasi sosial media zakat dan wakaf di instagram, facebook, dan youtube; (2) kampanye zakat dan wakaf melalui influencer di instagram dan twitter; (3) informasi zakat dan wakaf di media mainstream; (4) audiodrama zakat dan wakaf *launching* di aplikasi Inspigo; (5) apresiasi bagi lembaga zakat dan wakaf yang telah berkomitmen dalam Project KUA Percontohan Ekonomi Umat dan Inkubasi Wakaf Produktif; (6) webinar nasional, *coaching class*, dan *expert talks* sebagai bentuk edukasi zakat dan wakaf; dan (7) *digital exhibition* yang terdiri atas zona zakat, zona wakaf, zona LKS PWU, dan booth pemberdayaan zakat dan wakaf.
 - b) mendorong optimalisasi objek zakat dengan mendorong objek zakat saham bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Sektor Pasar Modal Syariah, dan Bursa Efek Indonesia. Saat ini sudah ada beberapa sekuritas yang memfasilitasi berzakat bagi investor. Selain itu, mendorong OPZ untuk membuat sistem bagi objek zakat pertanian, emas, dan sebagainya. Serta mendorong penyuluh untuk menyosialisasikan kepada petani, nelayan, pedagang, dan segmen masyarakat lainnya untuk berzakat melalui UPZ kecamatan ataupun UPZ masjid;
 - c) bekerjasama dengan Pusat Kajian Strategis BAZNAS, IPB, KNEKS untuk mensurvei masyarakat yang berzakat secara tradisional dan langsung sehingga mendapatkan gambaran perilaku masyarakat. Selanjutnya

- dapat dirumuskan konten modul dan bahan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat;
- d) bersinergi dan berkolaborasi dalam integrasi data untuk memitigasi dan mengidentifikasi muzaki dengan lintas lembaga, yaitu: BAZNAS, LAZ, Kementerian Agama, Bank Indonesia, dan KNEKS, dan dihasilkan beberapa kesepakatan; serta
 - e) mengoptimalkan peran KUA kecamatan dan Penyuluh Agama Islam untuk mengedukasi masyarakat secara interaktif pada level kecamatan dan kelurahan/desa; serta
 - f) menyelenggarakan FGD untuk menyusun regulasi yang mengatur hak dan kewajiban pengelola *platform crowdfunding, e-commerce*, ataupun pembayaran digital lainnya dalam penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya agar ada transparansi data muzaki dan fee atau hak amil yang diambil.
7. Sasaran program meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf, dengan IKSP Persentase Peningkatan Wakaf Produktif; dan IKSP Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf, ditindaklanjuti dengan:
- a) melakukan verifikasi data tanah wakaf baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat pada aplikasi SIWAK dan melakukan rekonsiliasi data dengan *stakeholders* terkait, seperti: Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN);
 - b) menyusun data usulan sertipikasi tanah wakaf pada percepatan sertipikasi tanah wakaf kerjasama Kementerian Agama dengan Kementerian ATR/BPN;
 - c) menjalin kerjasama strategis dengan Kementerian ATR/BPN di level pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka percepatan sertipikasi tanah wakaf sebagai upaya pengamanan aset wakaf dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 | Nomor 23/SKB-HK.03.01/XII/2021 tentang Pelaksanaan Sertipikasi Tanah Wakaf;
 - d) mendorong koordinasi dalam percepatan sertipikasi tanah wakaf antara Kantor Pertanahan BPN, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pada KUA, serta nazhir untuk melakukan percepatan sertipikasi tanah wakaf sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN;
 - e) melakukan pembinaan kepada nazhir sehingga nazhir berupaya turut mempercepat proses sertipikasi tanah wakaf, selain tentunya menjadikan tanah wakaf yang telah bersertifikat menjadi lebih produktif;

- f) meningkatkan fungsi fasilitasi dalam rangka menjembatani masyarakat dalam menunaikan wakaf serta mengakses informasi pengelolaan wakaf dengan mudah dan cepat;
- g) *redesign* penganggaran bidang perwakafan di daerah dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan perwakafan oleh Kementerian Agama; serta
- h) mengupayakan integrasi Satu Data Wakaf dengan stakeholders wakaf, yaitu: BWI, LKSPWU, KNKES, dan BI.

F. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK

1. Laporan Kinerja Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk (PNBP NR) Tahun 2024

Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk (PNBP NR), Direktorat Jenderal Bimbingan secara terus menerus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan penerimaan negara guna mewujudkan good governance serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu langkah perbaikan sistem administrasi ditempuh melalui penerapan integrasi SIMPONI dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang mulai diterapkan pada tahun 2021 dan 2022, pada tahun 2024 ditargetkan seluruh pembuatan billing SIMPONI sudah melalui SIMKAH dan pada tahun 2024 pembuatan biling sudah 100% melalui SIMKAH. Aplikasi SIMKAH diharapkan dapat mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data, menghindari kemungkinan terjadinya human error, serta meningkatkan pelayanan dalam hal penyetoran PNBP. Selain itu, untuk memperoleh akses untuk melakukan monitoring, dan mendapatkan laporan realisasi PNBP secara realtime.

Di awal tahun 2021, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sudah lengkap, dimana sebelumnya telah ditetapkan PP Nomor 58 tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP, PP Nomor 59 tahun 2020 tentang Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP, dan PP Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Tarif Atas Jenis PNBP. Regulasi PNBP baru ini menggantikan rezim regulasi PNBP lama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan peraturan turunannya. Hal ini menjadi tonggak

baru lahirnya pembaruan regulasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama berasal dari layanan nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan yang ditetapkan terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Dalam pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama berasal dari layanan nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan, lebih lanjut diatur oleh Menteri Agama, diantaranya KMA Nomor 678 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan PNBPN atas Layanan Nikah atau Rujuk.

Tahun anggaran 2024, target PNBPN NR sebesar Rp771.298.200.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). Realisasi pendapatan PNBPN NR berdasarkan data OM-SPAN-Blevaluasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 hanya mencapai Rp662.159.400.000,00 (enam ratus enam puluh dua miliar serratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Sehingga target yang telah ditetapkan tidak dapat terpenuhi atau hanya mencapai 85,85% (delapan lima koma delapan lima persen) dari target yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan dibandingkan target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di bawah ini:

Target	Realisasi Penerimaan	Presentase
Rp771.298.200.000,00	Rp662.159.400.000,00	85,85%

Sumber: bielevaluasi.kemenag.go.id, Kamis, 09 Januari 2025

Pagu anggaran yang bersumber dari PNBPN NR sebesar Rp617.038.560.000,00 (enam ratus tujuh belas miliar tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Realisasi belanja sebesar Rp483.982.127.719,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar Sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah) atau mencapai 78,43% (tujuh puluh delapan koma empat puluh tiga persen) dari Pagu yang tersedia. Data realisasi pendapatan dan penggunaan dana PNBPN NR tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Pagu	Realisasi Belanja	Presentase
Rp617.038.560.000,00	Rp483.982.127.719,00	78,43%

Sumber: bielevaluasi.kemenag.go.id, Kamis, 09 Januari 2025

Sesuai KMK Nomor 337/KMK.02/2021 tentang Pencabutan KMK Mengenai Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga, dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-748/MK.02/2021 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Negara/Lembaga, pada Lampiran XIV, persetujuan penggunaan dana PNBPN yang berasal dari KUA Kecamatan, paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen). Sehingga jika kita melihat dari realisasi penerimaan tahun 2024, maka realisasi belanja tahun 2024 melebihi dari batas tertinggi penggunaan. Jika realisasi belanja melebihi dari Batas Maksimum Pencairan PNBPN yang telah ditetapkan, maka kelebihan belanja tersebut diperhitungkan dengan Batas Maksimum Pencairan Tahun Anggaran berikutnya.

Selama tahun 2024, telah diterbitkan Batas Maksimum Pencairan Dana PNBPN NR sebanyak tiga kali. Total Batas Maksimum Pencairan Dana PNBPN NR sebesar Rp517.910.752.285,00 (lima ratus tujuh belas miliar sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah). Pagu Batas MP dimaksud kurang dari Pagu DIPAN PNBPN. Rekapitulasi Pengajuan Maksimum Pencairan PNBPN NR tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.46
Rekapitulasi Maksimum Pencairan PNBPN NR Tahun 2024

MP TAHAP	NO & TGL PERSETUJUAN	JUMLAH MP DISETUJUI	TOTAL MP
I	S-125/PB.2/2024 tanggal 27 Maret 2024	Rp359.363.257.344,00	Rp359.363.257.344,00
II	S-404/PB.2/2024 tanggal 17 Oktober 2024	Rp124.596.422.941,00	Rp483.959.680.285,00
III	S-558/PB.2/2024 tanggal 16 Desember 2024	Rp33.951.072.000,00	Rp517.910.752.285,00

Sumber: Data fungsi Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024

Batas Maksimum Pencairan Dana PNBPN NR yang telah diterbitkan dapat direalisasikan sebesar Rp519.910.752.285,00 (lima ratus tujuh belas miliar sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) atau mencapai 83,93% (delapan tiga koma sembilan tiga persen) dari pagu PNBPN (terkoreksi 16,07% dari alokasi maksimal MP s.d. Tahap III sebesar 100%). Realisasi Batas MP Tahun 2024 untuk masing-masing Provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel III.47
Realisasi Penggunaan Dana PNBPNR Tahun 2024

NO	PROVINSI	PAGU	MP S.D. TAHAP III	REALISASI	PENGUNAAN PNBPNR (MP)		PAGU	
					SISA MP	%	SISA PAGU	%
1	Ditjen Bimas Islam	54.987.280.000	8.916.687.285	8.366.428.500	550.258.785	6,17%	46.620.851.500	84,78%
2	DKI Jakarta	14.102.926.000	11.769.454.000	10.822.302.750	947.151.250	8,05%	3.280.623.250	23,26%
3	JAWA BARAT	100.924.031.000	96.333.200.000	90.937.232.750	5.395.967.250	5,60%	9.986.798.250	9,90%
4	JAWA TENGAH	90.132.359.000	89.172.262.000	84.063.067.700	5.109.194.300	5,73%	6.069.291.300	6,73%
5	DI YOGYAKARTA	8.271.747.000	7.126.902.000	6.880.281.000	246.621.000	3,46%	1.391.466.000	16,82%
6	JAWA TIMUR	107.461.683.000	94.345.869.000	88.937.456.550	5.408.412.450	5,73%	18.524.226.450	17,24%
7	ACEH	8.975.528.000	6.913.604.000	6.373.763.993	539.840.007	7,81%	2.601.764.007	28,99%
8	SUMATERA UTARA	22.388.282.000	20.872.145.000	18.698.239.757	2.173.905.243	10,42%	3.690.042.243	16,48%
9	SUMATERA BARAT	16.416.722.000	14.213.756.000	13.038.823.209	1.174.932.791	8,27%	3.377.898.791	20,58%
10	RIAU	12.187.561.000	9.259.757.000	8.644.184.170	615.572.830	6,65%	3.543.376.830	29,07%
11	JAMBI	8.108.975.000	6.695.841.000	6.168.647.000	527.194.000	7,87%	1.940.328.000	23,93%
12	SUMATERA SELATAN	20.373.891.000	17.442.732.000	16.334.508.724	1.108.223.276	6,35%	4.039.382.276	19,83%
13	LAMPUNG	21.388.334.000	18.014.047.000	17.456.360.000	557.687.000	3,10%	3.931.974.000	18,38%
14	KALIMANTAN BARAT	6.303.442.000	5.016.057.000	4.837.558.147	178.498.853	3,56%	1.465.883.853	23,26%
15	KALIMANTAN TENGAH	3.133.849.000	2.207.680.000	2.099.485.000	108.195.000	4,90%	1.034.364.000	33,01%
16	KALIMANTAN SELATAN	6.677.354.000	6.275.650.000	5.251.857.500	1.023.792.500	16,31%	1.425.496.500	21,35%
17	KALIMANTAN TIMUR	8.052.812.000	6.730.075.000	6.060.775.998	669.299.002	9,94%	1.992.036.002	24,74%
18	SULAWESI UTARA	2.898.391.000	2.195.351.000	2.104.503.122	90.847.878	4,14%	793.887.878	27,39%
19	SULAWESI TENGAH	5.983.337.000	4.988.782.000	4.554.360.049	434.421.951	8,71%	1.428.976.951	23,88%
20	SULAWESI SELATAN	23.487.083.000	22.526.967.000	19.925.606.215	2.601.360.785	11,55%	3.561.476.785	15,16%

21	SULAWESI TENGGARA	7.126.513.000	6.061.594.000	5.744.133.498	317.460.502	5,24%	1.382.379.502	19,40%
22	MALUKU	2.009.712.000	1.578.396.000	1.487.005.000	91.391.000	5,79%	522.707.000	26,01%
23	BALI	1.179.698.000	912.298.000	844.599.998	67.698.002	7,42%	335.098.002	28,41%
24	NUSA TENGGARA BARAT	11.675.196.000	11.188.577.000	10.488.851.084	699.725.916	6,25%	1.186.344.916	10,16%
25	NUSA TENGGARA TIMUR	1.627.912.000	1.160.372.000	974.242.500	186.129.500	16,04%	653.669.500	40,15%
26	PAPUA	2.364.206.000	1.982.896.000	1.871.203.200	111.692.800	5,63%	493.002.800	20,85%
27	BENGKULU	7.799.598.000	6.986.229.000	6.402.151.660	584.077.340	8,36%	1.397.446.340	17,92%
28	MALUKU UTARA	2.431.005.000	1.815.702.000	1.731.460.750	84.241.250	4,64%	699.544.250	28,78%
29	BANTEN	22.890.175.000	22.280.016.000	20.662.956.000	1.617.060.000	7,26%	2.227.219.000	9,73%
30	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2.644.271.000	2.089.407.000	1.993.204.600	96.202.400	4,60%	651.066.400	24,62%
31	GORONTALO	3.247.624.000	2.677.128.000	2.506.255.000	170.873.000	6,38%	741.369.000	22,83%
32	KEPULAUAN RIAU	3.841.925.000	3.416.465.000	3.161.859.895	254.605.105	7,45%	680.065.105	17,70%
33	PAPUA BARAT	991.188.000	668.203.000	622.430.000	45.773.000	6,85%	368.758.000	37,20%
34	SULAWESI BARAT	3.677.608.000	3.227.667.000	3.097.949.500	129.717.500	4,02%	579.658.500	15,76%
35	KALIMANTAN UTARA	1.276.342.000	848.984.000	838.382.900	10.601.100	1,25%	437.959.100	34,31%
TOTAL		617.038.560.000	517.910.752.285	483.982.127.719	33.928.624.566	6,55%	133.056.432.281	21,56%

2. Kendala Pengelolaan Penerimaan Negara Atas Biaya Nikah Atau Rujuk
Kendala dalam pengelolaan PNBPNR dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

1) Penerimaan:

Terdapat KUA yang memiliki kendala dalam mengakses internet, sehingga tidak bisa membuat billing

Belum optimalnya pemeriksaan berkas pendaftaran nikah terutama setoran, masih ditemukan setoran PNBPNR dibayarkan setelah akad nikah dilaksanakan.

Calon pengantin tidak menyetorkan langsung dana PNBPNR ke kas negara, namun dititipkan kepada petugas di KUA Kecamatan.

Belum memaksimalkan sumber penerimaan lainnya di lingkungan Ditjen Bimas Islam.

2) Penyetoran:

Adanya setoran diluar tarif yang ditetapkan.

Adanya penyetoran melewati layanan nikah yang diberikan.

3) Pencatatan:

Tidak ada batasan penyetoran PNBPNR. Hal ini mengakibatkan tidak dapat diketahuinya dengan pasti jumlah peristiwa nikah yang pendapatannya diterima pada tahun anggaran berjalan atau melewati tahun (pendapatan yang diterima dimuka).

4) Pencairan:

Terdapat anggaran dana yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun anggaran.

Terdapat tunggakan pembayaran honorarium dan transport petugas pelaksana layanan nikah atau rujuk.

Pengalokasian MP untuk satker pengguna PNBPNR belum optimal.

5) Penggunaan:

Tidak adanya ketentuan peraturan perundang-undangan terkait honor Petugas Penerima Setoran.

6) Pelaporan:

Satker tidak menyampaikan laporan secara periodik dan berjenjang baik realisasi penerimaan maupun realisasi penggunaan PNBPNR.

3. Upaya Perbaikan Pengelolaan PNBPNR

Untuk mengurangi dan mengatasi kendala yang dihadapi, beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan adalah:

- 1) Memaksimalkan integrasi SIMPONI, SIMKAH dan PNBPNR, sehingga dapat diketahui pendapatan diterima di muka dan Laporan Realisasi Penerimaan termasuk Kebutuhan Jasa Profesi dan Transpor Petugas Pelaksanaan Nikah atau Rujuk.

- 2) Meningkatkan pelaksanaan monitoring pengelolaan PNBPNR baik di tingkat Pusat, Kantor Wilayah, Kankemenag Kab/Kota, sehingga meminimalisir penyetoran yang tidak sesuai ketentuan.
- 3) Segera menyusun regulasi terkait pengelolaan PNBPNR sesuai dengan perubahan regulasi yang ada.



BAB IV

PENUTUP



IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun anggaran 2024 disusun untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2024 dilaksanakan dalam 7 (tujuh) sasaran program dan 16 (enam belas) IKSP.

A. KESIMPULAN

Tantangan dan kendala dalam pencapaian target kinerja begitu beragam, namun demikian capaian kinerja secara keseluruhan masih dalam kategori sangat baik. Alhamdulillah. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024, di antaranya:

1. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan dengan melibatkan perwakilan pada Bagian dan Direktorat terkait, pencapaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Program secara akumulatif sebesar 98,25%, berkategori Baik, selama tahun kelima pelaksanaan Renstra DJBMI 2020-2024. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun lalu sebesar 102,12%. Namun demikian, secara umum pencapaian kinerja tahun ini dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

2. Pada Tahun 2024, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memiliki 7 (tujuh) Sasaran Program dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Sasaran Program, di mana didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:
 - 1) 7 (tujuh) IKSP berkategori Sangat Baik dengan capaian >100-120%, yaitu:
 - (1) Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan; (2) Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan; (3) Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; (4) Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan; (5) Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat); (6) Persentase peningkatan wakaf produktif; dan (7) Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf.
 - 2) 6 (enam) IKSP berkategori Baik dengan capaian antara 80-100%, yaitu:
 - (1) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); (2) Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); (3) Indeks Profesionalitas ASN; (4) Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam; (5) Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal; dan (6) Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama.
 - 3) 2 (dua) IKSP berkategori Cukup dengan capaian antara 50-79,99%, yaitu:
 - (1) Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan; dan (2) Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
 - 4) 1 (satu) IKSP yang tidak lagi menjadi komponen pembagi karena dari tingkat kementerian sampai dengan unit eselon I tidak lagi dilakukan kegiatan PMPRB yaitu Persentase Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
3. Capaian realisasi anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2024 sebesar Rp326.209.230.721,- dari pagu terakhir Rp376.938.601.000,- atau sebesar 86,54%.
4. Secara keseluruhan, rerata capaian kinerja tahun 2024 sebesar 98,25% mengalami perlambatan sebesar 97,41%.
5. Pada tahun 2024, rerata realisasi s.d. tahun 2024 sudah mencapai 76,73% dari target akhir Renstra pada tahun 2024.
6. Secara keseluruhan, capaian kinerja sebesar 98,25% diupayakan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 86,54% dapat dikategorikan efisien dengan rerata tingkat efisiensi sebesar 13,53%.

B. SARAN

Upaya perbaikan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun-tahun ke

depan serta menindaklanjuti permasalahan yang ada, dapat dirumuskan dalam beberapa saran, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi kembali terhadap indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran Sasaran Program pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, untuk memastikan bahwa Indikator Kinerja Sasaran Program yang digunakan sudah mencerminkan keseluruhan program kerja kebid'ulatan yang ada dan strategis pada level Unit Eselon I.
2. Melakukan evaluasi kembali terhadap target-target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2025-2029, untuk memastikan bahwa target tersebut sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang ada, baik sumber daya finansial (anggaran), sumber daya manusia, dan sumber daya pendukung lainnya.
3. Melakukan percepatan transformasi digital pada sistem kerja, di antaranya dengan melakukan pemetaan aplikasi, dan mengawal integrasi sistem informasi menggunakan teknologi *single sign on*.

“

Pencapaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Program secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan pencapaian akumulatif sebesar **98,25%** selama tahun 2024, tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan

”

Laporan kinerja ini disusun dengan harapan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel, baik kepada Pimpinan, maupun seluruh pihak terkait (*stakeholders*) mengenai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Laporan Kinerja ini diharapkan pula menghasilkan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga, laporan kinerja dapat dijadikan pendorong untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi melalui penyesuaian indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga tujuan agar terwujud birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima pada Kementerian Agama menjadi niscaya untuk dicapai.



DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI

TAHUN 2024

